

# HUKUM ADAT

dalam Masyarakat  
Samín dan Baduy

Gatot Efrianto

 Penerbit  
litrus.

---

**HUKUM ADAT**  
**dalam Masyarakat Samin dan Baduy**

---

Ditulis oleh:

**Gatot Efrianto**

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh  
**PT. Literasi Nusantara Abadi Grup**  
Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari  
Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 65144  
Telp : +6285887254603, +6285841411519  
Email: literasinusantaraofficial@gmail.com  
Web: www.penerbitlitnus.co.id  
Anggota IKAPI No. 340/JTI/2022



---

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip  
atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku  
dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

---

Cetakan I, Januari 2024

Perancang sampul: An Nuha Zarkasyi  
Penata letak: Bagus Aji Saputra

**ISBN : 978-623-114-100-2**

viii + 146 hlm. ; 15,5x23 cm.

©Januari 2024

# PRAKATA

---

Hukum adat adalah sebuah aspek yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat tradisional di berbagai belahan dunia. Hukum adat muncul sebagai hasil dari perkembangan budaya dan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh suatu kelompok etnis atau komunitas dalam masyarakat. Hukum adat tidak hanya mencerminkan peraturan-peraturan hukum, tetapi juga merupakan cerminan dari warisan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Hal ini menjadikan hukum adat sebagai elemen kritis dalam menjaga identitas, harmoni sosial, dan keberlanjutan budaya di tengah perubahan zaman yang terus berlangsung.

Dalam negara Indonesia yang terkenal dengan kekayaan keberagaman budaya, hukum adat memiliki peran yang sangat signifikan. Berbagai kelompok etnis dan komunitas di Indonesia memiliki sistem hukum adat yang unik dan mencerminkan keanekaragaman kehidupan masyarakatnya. Dalam buku yang berjudul *Hukum Adat dalam Masyarakat Samin dan Baduy*, penulis akan mengajak pembaca untuk menjelajahi makna, peran, serta karakteristik hukum adat dalam dua masyarakat etnis khas Indonesia, yaitu masyarakat Samin dan masyarakat Baduy.

Masyarakat Samin yang berasal dari Jawa Tengah memiliki sistem hukum adat yang terkenal dengan konsep *wiwitan*. Sistem ini mendorong masyarakatnya untuk menyelesaikan konflik dengan damai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebijaksanaan. Hukum adat Samin menggambarkan cara hidup yang sederhana dan kepatuhan terhadap nilai-nilai etika yang mendalam, kemudian etika dan moral memiliki peran sentral dalam menyelesaikan konflik. Prinsip-prinsip kearifan lokal pun mendominasi proses pengambilan keputusan.

Sementara itu, masyarakat Baduy yang mendiami wilayah pedalaman Banten dan Jawa Barat memiliki sistem hukum adat yang kuat dalam

menjaga kekhasan adatnya sehingga memiliki prinsip untuk isolasi diri dari dunia di luar daerahnya. Masyarakat Baduy hidup dalam kebersamaan dan memiliki norma-norma yang ketat untuk menjaga kemurnian serta kesucian lingkungan mereka. Hukum adat Baduy mengatur kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal pernikahan, pertanian, dan upacara keagamaan, termasuk pemeliharaan alam dan menjaga keseimbangan alam merupakan bagian integral dari hukum adat Baduy.

Melalui buku ini, penulis akan mengenalkan lebih dalam mengenai prinsip-prinsip hukum adat dalam masyarakat Samin dan Baduy, serta bagaimana hukum adat ini memengaruhi kehidupan sehari-hari dan interaksi sosial di dalam komunitas-komunitas tersebut. Selain itu, kita juga akan memahami peran penting hukum adat dalam melestarikan budaya, merawat lingkungan, dan menjaga kedamaian di tingkat lokal. Semoga buku ini dapat menjadi jendela yang memperkenalkan pembaca pada kekayaan hukum adat dalam konteks masyarakat Samin dan Baduy.

# DAFTAR ISI

---

|                  |     |
|------------------|-----|
| Prakata .....    | iii |
| Daftar Isi ..... | v   |

## **BAB I**

|  |   |
|--|---|
| <i>PRAWACANA: Mengenal Kebudayaan Masyarakat Samin dan Baduy melalui Hukum Adat.....</i> | 1 |
|--|---|

## **BAB II**

|  |    |
|--|----|
| <i>KONSEP DASAR HUKUM ADAT.....</i>          | 5  |
| A. Definisi Hukum, Adat, dan Hukum Adat..... | 5  |
| B. Penyelidikan Hukum Adat.....              | 14 |
| C. Ciri dan Sifat Hukum Adat .....           | 17 |
| D. Asas-Asas Hukum Adat.....                 | 21 |
| E. Manfaat Mempelajari Hukum Adat .....      | 28 |

## **BAB III**

|  |    |
|--|----|
| <i>HAKIKAT HUKUM ADAT.....</i>                 | 31 |
| A. Sistem-Sistem Hukum Adat.....               | 31 |
| B. Unsur-Unsur Hukum Adat.....                 | 35 |
| C. Faktor-Faktor Terbentuknya Hukum Adat ..... | 37 |
| D. Bahasa Hukum dan Pepatah Adat .....         | 40 |

## **BAB IV**

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| <i>TEORI HUKUM ADAT</i> .....  | 43 |
| A. Teori Harmonisasi.....      | 43 |
| B. Teori Kearifan Lokal .....  | 47 |
| C. Teori Pluralisme Hukum..... | 48 |
| D. Teori Toleransi .....       | 51 |

## **BAB V**

|  |    |
|--|----|
| <i>GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SAMIN DAN BADUY<br/>DI INDONESIA</i> ..... | 55 |
| A. Pengertian Masyarakat Samin dan Baduy.....                          | 55 |
| B. Karakteristik Masyarakat Samin dan Baduy di Indonesia .....         | 60 |
| C. Konsep Pandangan Hidup Masyarakat Samin.....                        | 63 |
| D. Konsep Pandangan Hidup Masyarakat Baduy.....                        | 65 |

## **BAB VI**

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <i>DASAR PERKAWINAN</i> .....     | 69 |
| A. Perkawinan Menurut Adat.....   | 71 |
| B. Perkawinan Menurut Agama.....  | 72 |
| C. Perkawinan Campuran.....       | 74 |
| D. Perkawinan di Luar Negara..... | 79 |

## **BAB VII**

|  |    |
|--|----|
| <i>PERKAWINAN ADAT DI INDONESIA</i> .....                | 83 |
| A. Adat Pelamaran dalam Hukum Perkawinan Adat .....      | 83 |
| B. Larangan Perkawinan dalam Hukum Perkawinan Adat ..... | 85 |
| C. Hukum Waris Adat .....                                | 87 |

## **BAB VIII**

|  |     |
|--|-----|
| <i>PERKAWINAN ADAT PADA MASYARAKAT SAMIN DAN BADUY</i> ..... | 95  |
| A. Definisi Perkawinan.....                                  | 97  |
| B. Peraturan Perkawinan di Indonesia.....                    | 100 |
| C. Hubungan Perkawinan dengan Adat .....                     | 104 |
| D. Sistem Perkawinan Adat Masyarakat Samin dan Baduy .....   | 107 |

## **BAB IX**

|   |     |
|---|-----|
| <i>PENGARUH KEARIFAN LOKAL DAN ADAT PERKAWINAN DALAM MASYARAKAT SAMIN SERTA BADUY</i> ..... | 111 |
| A. Definisi Kearifan Lokal.....   | 111 |
| B. Hubungan antara Kearifan Lokal dan Adat Perkawinan .....                                 | 116 |
| C. Kultur Masyarakat Samin dan Baduy.....   | 118 |
| D. Falsafah Perkawinan di Masyarakat Samin dan Baduy .....                                  | 122 |

## **BAB X**

|  |     |
|--|-----|
| <i>ANALISIS PEMBAHARUAN HUKUM ADAT DAN PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL PADA MASYARAKAT SAMIN SERTA BADUY</i> ..... | 133 |
|--|-----|

## **BAB XI**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| <i>KONKLUSI KAJIAN</i> ..... | 139 |
| Daftar Pustaka .....         | 141 |
| Profil Penulis.....          | 145 |





# BAB I

## PRAWACANA: Mengenal Kebudayaan Masyarakat Samin dan Baduy melalui Hukum Adat

---

Secara etimologis kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu *Sbudhayah* bentuk jamak dari *budhi* yang memiliki arti budi atau akal. Sedangkan menurut salah satu ahli antropologi E.B Tylor dalam bukunya yang berjudul *Primitive Culture* mendefinisikan kebudayaan secara sistematis dan ilmiah, bahwa kebudayaan adalah keseluruhan kompleks yang di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan lain, serta kebiasaan yang terdapat pada manusia sebagai anggota masyarakat (Rowland, 2021: 54).

Kebudayaan merujuk pada pola-pola perilaku, keyakinan, norma, nilai-nilai, bahasa, seni, teknologi, institusi, dan aspek-aspek lain dari kehidupan manusia yang dipelajari, dibagikan, dan ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pengertian kebudayaan mencakup berbagai aspek kehidupan manusia yang mencerminkan cara mereka berinteraksi, berpikir, dan beradaptasi dalam lingkungan sosial dan fisik mereka.

Koentjaraningrat mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan dari kelakuan dan hasil kelakuan manusia yang teratur oleh tata kelakuan. Cara untuk mendapatkan kebudayaan tersebut dengan belajar terhadap semua yang tersusun dalam kehidupan masyarakat. Dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kebudayaan adalah

keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia untuk memenuhi kehidupannya dengan cara belajar.

Beberapa poin vital dalam pengertian kebudayaan sebagaimana berikut (Normina, 2015: 03).

1. **Mempelajari**  
Kebudayaan bukanlah sesuatu yang dibawa manusia sejak lahir, melainkan sesuatu yang mereka pelajari melalui interaksi dengan lingkungan dan masyarakat. Ini mencakup bahasa, nilai-nilai, norma-norma, dan keterampilan tertentu.
2. **Membagikan**  
Kebudayaan adalah sesuatu yang dibagikan oleh sekelompok individu dalam masyarakat tertentu. Hal ini menciptakan kesamaan pemahaman dan perilaku di antara anggota kelompok tersebut.
3. **Dinamis**  
Kebudayaan dapat berubah dan berkembang seiring waktu. Perubahan bisa disebabkan oleh faktor-faktor, seperti inovasi, interaksi dengan kelompok lain, atau perubahan sosial dan ekonomi.
4. **Terkait dengan identitas**  
Kebudayaan sering kali menjadi elemen kunci dalam membentuk identitas individu dan kelompok. Identitas budaya dapat mencakup aspek-aspek, seperti etnisitas, agama, bahasa, dan nilai-nilai budaya yang dianut.
5. **Melibatkan simbol-simbol**  
Kebudayaan sering kali diekspresikan melalui simbol-simbol, seperti bahasa, seni, ritual, dan tanda-tanda yang memiliki makna khusus bagi kelompok tertentu.
6. **Universal dan khusus**  
Ada elemen-elemen kebudayaan yang umum dijumpai banyak masyarakat, seperti kebutuhan akan makanan, tempat tinggal, dan sistem komunikasi. Namun, ada juga aspek-aspek budaya yang khas dan unik untuk suatu kelompok atau wilayah tertentu.

Pengertian kebudayaan ini menekankan bahwa budaya adalah bagian integral dari kehidupan manusia dan memainkan peran penting dalam membentuk cara mereka berinteraksi, berpikir, dan beradaptasi dalam berbagai konteks sosial dan lingkungan. Kebudayaan juga merupakan dasar bagi identitas dan solidaritas sosial dalam masyarakat.

Dalam konteks kebudayaan, hukum adat menjadi sangat krusial untuk dipahami di tengah-tengah kehidupan masyarakat, salah satunya pada masyarakat Samin dan Baduy. Masyarakat Samin dan Baduy dapat dikenal melalui pemahaman terhadap sistem hukum adat yang mereka anut. Masyarakat Samin yang berbasis di beberapa wilayah Jawa Tengah dan masyarakat Baduy yang mendiami daerah pedalaman Banten. Keduanya memiliki budaya yang khas dan tecermin dalam norma-norma, nilai-nilai, dan aturan tradisional yang dikenal sebagai hukum adat.

Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman budaya. Di dalamnya terdapat sejumlah masyarakat adat yang hidup dengan cara unik, mempertahankan tradisi, dan hukum adat yang turun-temurun. Dua di antara masyarakat adat yang menonjol adalah masyarakat Samin dan Baduy. Keduanya memiliki budaya dan hukum adat yang khas serta menggambarkan keanekaragaman budaya Indonesia.

Oleh karena itu, masyarakat adat yang menarik untuk dikaji adalah masyarakat Samin. Masyarakat Samin berasal dari Jawa Tengah dan dikenal dengan semboyan *ajeg, cemeh, dan memedi* yang menggambarkan prinsip-prinsip kehidupan mereka. Masyarakat Samin menolak tunduk pada kekuasaan kolonial Belanda dan gerakan mereka dipimpin oleh Raden Soedana. Salah satu ciri khas masyarakat Samin adalah pendekatan nonkekerasan dalam menyelesaikan konflik yang diberi julukan *pasrah dina* berarti menyerahkan diri kepada takdir. Hukum adat masyarakat Samin sangat terkait dengan konsep-konsep ini. Mereka memiliki peraturan adat yang bersifat kolektif dan komunal, serta pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah.

Kemudian, di sebelah Jawa Barat terdapat masyarakat Baduy. Masyarakat Baduy hidup di tengah-tengah alam pedalaman hutan hujan

tropis dan pegunungan. Salah satu prinsip utama masyarakat Baduy adalah menjaga diri dari dunia luar. Mereka menjalani kehidupan yang sangat sederhana, tanpa listrik, telepon, atau teknologi modern lainnya. Hukum adat Baduy yang dikenal sebagai *kanekes* menjadi panduan utama dalam hidup mereka. *Kanekes* mengatur semua aspek kehidupan masyarakat Baduy, termasuk hubungan sosial, agama, dan penggunaan sumber daya alam. Salah satu prinsip *kanekes* adalah menjaga keseimbangan alam, yang mengarah pada praktik-praktik, seperti larangan memotong pohon tertentu dan menjaga keseimbangan sumber daya alam.

Kedua masyarakat adat ini memiliki perbedaan dalam hukum adat mereka, tetapi ada juga persamaan dalam prinsip-prinsip yang mereka anut. Keduanya sangat menghargai kehidupan komunal dan menghindari konflik yang merusak harmoni dalam masyarakat mereka. Keduanya juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan alam, meskipun melalui cara yang berbeda.

Pentingnya mengenal budaya masyarakat adat, seperti Samin dan Baduy adalah agar kita dapat menghormati dan melestarikan warisan budaya yang berharga ini. Masyarakat adat telah menghadapi tekanan dari modernisasi dan urbanisasi, kemudian ini mengancam kelangsungan budaya mereka. Dengan menggali lebih dalam tentang hukum adat mereka, kita dapat belajar banyak tentang cara mereka menjalani kehidupan yang berkelanjutan dan sejalan dengan alam.

Dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman, penting bagi semua golongan untuk mendukung masyarakat adat dalam upaya mereka untuk mempertahankan budaya dan hukum adat. Ini bukan hanya tentang melindungi warisan budaya yang unik, tetapi juga tentang mempromosikan cara hidup yang berkelanjutan dan harmonis dengan alam. Dengan mengenal dan menghormati masyarakat adat, seperti Samin dan Baduy maka dapat merenungkan nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat tersebut, serta menjadi inspirasi untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik dan seimbang di masa depan.

# BAB II

## KONSEP DASAR HUKUM ADAT

---

### A. Definisi Hukum, Adat, dan Hukum Adat

#### 1. Definisi Hukum

Hukum adalah suatu sistem peraturan yang dibuat dan diterapkan oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang untuk mengatur perilaku dan hubungan antara individu, kelompok, dan entitas dalam suatu masyarakat. Sistem hukum ini dirancang untuk menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan masyarakat berfungsi secara teratur dan adil.

Hukum mencakup berbagai aspek dalam kehidupan, mulai dari hukum adat, hukum pidana, hukum perdata, hukum konstitusi, hukum administrasi, hukum internasional, hingga hukum lingkungan, dan lain sebagainya.

Hukum memiliki beberapa karakteristik utama. Ada pun penjelasan karakteristik hukum sebagaimana berikut.

##### a. Normatif

Hukum adalah kumpulan norma atau aturan yang mengatur perilaku. Norma-norma ini menentukan apa yang diperbolehkan atau dilarang dalam suatu masyarakat.

b. Penegakan

Hukum tidak hanya menciptakan aturan, tetapi juga mengatur cara penegakan aturan tersebut. Ini mencakup prosedur pengadilan, sistem penegakan hukum, dan hukuman yang diterapkan jika aturan dilanggar.

c. Adil dan keadilan

Prinsip keadilan adalah dasar dari sistem hukum. Hukum bertujuan untuk memastikan perlakuan yang adil bagi semua individu dan kelompok dalam masyarakat.

d. Perubahan dan evolusi

Hukum tidak bersifat statis. Hukum dapat berubah seiring waktu sesuai dengan perubahan sosial, nilai-nilai masyarakat, dan tuntutan baru. Perubahan hukum bisa terjadi melalui legislasi—pembuatan undang-undang, yurisprudensi—putusan pengadilan, atau perubahan norma sosial.

e. Kepatuhan

Hukum mengandung elemen kewajiban dan sanksi bagi pelanggaran. Hukum berfungsi untuk mendorong orang untuk patuh terhadap aturan yang telah ditetapkan.

Hukum dibuat dan ditegakkan melalui lembaga sosial atau pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. Hukum memiliki beberapa tujuan, yaitu menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, seimbang, dan tentram, melindungi setiap individu dari penyalahgunaan kekuasaan, serta menegakkan keadilan. Hukum juga bertujuan untuk memberikan keadilan dan pembelaan di depan hukum yang berlaku.

Sumber hukum adalah segala sesuatu yang telah menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa. Artinya, jika dilanggar akan mengakibatkan sanksi tegas dan nyata. Sumber hukum dapat diartikan sebagai bahan-bahan yang digunakan sebagai dasar oleh pengadilan dalam memutus perkara. Sumber hukum juga dapat diartikan sebagai asas hukum, yaitu sesuatu yang

merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa.

Bukan hanya karakteristik, hukum juga memiliki beberapa unsur di antaranya sebagaimana berikut.

- a. Pengertian mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat
- b. Unsur ideal karena sifatnya yang sangat abstrak yang tidak dapat diraba dengan pancaindra, tetapi kehadirannya dapat dirasakan. Unsur hukum ini bersumber pada diri manusia itu sendiri yang berupa cipta, karsa, dan rasa.
- c. Unsur riil karena sifatnya yang konkret, bersumber pada manusia, seperti undang-undang, peraturan, dan keputusan pengadilan.

Pengertian hukum tidaklah mudah didefinisikan. Para ahli hukum umumnya memberikan definisi sesuai selera masing-masing atau sesuai dengan objek penelitiannya saja. Hukum juga meliputi aturan berupa undang-undang serta peraturan terkait, kaidah dalam masyarakat, dan keputusan yang ditetapkan oleh penegak hukum.

## **2. Definisi Adat**

Adat adalah suatu konsep yang mencakup sistem nilai, norma, dan tradisi yang berkembang dalam suatu kelompok sosial atau masyarakat tertentu. Konsep ini sering kali digunakan dalam konteks budaya dan adat. Istilahnya dapat merujuk pada adat istiadat, adat kebiasaan, atau tradisi-tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Adat memegang peranan penting dalam membentuk identitas budaya suatu masyarakat dan memengaruhi cara individu-individu dalam masyarakat tersebut berinteraksi satu sama lain.

Untuk memberikan penjelasan yang lebih mendalam, terdapat beberapa aspek penting terkait konsep adat sebagaimana berikut.

- a. Warisan budaya  
Adat adalah warisan budaya yang mencakup tindakan, upacara, tata cara, nilai-nilai, dan norma-norma yang dijalani dan dipegang

teguh oleh masyarakat tertentu. Ini sering kali mencakup tata cara pernikahan, cara berpakaian, cara berbicara, dan sebagainya.

b. Identitas kelompok

Adat memainkan peranan penting dalam membentuk identitas kelompok sosial. Hal ini sering kali menjadi faktor yang membedakan satu kelompok masyarakat dengan kelompok lainnya. Contohnya, termasuk bahasa yang digunakan, tradisi agama, dan cara-cara berperilaku yang khas.

c. Pemeliharaan tradisi

Adat adalah cara masyarakat menjaga dan merawat warisan budaya mereka. Ini terkadang melibatkan upacara adat yang dijalankan secara rutin untuk memastikan bahwa tradisi-tradisi ini terus hidup.

d. Regulasi sosial

Adat sering kali mengatur hubungan antarindividu dan mempromosikan kohesi sosial dalam masyarakat. Contohnya, adat mungkin memiliki norma-norma yang mengatur konflik, pemecahan sengketa, atau tanggung jawab sosial.

e. Konservatif atau dinamis

Konsep adat tidak selalu statis; adat bisa bersifat konservatif, menjaga tradisi-tradisi lama tanpa banyak perubahan, atau bersifat dinamis, beradaptasi dengan perubahan sosial dan lingkungan.

f. Penting dalam budaya local

Adat sering kali mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma khusus dalam budaya lokal. Ini bisa berkaitan dengan pertanian, mata pencaharian, atau aspek lain dari kehidupan yang spesifik untuk suatu daerah.

g. Hubungan dengan hukum

Dalam beberapa masyarakat, adat bisa menjadi dasar untuk hukum adat atau hukum yang diterapkan dalam masyarakat



tersebut. Namun, hukum nasional atau hukum yang diberlakukan oleh pemerintah sering kali berlaku juga.

Penting untuk dicatat bahwa adat bisa bervariasi secara signifikan dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya. Tradisi dan norma yang dianggap sebagai adat dalam suatu kelompok masyarakat mungkin tidak sama dengan yang ada di kelompok lain. Oleh karena itu, pemahaman dan penghormatan terhadap adat sangat penting dalam menjaga kerukunan sosial dan multikulturalisme di berbagai komunitas di seluruh dunia. Adat adalah ekspresi kaya dan beragam dari budaya manusia dan memainkan peran penting dalam membentuk dunia.

### 3. Definisi Hukum Adat

Hukum adat merupakan suatu istilah di masa silam terkait pemberian ilmu pengetahuan hukum kepada kelompok hingga beberapa pedoman serta kenyataan yang mengatur dan menerbitkan kehidupan masyarakat Indonesia. Para ilmuwan melihat bahwa masyarakat Indonesia hidup di berbagai daerah pelosok yang juga menggunakan peraturan-peraturan maupun adat-istiadat masing-masing.

Istilah hukum adat yang digunakan sekarang ini pada hakikatnya merupakan terjemahan dari suatu istilah yang berasal dari bahasa Belanda yaitu *adatrecht*. Istilah ini pada mulanya timbul di kalangan ilmu pengetahuan.

Hukum adat sebagai cabang ilmu hukum yang berdiri sendiri dilahirkan oleh alam pikiran Barat, jadi tidak oleh alam pikiran bangsa Indonesia sendiri. Perlu diakui bahwa sampai sekarang istilah hukum adat itu sendiri tidak dikenal di desa-desa, tetapi mereka hanya berbicara mengenai adat istiadat yang harus dipatuhi, yang terkadang mempunyai sanksi-sanksi tertentu terhadap pelanggarannya.

Penemuan hukum adat itu memang terpengaruh oleh faktor-faktor politik dan ekonomi struktur masyarakat jajahan pada waktu itu. Penemuan hukum adat disebabkan oleh desakan politik hukum yang hendak memaksakan rakyat Indonesia tunduk kepada hukum

Barat. Penundukan itu terutama berpokok pangkal pada pemikiran bahwa Hukum Adat sama sekali tidak memenuhi tuntutan tuntutan abad modern.

Secara etimologi, adat berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Jadi secara etimologi adat dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan berulang-ulang, kemudian menjadi kebiasaan yang tetap, dilakukan terus-menerus, dan dihormati orang maka kebiasaan itu menjadi adat.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, adat adalah aturan—perbuatan—yang lazim diturut atau dilakukan sejak dulu, cara—kelakuan—yang sudah menjadi kebiasaan, wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu kesatuan sistem.

Soerjono Soekanto mendefinisikan hukum adat sebagai serangkaian tradisi yang tidak terdokumentasi dalam bentuk hukum tertulis dan memiliki efek yang mengikat dalam masyarakat.

Menurut Hilman Hadikusuma, hukum adat adalah serangkaian aturan kebiasaan yang mengatur kehidupan masyarakat. Manusia, dalam kehidupannya yang dimulai dari keluarga, telah mengatur perilakunya dan perilaku anggota keluarganya sesuai dengan kebiasaan. Aturan-aturan ini kemudian menjadi bagian dari kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Menurut Kusnadi Pudjosewojo dalam bukunya *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, adat merujuk pada perilaku yang telah, sedang, atau akan menjadi kebiasaan dalam suatu masyarakat. Kebiasaan ini dapat memiliki tingkat kekuatan yang beragam, ada yang kuat dan ada yang lemah, dan selalu berubah seiring berjalannya waktu. Peraturan-peraturan mengenai perilaku manusia dalam masyarakat, seperti yang dijelaskan, dapat terdiri dari aturan-aturan adat, namun di antara aturan-aturan tersebut, terdapat juga aturan-aturan hukum.

Hukum adat adalah hukum yang pada umumnya memang belum tertulis atau tidak tertulis. Oleh karena itu, dilihat dari mata seorang ahli hukum memperdalam pengetahuan hukum adatnya dengan pikiran juga dengan perasaan. Jika dibuka dan dikaji lebih lanjut maka akan ditemukan peraturan-peraturan dalam hukum adat yang mempunyai sanksi dimana ada kaidah-kaidah yang tidak boleh dilanggar, apabila dilanggar maka akan dapat dituntut, kemudian dihukum (Bushar, 1981: 61).

Definisi dari hukum adat sendiri adalah suatu hukum yang hidup karena dia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus-menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti kehidupan itu sendiri.

Berikut beberapa definisi hukum adat yang dikemukakan para ahli hukum, di antaranya sebagai berikut.

a. Prof. Van Vollenhoven

Pertama kali menyebut hukum adat sebagai himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi pribumi dan timur asing pada satu pihak yang mempunyai sanksi karena bersifat hukum dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan karena adat (Vollenhoven, 1983: 14).

b. Prof. Soekanto

Merumuskan hukum adat sebagai kompleks adat. Adat inilah yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan, dan bersifat paksaan mempunyai sanksi.

c. Prof. Soeripto

Hukum adat adalah semua aturan-aturan atau peraturan-peraturan adat dan tingkah laku yang bersifat hukum di segala kehidupan orang Indonesia. Pada umumnya tidak tertulis oleh masyarakat dianggap patut dan mengikat para anggota masyarakat dan bersifat hukum. Oleh karena itu, ada kesadaran keadilan umum bahwa aturan-aturan atau peraturan itu harus

dipertahankan oleh petugas hukum dan petugas masyarakat dengan upaya paksa atau ancaman hukuman—sanksi.

d. Hardjito Notopuro

Hukum Adat adalah hukum tidak tertulis. Hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata kedilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan.

e. Suroyo Wignjodipuro

Hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis karena mempunyai akibat hukum—sanksi.

Dalam pengertian pokok, hukum adat adalah segala sesuatu yang telah menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, artinya jika dilanggar akan mengakibatkan sanksi tegas dan nyata. Hukum adat juga dapat diartikan sebagai asas hukum, yaitu sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa.

Hukum adat adalah elemen penting dalam identitas Indonesia karena seringkali mencerminkan kebiasaan dan budaya masyarakat di berbagai daerah. Dalam konteks sejarah, sistem hukum di Indonesia dipengaruhi oleh warisan dari masa penjajahan, terutama oleh pemerintahan kolonial Belanda, sekaligus juga oleh tradisi hukum adat yang bersifat tidak tertulis.

Kemudian, istilah «hukum adat» dicatat oleh Christian Snouck Hurgronje selama penelitiannya di Aceh antara tahun 1891 dan 1892, yang dilakukan atas permintaan pemerintah kolonial Belanda. Hasil penelitiannya ini tertuang dalam buku yang berjudul *De Atjehers* (orang-orang aceh). Istilah *adat recht* digunakan dalam bahasa Belanda untuk membedakan antara kebiasaan atau pandangan hidup dengan hukum adat yang memiliki sanksi hukum.

Menurut Cornelis Van Vollenhoven, hukum adat dapat didefinisikan sebagai kumpulan aturan yang mengatur perilaku individu pribumi dan orang-orang dari timur asing. Aturan-aturan ini memiliki sanksi hukum (karena memiliki sifat hukum), tetapi pada saat yang sama, aturan-aturan ini belum dijadikan dalam kode tertulis (karena merupakan bagian dari adat).

Ter Haar mendefinisikan hukum adat sebagai keseluruhan peraturan yang diberlakukan melalui keputusan-keputusan berwajib, dan dalam pelaksanaannya, peraturan-peraturan ini diberlakukan tanpa disertai proses pembuatan aturan yang secara resmi mengikat. Artinya, hukum adat hanya dikenal melalui keputusan para fungsionaris hukum dalam masyarakat, dan tidak diatur secara tertulis atau formal.

Soepomo menjelaskan bahwa istilah «hukum adat» digunakan sebagai sinonim untuk hukum yang tidak diatur dalam peraturan legislasi, melainkan hukum yang hidup sebagai konvensi dalam masyarakat, peraturan kebiasaan yang masih berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, Soepomo menganggap «hukum adat» sebagai hukum yang tidak diatur secara tertulis dan mencakup hukum kebiasaan yang berlaku tanpa terdokumentasi secara resmi.

Soekanto dalam bukunya yang berjudul *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, menjelaskan bahwa hukum adat adalah kompleks dari adat-adat yang sebagian besar tidak diatur dalam tulisan, tidak terkodifikasi (tidak memiliki dokumen tertulis), dan bersifat mengikat (paksaan). Hukum adat ini memiliki sanksi dan akibat hukum, dan merupakan hasil dari adat yang hidup dalam masyarakat, seperti nilai-nilai moral, kebiasaan, dan tata cara yang memiliki konsekuensi hukum.

Hazairin berpendapat bahwa dalam seluruh ranah hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung, terdapat keterkaitan dengan kesusilaan. Dalam sistem hukum yang ideal, tidak ada ruang bagi unsur-unsur yang tidak sesuai atau bertentangan dengan prinsip-prinsip kesusilaan. Hal yang sama berlaku untuk hukum adat, di mana

terdapat keterkaitan dan keterpaduan yang jelas antara hukum dan nilai-nilai kesusilaan.

## **B. Penyelidikan Hukum Adat**

Penyelidikan hukum adat adalah suatu proses pengumpulan data dan informasi mengenai hukum adat yang berlaku pada suatu kalangan masyarakat daerah tertentu. Penyelidikan hukum adat dilakukan untuk memahami dan menggali informasi mengenai hukum adat yang berlaku pada masyarakat setempat.

Penyelidikan hukum adat adalah suatu proses yang kompleks dan mendalam dalam memahami, menganalisis, dan mendokumentasikan sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat adat atau kelompok etnis tertentu. Proses ini melibatkan berbagai aspek, termasuk pengumpulan data, penelitian historis, interaksi dengan masyarakat setempat, serta analisis hukum dan norma yang ada.

Penyelidikan hukum adat sangat penting dalam konteks pelestarian budaya, perlindungan hak-hak masyarakat adat, dan pengembangan kebijakan yang inklusif. Penyelidikan hukum adat dapat dilakukan oleh berbagai pihak, seperti akademisi, peneliti, dan pemerintah.

Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan penyelidikan hukum adat, di antaranya.

1. Menentukan tujuan penyelidikan  
Yaitu untuk apa penyelidikan dilakukan dan apa yang ingin dicapai dari penyelidikan tersebut.
2. Menentukan metode penyelidikan  
Yaitu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai hukum adat yang berlaku pada masyarakat setempat. Metode yang dapat digunakan antara lain observasi, wawancara, dan studi dokumen.

3. Menentukan sumber data

Yaitu sumber-sumber yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai hukum adat yang berlaku pada masyarakat setempat. Sumber data yang dapat digunakan antara lain dokumen-dokumen, arsip, dan sumber lisan.

4. Menentukan lokasi penyelidikan

Yaitu tempat di mana penyelidikan dilakukan. Lokasi penyelidikan harus dipilih dengan cermat agar dapat menggali informasi yang akurat mengenai hukum adat yang berlaku pada masyarakat setempat.

5. Menentukan responden

Yaitu orang-orang yang akan diwawancarai atau diobservasi dalam penyelidikan. Responden harus dipilih dengan cermat agar dapat memberikan informasi yang akurat mengenai hukum adat yang berlaku pada masyarakat setempat.

Penyelidikan hukum adat telah dilakukan oleh beberapa ahli hukum di Indonesia, seperti Djojioeno, Tirtawinata, dan Soepomo. Penyelidikan hukum adat juga dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melindungi hak-hak masyarakat hukum adat, seperti yang dilakukan oleh Komnas HAM dalam inkuiri nasional tentang hak masyarakat hukum adat atas wilayahnya di kawasan hutan.

Penyelidikan hukum adat sangat penting dilakukan untuk memahami dan menggali informasi mengenai hukum adat yang berlaku pada masyarakat setempat. Dengan memahami hukum adat yang berlaku pada masyarakat setempat maka dapat dilakukan upaya-upaya untuk melindungi hak-hak masyarakat hukum adat dan menjaga keberlangsungan hukum adat tersebut.

Penyelidikan hukum adat sering kali dimulai dengan pemahaman mendalam tentang budaya dan sejarah kelompok masyarakat yang bersangkutan. Ini mencakup studi tentang bahasa, tradisi, sistem sosial, nilai-nilai, dan cara hidup masyarakat tersebut. Para peneliti juga akan mencoba memahami perubahan sejarah dan dampak-dampaknya

terhadap hukum adat, terutama dalam konteks globalisasi, kolonialisasi, atau modernisasi.

Ada pun langkah-langkah utama dalam penyelidikan hukum adat di antaranya sebagai berikut.

1. Identifikasi pemangku kepentingan  
Penyelidikan hukum adat sering dimulai dengan mengidentifikasi dan berinteraksi dengan pemangku kepentingan utama dalam masyarakat adat. Ini mungkin termasuk pemimpin adat, tokoh masyarakat, ahli hukum adat, dan anggota masyarakat yang berpengaruh.
2. Pengumpulan data  
Para peneliti akan mengumpulkan data tentang norma-norma hukum adat, prosedur pengambilan keputusan, serta aturan-aturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat adat. Ini bisa melibatkan wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi tertulis.
3. Analisis hukum dan norma  
Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis untuk memahami bagaimana hukum adat dijalankan dalam prakteknya. Ini mencakup pemahaman tentang bagaimana sengketa diselesaikan, cara pembagian sumber daya, dan norma-norma sosial yang mengatur interaksi masyarakat.
4. Pemahaman sejarah  
Penting untuk mengkaji sejarah perubahan yang memengaruhi hukum adat. Ini mencakup perubahan sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan yang mungkin telah mempengaruhi norma hukum adat.
5. Konsultasi masyarakat  
Dalam banyak kasus, konsultasi dengan masyarakat adat adalah langkah penting. Ini dilakukan untuk memahami pandangan masyarakat tentang hukum adat mereka sendiri, serta mendapatkan masukan tentang perubahan yang mereka inginkan.
6. Perlindungan hak-hak  
Penyelidikan hukum adat juga dapat digunakan untuk membantu melindungi hak-hak masyarakat adat. Ini termasuk mengidentifikasi



area-area di mana hukum adat bisa konflik dengan hukum nasional atau hak-hak individu.

#### 7. Pengembangan kebijakan dan advokasi

Hasil dari penyelidikan hukum adat dapat digunakan untuk mengembangkan kebijakan yang lebih inklusif dan berpihak kepada masyarakat adat. Ini juga dapat digunakan sebagai dasar untuk advokasi dalam rangka mengakui hukum adat dan melindungi hak-hak masyarakat adat di tingkat nasional dan internasional.

Penyelidikan hukum adat adalah alat penting dalam mempromosikan keadilan, pelestarian budaya, dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Ini juga mencerminkan pendekatan yang menghormati dan memahami pluralitas hukum yang ada di dunia ini. Proses ini mengharuskan peneliti untuk menjalani pendekatan interdisipliner yang mencakup antropologi, sejarah, hukum, dan sosiologi, dan memerlukan waktu yang cukup lama untuk memahami dengan mendalam sistem hukum adat yang ada dalam masyarakat tertentu.

### **C. Ciri dan Sifat Hukum Adat**

Prof. Koesnoe memberikan pengertian ciri-ciri dan sifat-sifat. Dalam hal ini, ciri-ciri diartikan sebagai tanda-tanda yang terdapat di sesuatu yang dapat memberikan petunjuk berlainan dari sesuatu yang lain. Sedangkan sifat diartikan sebagai suatu hal yang bersifat batin, yaitu kegiatan-kegiatan yang menentukan kepribadian daripada sesuatu.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Prof. Koesnoe dalam perkembangan hukum adat mempunyai ciri-ciri sebagaimana berikut.

#### 1. Hukum adat umumnya hukum yang tidak tertulis

Umumnya mengandung pengertian tersebut adalah bahwa hukum adat itu sebagai hukum secara langsung merupakan pernyataan rasa keadilan dan kepatutan yang hidup di sanubari rakyat sendiri, oleh sebab itu hukum adat tidak pernah tertulis seperti undang-undang. Hal ini akan berdampak pada pusat perkembangan hukum adat

terletak pada masyarakat sendiri dan tidak pada teknik perundang-undangan.

2. Norma-norma hukum adat tertuang dalam petuah-petuah  
Hukum adat sebagai hukum yang memberi pedoman tentang perbuatan manusia dalam pergaulan masyarakat. Pedoman mana adalah bersifat garis besarnya saja yang disebut dengan asas-asas. Hal ini disebabkan karena para pelaksana hukumlah yang memberikan, melaksanakan perinciannya dalam kenyataan hidup sehari-hari.
3. Asas-asas itu dirumuskan dalam bentuk pepatah-pepatah  
Hukum adat itu sebagai hukum yang bersumber dari kehidupan masyarakat itu sendiri maka perumusan asas-asas—hukum adat. Hal itu dirumuskan dalam bentuk yang mudah diketahui, diingat, dan dipahami oleh masyarakat dengan tujuan agar dalam mengimplementasikan asas-asas itu mudah diresapi dan diamalkan dalam tingkah laku kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, asas-asas hukum adat itu dirumuskan dalam bentuk, seperti cerita-cerita, perumpamaan-perumpamaan, pepatah-pepatah, seloka-seloka, dan sebagainya.
4. Kepala adat selalu ikut campur tangan dalam segala urusan  
Hukum adat itu sebagai hukum yang hanya memuat asas-asasnya saja, diperlukan adanya seorang ahli yang bisa memberikan penjelasan dari isi yang terkandung dalam asas-asas hukum tersebut. Jika setiap orang memberikan penafsiran sendiri-sendiri dapat menimbulkan suatu penafsiran atau perincian yang tidak sesuai. Oleh karena itu, peranan dan ikut campurnya kepala adat selalu dimungkinkan untuk memberikan penafsiran yang benar manakala isi dari asas-asas hukum adat itu kurang dipahami.
5. Kepercayaan atau agama tidak dapat dipisahkan  
Di dalam lembaga-lembaga hukum adat, seperti dalam pelaksanaan perkawinan terdapat unsur-unsur yang berasal dari alam kepercayaan dan demikian pula dalam hal pemindahan barang karena jual-beli

terdapat hal-hal yang mengandung unsur kepercayaan. Unsur-unsur di atas sering kali diidentitaskan dengan hukum adat.

6. Faktor pamrih

Hukum adat itu sebagai hukum yang bersumber dan berakar dalam kehidupan rakyat di dalam pelaksanaannya sering kali dipengaruhi oleh faktor pamrih dan tidak pamrih. Hal ini disebabkan karena kehidupan masyarakat pada umumnya tidak mengenal perbedaan secara tegas antara hubungan pamrih dan hubungan tidak pamrih tersebut.

7. Ketaatan dalam pelaksanaan

Hukum adat sebagai hukum di dalam pelaksanaan pada umumnya ditaati oleh masyarakat tanpa adanya paksaan. Hal itu disebabkan karena di dalam masyarakat adat yang tradisional adanya keharusan untuk mengindahkan dan menaati hukum adat itu sudah dimulai sejak kecil sebagai bagian dalam pendidikan bagi setiap warga masyarakat menuju cita-cita hukum masyarakat itu sendiri. Pada umumnya paksaan dari masyarakat harus timbul jika terjadi hal-hal atau kejadian-kejadian yang mengancam seluruh kelembagaan adat, tatanan kemasyarakatan, dan kelangsungan kehidupan masyarakat.

Ada pun sifat-sifat hukum adat menurut Prof. Koesnoe terdapat empat sifat, di antara empat sifat tersebut sebagai berikut.

1. Bersifat tradisional

Hal ini mempunyai pengertian bahwa setiap ketentuan-ketentuan dalam hukum adat ini selalu ada hubungannya di masa lampau secara berurutan dapat diketahui. Hal ini dapat diketahui dari keterangan-keterangan dari pandai adat yang menyatakan bahwa tidak ada sesuatu ketentuan yang tidak berpangkal pada sebuah dongeng dari masa lampau. Dongeng semacam itu mempunyai sifat pembenar terhadap suatu ketentuan hukum adat tersebut karena faktor inilah sering kali ditafsirkan sebagai sesuatu kekolotan yang tidak sesuai dengan tuntutan jaman—menurut orang-orang luar.

2. Bersifat suka pamor

Yaitu ketentuan hukum adat mempunyai sifat pamor yang keramat karena unsur- unsur yang berasal dari hidang kepercayaan memegang peranan penting di dalam ketentuan-ketentuan hukum adat tersebut. Sifat pamor keramat ini sebenarnya bukanlah suatu hal yang dipandang mempunyai sanksi dari roh-roh nenek moyang atau ketentuan- ketentuan gaib, akan tetapi menurut Prof. Koesnoe, sifat pamor keramat ini lebih menitikberatkan kepada wibawa yang dalam ekspresi lahiriahnya berupa kekuatan kekeramatan.

3. Bersifat luwes

Ketetapan-ketetapan hukum adat sebagai hukum yang bersumber dalam kehidupan masyarakat yang selalu mengalami perkembangan masyarakat yang bersangkutan. Hal ini dimungkinkan karena hukum adat itu hanya memuat asas-asasnya saja tidak memberikan perincian yang mendetail. Dengan sifatnya yang luwes, hukum adat dapat lekas menyesuaikan diri pada permintaan masyarakat pada suatu waktu tertentu maupun tempat tanpa mengubah sistem dan lembaganya. Keluwesan tersebut dilihat dari perkembangan hukum adat dengan pengaruh-pengaruh Islam, Kristen, Hindu dan Budha serta pengaruh kerajaan-kerajaan, maka hukum adat tidak pernah menunjukkan pertentangan dengan berbagai pengaruh dari luar.

4. Bersifat dinamis

Adat itu dalam perkembangannya sejalan dan seirama dengan perkembangan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Silat dinamis dalam hukum adat tidak berarti bahwa hukum adat berkembang secara liar tanpa memperhatikan asas yang ada dan mengabaikan begitu saja segala sesuatu dari masa yang silam. Di sisi lain perubahan dan perkembangan selalu dilakukan dengan kebijaksanaan dan kewaspadaan melalui penelitian- penelitian secara kritis.

Dalam rangka menghormati keragaman budaya dan masyarakat adat, penting bagi pemerintah dan masyarakat luas untuk memahami dan

menghormati sistem hukum adat. Ini melibatkan perlindungan hak-hak masyarakat adat, pelestarian budaya, serta peningkatan kesadaran akan peran penting sistem hukum adat dalam memastikan keberlanjutan budaya dan kohesi sosial. Betapa pentingnya pengakuan dan penghormatan terhadap hukum adat dalam konteks global yang semakin terhubung dan multikultural.

## **D. Asas-Asas Hukum Adat**

### **1. Hukum perorangan**

Dalam konteks hukum adat yang dibahas dalam tulisan ini, subjek hukum terdiri dari badan-badan hukum dan individu. Badan-badan hukum tersebut mencakup entitas seperti desa, suku, nagari, dan wakaf. Manusia, baik laki-laki maupun perempuan, dianggap sebagai subjek hukum perorangan dalam hukum adat, yang berarti bahwa setiap individu memiliki posisi yang setara dalam kerangka hukum adat. Setiap manusia dalam hukum adat memiliki peran sebagai pendukung hak dan kewajiban yang berlaku.

Manusia diakui sebagai subjek hukum dan memiliki kapasitas hukum (kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum) dalam hukum adat. Ini mencakup setiap individu yang telah mencapai usia dewasa (*volwassenen*) dan bahkan mencakup wanita yang telah menikah dengan seorang pria.

Dalam hukum adat, sebenarnya tidak ada syarat atau kriteria yang baku untuk menentukan kapan seseorang dianggap dewasa. Hal ini karena syarat-syarat tersebut dapat bervariasi di setiap daerah dan biasanya bergantung pada adat istiadat yang berlaku. Secara umum, seseorang dianggap telah dewasa dalam hukum adat ketika mereka telah menikah dan menjadi mandiri, melepaskan wewenang dan tanggungjawab yang sebelumnya ada pada orang tua mereka.

Ketika seseorang telah meninggalkan rumah orangtuanya untuk membentuk rumah tangga sendiri atau saat orangtuanya membangun rumah tinggal bagi mereka, dalam konteks hukum

adat, hal ini menandakan kedewasaan seseorang. Hukum adat tidak hanya memandang usia sebagai satu-satunya faktor penentu kedewasaan.

Soepomo juga menyatakan bahwa dalam hukum adat, kriteria untuk menjadi subjek hukum bukanlah semata-mata usia, melainkan didasarkan pada sejumlah kenyataan tertentu, di antaranya adalah sebagai berikut.

- a. *Kuwat gawe* (kuat bekerja) ini berarti memiliki kemampuan untuk berinteraksi dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial masyarakat serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala tindakan dan keputusan sendiri.
- b. Mampu mengelola harta dan asetnya serta memenuhi kebutuhan pribadinya sendiri.

## 2. Hukum kekeluargaan

Dalam ruang lingkup pembahasan hukum kekeluargaan adat, akan dingulas isu-isu yang berkaitan dengan keturunan, hubungan antara anak dan orang tua, interaksi anak dengan keluarga, perawatan anak yatim piatu, dan praktik pengangkatan anak (adopsi). Adapun penjelasannya, di antaranya sebagaimana berikut.

### a. Keturunan

Dalam hukum kekeluargaan adat, aspek keturunan berkaitan dengan «ketunggalan luhur,» yang mengacu pada hubungan darah antara individu, baik itu antara dua orang atau lebih yang memiliki ikatan kekeluargaan berdasarkan darah. Meskipun terdapat variasi dalam akibat hukum yang berhubungan dengan keturunan di berbagai daerah, prinsip dasar yang umum adalah bahwa hubungan antara orang tua dan anak adalah elemen sentral yang berdampak pada silsilah keturunan dan klan atau suku. Hal ini penting bagi komunitas tersebut untuk memastikan bahwa keturunan mereka tidak punah, dan mereka ingin memiliki generasi penerus.

Sehingga, ketika suku, klan, atau kerabat mengkhawatirkan kepunahan, mereka sering kali mengadopsi anak sebagai solusi. Dalam hal ini, anak yang diadopsi akan diberikan hak dan kewajiban yang setara dengan anggota keluarga lainnya. Ini meliputi penggunaan nama klan keluarga, hak dan tanggung jawab atas harta kekayaan, serta kewajiban untuk saling menjaga dan membantu sesama anggota keluarga, dan hal-hal serupa.

Dalam ranah hukum keluarga, terdapat dua jenis keturunan, yaitu keturunan yang bersifat langsung dan keturunan yang bersifat tidak langsung. Keturunan yang bersifat langsung merujuk pada keturunan yang dapat ditelusuri secara berurutan dari leluhur ke generasi berikutnya, seperti keturunan dari buyut, nenek-kakek, orang tua, hingga anak. Sementara itu, keturunan yang bersifat tidak langsung terjadi ketika ada ketunggalan leluhur, artinya ada satu leluhur yang sama di antara dua orang atau lebih, seperti bapak dan ibu yang merupakan saudara kandung atau sekakek-nenek, dan sejenisnya.

Dalam konteks hubungan keluarga adat, tidak hanya penting untuk memahami konsep keturunan yang bersifat lurus atau menyimpang, tetapi juga penting untuk memahami tingkat atau derajat hubungan dalam garis keturunan. Garis keturunan ini sering digunakan untuk menentukan kedudukan dan hubungan antar kerabat di lingkungan kerajaan atau struktur sosial tertentu. Berbagai daerah di Indonesia menerapkan pendekatan berbeda dalam pengakuan garis keturunan.

Di beberapa daerah, seperti Tapanuli, garis keturunan patrilineal diterapkan, yang berarti pengakuan garis keturunan lebih menekankan hubungan darah dari pihak bapak atau garis keturunan laki-laki. Di tempat lain, seperti Minangkabau, garis keturunan matrilineal digunakan, yang mengutamakan garis darah ibu. Selain itu, ada daerah yang menerapkan garis keturunan dari kedua orang tua, yang disebut garis keturunan

parental atau bilateral, di mana kedua garis keturunan dari bapak dan ibu diakui, seperti yang umumnya terjadi di Jawa dan Kalimantan.

Dalam hukum kekeluargaan adat di Indonesia, konsep unilateral dan bilateral dikenal dengan baik. Unilateral mengacu pada masyarakat yang dalam kehidupan sehari-hari hanya mengakui keturunan patrilineal atau matrilineal. Di sisi lain, bilateral atau parental mengacu pada masyarakat yang mengakui garis keturunan dari kedua belah pihak, yaitu dari bapak dan ibu.

Meskipun ada perbedaan dalam teori ini, dalam praktiknya, studi oleh Djojodigono menunjukkan bahwa pada kenyataannya perbedaan ini tidak selalu ada. Misalnya, di Minangkabau, meskipun dikenal dengan keturunan matrilineal, masyarakatnya juga mengakui keturunan yang mengikuti garis keturunan ayah. Hal ini terbukti dengan adanya larangan menikahi atau bersuami-istri antara dua orang saudara seapak.

Di daerah Tapanuli, meskipun dikenal dengan keturunan patrilineal, masyarakatnya juga mengakui keturunan dari luar marganya sendiri, yang menunjukkan bahwa mereka juga mengakui keturunan dari pihak ibu, meskipun berlainan marga.

Perbedaan antara keturunan patrilineal dan matrilineal muncul karena dalam struktur genealogis kelompok masyarakat tersebut, terdapat perbedaan dalam penilaian nilai hubungan kekeluargaan dari kedua belah pihak keturunan. Dalam masyarakat yang mengikuti susunan matrilineal, yang mengutamakan garis keturunan ibu, hubungan ini dianggap lebih penting dan mendalam di antara anggotanya.

Hal ini dapat menghasilkan implikasi dalam masalah warisan dan hak-hak keluarga. Di sisi lain, dalam masyarakat yang lebih menekankan garis keturunan patrilineal, garis keturunan dari bapak diberi nilai lebih tinggi dan hak-haknya cenderung lebih dominan dibandingkan dengan garis keturunan dari ibu.



Dalam konteks ini, untuk kepentingan penelusuran keturunan, sering kali dibuat silsilah keluarga yang dapat berupa diagram yang menunjukkan garis keturunan dari seorang suami dan istri. Silsilah ini mencakup informasi tentang hubungan keluarga ke atas, ke bawah, atau ke samping, dan memberikan gambaran yang jelas tentang jaringan hubungan keluarga di antara kelompok-kelompok keluarga tersebut.

Silsilah hubungan kekeluargaan ini memiliki pentingnya di masa depan untuk tujuan sebagaimana berikut.

1) Masalah perkawinan

Hal ini diperlukan untuk memastikan apakah ada hubungan keluarga yang dapat menjadi penghalang bagi dua orang untuk menikah berdasarkan ajaran agama, keyakinan, dan peraturan yang berlaku.

2) Masalah waris

Hubungan keluarga ini menjadi dasar untuk membagi warisan sesuai dengan ajaran agama, keyakinan, dan hukum yang berlaku.

**b. Hubungan anak dengan orang tua**

Hubungan keluarga antara anak dan orang tua memiliki signifikansi besar dalam hukum adat karena anak kandung berperan penting dalam melanjutkan garis keturunan masyarakat adat. Mereka dianggap sebagai penerus generasi dan menjadi tempat di mana harapan orang tua diletakkan. Selain itu, anak kandung juga memiliki peran sebagai pelindung bagi orang tua ketika mereka sudah tidak mampu secara fisik, serta mendukung kehidupan keluarga dan mewakili kepentingan orang tua mereka.

Dengan demikian, sejak anak masih dalam kandungan hingga mencapai usia dewasa, orang tua melakukan beragam upacara adat yang memiliki unsur religius dan magis. Semua upacara tersebut bertujuan untuk melindungi pertumbuhan anak dari berbagai potensi bahaya dan gangguan yang mungkin muncul.

Tujuannya adalah agar anak tersebut dapat menjadi harapan dan penopang bagi kedua orang tuanya di masa mendatang.

Sementara itu, hubungan anak di luar perkawinan, yang dapat disebabkan karena kelahiran di luar pernikahan atau setelah perceraian kedua orangtuanya, dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Anak yang lahir di luar perkawinan

Dalam beberapa wilayah di Indonesia, seperti Ambon, mereka memiliki pandangan bahwa ibu dari anak yang lahir di luar perkawinan tetap dianggap sebagai ibu kandungnya, sehingga tidak ada permasalahan dan anak tetap diakui sebagai anak dari ibu yang melahirkan. Namun, di daerah lain, biasanya ibu yang melahirkan anak di luar nikah diusir dari lingkungan keluarga besar mereka dan tidak lagi diakui sebagai bagian dari kelompok keluarga mereka.

Untuk mencegah situasi semacam ini, sering kali diambil tindakan dengan memaksa pihak laki-laki untuk melakukan upacara perkawinan dan selamat agar sang ibu dan anak yang akan dilahirkan tidak terkena sanksi adat. Tindakan ini dilakukan untuk melindungi anak yang akan dilahirkan.

Bahkan jika pihak laki-laki menolak untuk menikahi sang ibu, sang ibu bisa dikenai hukuman sesuai dengan musyawarah adat karena kesalahannya. Tindakan seperti ini biasanya disebut sebagai kawin paksa. Dalam beberapa kasus, adat juga mengatur perkawinan perempuan yang sedang hamil dengan seorang laki-laki lain, sehingga anak yang akan dilahirkan bisa lahir dalam ikatan perkawinan yang sah, menjadikannya sebagai anak yang sah, seperti yang terjadi di Bugis (dikenal dengan nikah tambelan atau *pattongkoq siriq*).

Meskipun upacara adat telah dilakukan, pandangan masyarakat terhadap anak tersebut sulit untuk diubah, dan

dalam beberapa daerah, anak seperti ini masih sering disebut sebagai «anak haram *jadah*» (di Jawa) atau «*astra*» (di Bali).

2) Anak yang lahir karena zina

Jika seorang wanita melahirkan anak sebagai hasil dari hubungan gelap atau terlarang dengan seorang pria selain suaminya yang sah, maka menurut hukum adat, suaminya yang sah akan dianggap sebagai ayah dari anak yang lahir tersebut. Namun, suami dapat menolak ayah anak tersebut berdasarkan alasan tertentu yang dapat diterima, terkait dengan perbuatan zina tersebut.

Dalam hukum adat, tidak terdapat kebiasaan yang mirip dengan aturan dalam hukum Islam yang mengharuskan penundaan lebih dari enam bulan setelah pernikahan sebagai syarat untuk mengakui kelahiran anak sebagai sah. Ketentuan hukum Islam ini tidak memiliki pengaruh terhadap praktik hukum adat seperti kawin paksa, kawin darurat, nikah *tambelan*, atau *pattonkoq siriq*.

3) Anak yang lahir karena perceraian

Menurut adat, anak yang lahir setelah perceraian dianggap memiliki bapak dari mantan suami perempuan yang melahirkan anak tersebut jika kelahirannya masih berada dalam batas waktu kehamilan.

Dalam tatanan adat, anak yang berasal dari hubungan dengan selir dan ayahnya diakui sebagai anak yang setara dengan anak sah dalam perkawinan resmi, terutama di lingkungan kerajaan pada masa lalu. Namun, dalam adat juga diatur bahwa kedudukan anak selir tidak setara dengan anak sah yang berasal dari istri sah dari seorang pria. Hal ini terutama tampak dalam hal warisan, di mana anak yang berasal dari istri sah memiliki hak yang lebih banyak daripada anak selir.

Dalam hukum keluarga adat, akibat dari hubungan orang tua dengan anaknya meliputi dua hal. Pertama, dilarangnya perkawinan antara anak dengan ayah atau ibunya. Kedua, terdapat kewajiban saling memelihara antara mereka.

Dalam hukum adat Jawa, kewajiban untuk memberikan dukungan finansial dan pendidikan kepada seorang anak yang masih di bawah umur tidak hanya menjadi tanggung jawab ayah anak tersebut, melainkan juga menjadi kewajiban ibunya.

## **E. Manfaat Mempelajari Hukum Adat**

Pemahaman dan pembelajaran hukum adat memiliki manfaat yang signifikan, terutama dalam konteks pelestarian budaya, menghormati keanekaragaman budaya, perlindungan hak-hak masyarakat adat, kebijakan yang inklusif, pengembangan hukum yang komprehensif, kebijakan konservasi alam, menyelidiki hubungan antara hukum nasional dan hukum adat, serta pemberdayaan masyarakat

Berikut adalah penjelasan yang lebih mendalam mengenai manfaat mempelajari hukum adat, di antaranya.

### **1. Pelestarian warisan budaya**

Salah satu manfaat paling jelas dari mempelajari hukum adat adalah pelestarian warisan budaya. Hukum adat mencerminkan nilai-nilai, norma, tata cara, dan tradisi yang telah ada selama berabad-abad dalam masyarakat tertentu. Dengan memahami dan mempelajari hukum adat, kita dapat membantu menjaga warisan budaya ini dari kepunahan.

### **2. Menghormati keanekaragaman budaya**

Hukum adat mengilustrasikan keragaman budaya yang ada di seluruh dunia. Belajar tentang hukum adat memberi kita penghargaan terhadap perbedaan budaya, bahasa, dan tradisi yang membuat dunia ini kaya dan berwarna. Ini mempromosikan toleransi, penghargaan, dan pemahaman lintas-budaya.

3. Perlindungan hak-hak masyarakat adat  
Hukum adat sering kali menjadi dasar dalam melindungi hak-hak masyarakat adat terkait dengan tanah, sumber daya alam, dan kemandirian hukum. Memahami hukum adat membantu melawan pelanggaran hak-hak masyarakat adat, termasuk hak atas tanah dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
4. Kebijakan yang inklusif  
Penyelidikan dan pemahaman hukum adat dapat membantu dalam pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dan berpihak kepada masyarakat adat. Ini termasuk pengakuan hukum adat dalam hukum nasional dan kebijakan pemerintah yang mendukung keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat adat.
5. Pengembangan hukum yang komprehensif  
Hukum adat dapat memberikan wawasan yang berharga dalam pengembangan hukum yang lebih komprehensif. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti hukum lingkungan, hukum tanah, dan hukum hak asasi manusia yang dapat diintegrasikan dengan norma hukum adat untuk menciptakan kerangka kerja yang lebih komprehensif.
6. Kebijakan konservasi alam  
Hukum adat sering kali mencakup tata cara dan aturan-aturan terkait dengan pelestarian alam. Pengetahuan tentang hukum adat dapat membantu dalam pengembangan kebijakan konservasi yang lebih efektif dan berkelanjutan.
7. Menyelidiki hubungan antara hukum nasional dan hukum adat  
Mempelajari hukum adat juga dapat membantu dalam menjelajahi interaksi dan konflik antara hukum nasional dan hukum adat. Ini penting dalam menentukan cara terbaik untuk mengintegrasikan hukum adat dalam sistem hukum nasional.
8. Pemberdayaan masyarakat  
Melalui pemahaman hukum adat, masyarakat adat dapat diberdayakan untuk memahami dan mempertahankan hak-hak mereka. Masyarakat yang tahu hak-hak mereka dalam hukum adat lebih mungkin untuk

berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan berperan aktif dalam melindungi kepentingan mereka.

Pemahaman hukum adat merupakan langkah penting dalam menjaga keragaman budaya, menghormati hak-hak masyarakat adat, dan mempromosikan kebijakan yang inklusif. Dalam dunia yang semakin global, belajar tentang hukum adat adalah cara untuk menjembatani kesenjangan budaya, memperjuangkan hak-hak asasi manusia, dan menciptakan dunia yang lebih adil dan berkelanjutan.

# BAB III

## HAKIKAT HUKUM ADAT

---

### A. Sistem–Sistem Hukum Adat

Sistem-sistem hukum adat telah membentuk landasan hukum yang kaya dan beragam di berbagai masyarakat tradisional di seluruh dunia. Sistem-sistem hukum adat ini mencerminkan sejarah panjang perkembangan, nilai-nilai budaya, dan cara masyarakat mengatur diri mereka sendiri. Sistem-sistem hukum adat ini juga berperan dalam mengatur hubungan antarindividu, mengelola sumber daya alam, serta menjaga keseimbangan sosial dalam masyarakat tradisional.

Tiap-tiap hukum mempunyai sistem sendiri-sendiri. Tiap-tiap hukum itu merupakan suatu sistem, yang dimaksud dengan sistem adalah bahwa peraturan-peraturan dari hukum itu merupakan suatu kebulatan berdasar atas kesatuan alam pikiran—satu sama lain saling berhubungan secara logis. Alam pikiran sistem hukum adat adalah kolektif.

Sistem-sistem hukum adat adalah bentuk hukum yang berkembang dalam masyarakat tradisional di berbagai belahan dunia. Mereka mencerminkan nilai-nilai budaya, tradisi, norma, dan tata cara yang telah terbentuk selama berabad-abad. Sistem-sistem ini berperan penting dalam mengatur kehidupan sehari-hari masyarakat, mengatur hubungan antarindividu, mengelola sumber daya alam, dan menjaga keseimbangan sosial.

Ada beberapa elemen penting dalam memahami sistem-sistem hukum adat sebagaimana berikut.

1. Keanekaragaman budaya

Sistem hukum adat sangat beragam, sesuai dengan keragaman budaya di seluruh dunia. Setiap kelompok etnis atau masyarakat tradisional memiliki sistem hukum adat yang unik dan mencerminkan nilai-nilai serta norma mereka sendiri. Sistem-sistem ini sering kali tidak tertulis dan pengetahuannya diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi.

2. Pentingnya tradisi lisan

Sebagian besar hukum adat tidak terdokumentasi dalam bentuk tertulis. Mereka disampaikan melalui tradisi lisan, berarti pengetahuan hukum ini diwariskan melalui cerita, lagu, puisi, dan upacara adat. Ini menjadikan hukum adat sangat bergantung pada memori kolektif masyarakat.

3. Peran hukum adat dalam mengatur kehidupan sehari-hari

Hukum adat memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur berbagai aspek kehidupan sehari-hari, seperti pernikahan, warisan, pertanian, berburu, serta pengelolaan sumber daya alam. Norma-norma hukum ini mencerminkan cara masyarakat mengatur tata keluarga, pertukaran barang, dan tata cara penyelesaian sengketa.

4. Pengaturan hubungan sosial

Hukum adat juga mengatur hubungan antarindividu dan antarkelompok dalam masyarakat. Mereka menentukan norma-norma perilaku yang diharapkan, serta sanksi-sanksi bagi pelanggaran. Ini membantu dalam mempertahankan ketertiban sosial dan menghindari konflik.

5. Pengelolaan sumber daya alam

Di banyak masyarakat tradisional, hukum adat berperan penting dalam mengelola sumber daya alam, seperti hutan, sungai, atau padang rumput. Sistem hukum ini sering kali berfokus pada prinsip-prinsip keberlanjutan dan menjaga keseimbangan ekologis.



6. Pemberian hak properti

Hukum adat memberikan hak atas tanah dan sumber daya kepada kelompok masyarakat tertentu. Ini mengatur kepemilikan dan penggunaan sumber daya alam dalam masyarakat.

7. Pemulihan dan restitusi

Hukum adat sering kali memiliki mekanisme pemulihan dan restitusi bagi yang terkena dampak tindakan melanggar hukum adat. Ini bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan sosial dan ekologis yang terganggu.

8. Tantangan dalam konteks modern

Sistem-sistem hukum adat sering kali berhadapan dengan tantangan dalam konteks modernisasi dan globalisasi. Perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan dapat memengaruhi cara hukum adat dijalankan. Konflik antara hukum adat dan hukum nasional sering timbul.

Mempelajari sistem-sistem hukum adat adalah penting dalam memahami keragaman budaya, mendukung pelestarian tradisi dan kearifan lokal, serta mengakui peran penting sistem-sistem ini dalam menjaga keseimbangan ekologis dan sosial dalam masyarakat tradisional. Pemahaman yang mendalam tentang hukum adat juga dapat membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan berpihak kepada masyarakat adat dalam era modern yang terus berubah.

Untuk memperoleh gambaran yang jelas, penulis memakai metode perbandingan yang pada pokoknya sistem itu dapat penulis nyatakan sebagai berikut.

1. Hukum adat tidak mengenal perbedaan antara hak *zakelijk* dengan hak *persoonlijk*

Hak *zakelijk* (hak perdata) yaitu keseluruhan hak yang ada pada seseorang untuk langsung menguasai suatu benda. Hak ini berlaku terhadap siapa pun dan melekat di mana pun benda itu berada. Contohnya, hak milik sedangkan hak *persoonlijk* (hak orang) yaitu

hak yang ada pada seseorang agar orang lain berbuat. Hak ini hanya berlaku terhadap seseorang atau beberapa orang tertentu saja.

Dalam sistem hukum barat, dua hak itu dibedakan dengan tegas dan perlindungan kedua macam hak itu juga tidak sama, sementara dalam hukum adat perlindungan terhadap kedua macam hak itu semata-mata digantungkan kepada tangan hakim—adat. Bila timbul sengketa di muka pengadilan, hakim dalam hal ini hanya menimbang berat ringannya kepentingan hukum yang berlainan itu, jadi bukan karena hak yang satu harus dilindungi sedemikian rupa. Dengan singkat segala peristiwa itu diserahkan kepada kepala adat yang pertimbangannya didasarkan atas rasa keadilan dan kepatutan.

2. Hukum adat tidak mengenal perbedaan antara hukum publik dan hukum privat

Jikalau terdapat atau terlihat perbedaan maka batas-batasnya berbeda dengan batas-batas yang dilakukan oleh sistem hukum Barat. Sistem hukum Barat dengan tegas membedakan lapangan hukum publik dan hukum privat, sementara dalam hukum adat masalah apakah itu hukum publik atau hukum privat tidaklah dengan tegas dibedakan karena keduanya merupakan kesatuan yang terjalin. Oleh karena itu, untuk mempertahankan selalu dimungkinkan turut campurnya penguasa adat.

3. Hukum adat tidak membagi-bagi pelanggaran hukum

Dalam kelompok yang bersifat pidana yang harus diperiksa oleh hakim pidana dan pelanggaran yang bersifat perdata yang harus diadili oleh hakim perdata sebagaimana yang tersebut dalam sistem hukum barat. Dalam sistem hukum adat merupakan hal atau masalah yang mengganggu keseimbangan magis. Oleh karena itu perlu diadakan upaya hukum agar keseimbangan dalam masyarakat pulih Kembali.

4. Segala perbuatan ataupun keadaan-keadaan yang di dalamnya terdapat sifat-sifat yang sama, maka diberi perbuatan yang sama pula tanpa memandang apakah perbuatan atau keadaan itu mengenai orang atau barang.

5. Adanya perbuatan hukum disyaratkan agar terang  
Artinya segala perbuatan hukum tanpa suatu tanda yang konkret diterima sebagai sesuatu yang tidak mengikat.
6. Segala perbuatan hukum yang bersifat memindahkan tanah kepada orang lain bersifat kontan  
Artinya dilakukan dengan serentak oleh kedua belah pihak. Sistem yang keenam ini kadang-kadang menimbulkan kesalahpahaman di kalangan para sarjana hukum bangsa Belanda yang masih belum mengetahui dengan tepat maknanya sehingga sering sesuatu istilah hukum adat disalin begitu saja ke dalam bahasa Belanda.
7. Perumusan dalam suatu masalah sering kali dilakukan secara *poetez Poetez* artinya perbuatan hukum yang kurang patut apabila dinyatakan secara langsung, sehingga perumusan sesuatu masalah dinyatakan secara yang dapat diterima dengan patut, jadi dengan cara sindiran atau pura-pura.

## **B. Unsur-Unsur Hukum Adat**

Dalam proses pembentukan hukum adat ada dua unsur, yaitu unsur kenyataan dan unsur psikologis. Unsur kenyataan yang mempunyai makna adat dalam keadaan yang sama dan selalu diindahkan oleh rakyat secara terus-menerus serta berkelanjutan, kemudian rakyat menaati dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan unsur psikologis setelah adat itu secara terus-menerus dijalankan, kemudian terdapat keyakinan pada rakyat bahwa adat dimaknai memiliki kekuatan hukum. Unsur ilmiah yang mengakibatkan adanya kewajiban hukum (*opanio iuris necessitatis*).

Hukum adat yang berkembang dalam masyarakat tradisional memiliki unsur-unsur khas yang membedakannya dari sistem hukum yang lebih formal dan terstruktur seperti hukum nasional. Unsur-unsur hukum adat ini mencakup beberapa hal sebagaimana berikut.

1. Nilai-nilai budaya  
Hukum adat mencerminkan nilai-nilai budaya masyarakat tertentu. Unsur-unsur ini mencakup etika, moralitas, dan prinsip-prinsip yang dihormati oleh masyarakat. Nilai-nilai ini membentuk dasar etika hukum adat.
2. Tradisi lisan  
Banyak hukum adat disampaikan secara lisan. Mereka diwariskan melalui cerita, nyanyian, puisi, dan upacara adat. Tradisi lisan ini memainkan peran kunci dalam mentransmisikan pengetahuan hukum dari satu generasi ke generasi berikutnya.
3. Kepemimpinan adat  
Hukum adat sering kali melibatkan pemimpin adat atau tokoh-tokoh yang dihormati dalam masyarakat. Mereka berperan dalam menjalankan aturan dan menyelesaikan sengketa sesuai dengan hukum adat.
4. Pengaturan kehidupan sehari-hari  
Hukum adat mengatur berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk pernikahan, pertanian, berburu, serta berdagang. Mereka menetapkan norma-norma perilaku dalam konteks aktivitas-aktivitas tersebut.
5. Norma-norma sosial  
Hukum adat mencakup norma-norma sosial yang mengatur interaksi antarindividu. Ini mencakup norma tentang bagaimana berbicara, berpakaian, berinteraksi, dan berbagi sumber daya dalam masyarakat.
6. Konsensus dan kepemilikan bersama  
Banyak hukum adat berfokus pada konsensus dan kepemilikan bersama. Keputusan-keputusan diambil melalui musyawarah dan berdasarkan persetujuan bersama masyarakat. Sumber daya alam sering kali dimiliki dan dikelola secara bersama oleh komunitas.
7. Sistem restitusi  
Hukum adat sering mencakup sistem restitusi untuk mengembalikan keseimbangan sosial dan ekologis setelah terjadinya pelanggaran

hukum. Ini bisa melibatkan kompensasi kepada pihak yang terkena dampak atau pemulihan sumber daya alam yang terganggu.

8. Hubungan dengan alam

Sistem hukum adat sering kali menekankan hubungan yang harmonis dengan alam. Ini termasuk nilai-nilai keberlanjutan, menjaga ekosistem, dan penghormatan terhadap lingkungan alam.

9. Kaitan dengan spiritualitas

Hukum adat sering kali memiliki kaitan erat dengan spiritualitas dan agama tradisional. Upacara adat dan ritual sering kali merupakan bagian penting dalam sistem hukum adat, dan mereka dijalankan dengan tujuan menghormati roh atau entitas spiritual.

10. Pengaturan konflik

Hukum adat juga mencakup mekanisme penyelesaian konflik. Ini dapat melibatkan mediasi, restitusi, atau upacara-upacara khusus yang digunakan untuk mengakhiri sengketa.

Unsur-unsur ini adalah inti dari hukum adat dan mencerminkan identitas dan kearifan lokal masyarakat tradisional. Mempelajari hukum adat adalah langkah penting dalam memahami keragaman budaya, mendukung pelestarian tradisi, dan mengakui peran penting sistem hukum ini dalam menjaga keseimbangan sosial dan ekologis dalam masyarakat.

## **C. Faktor-Faktor Terbentuknya Hukum Adat**

Terbentuknya hukum adat dalam masyarakat tradisional dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang mencerminkan sejarah, budaya, dan lingkungan masyarakat tersebut. Faktor-faktor ini memiliki peran krusial dalam membentuk hukum adat dan sangat bervariasi tergantung pada konteks geografis serta budaya.

Beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap pembentukan hukum adat, di antaranya sebagai berikut.

1. Sejarah dan tradisi lisan  
Faktor sejarah memainkan peran kunci dalam pembentukan hukum adat. Cerita-cerita lisan dan warisan pengetahuan turun-temurun dari generasi ke generasi mengandung informasi tentang tradisi, konflik, dan cara-cara penyelesaian yang telah terbentuk selama berabad-abad. Melalui kisah-kisah ini, norma-norma hukum adat menjadi diterima sebagai hukum tradisional.
2. Lingkungan dan sumber daya alam  
Lingkungan tempat masyarakat tinggal memiliki dampak besar pada pembentukan hukum adat. Cara masyarakat mengatur penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam seperti hutan, sungai, dan tanah sering kali mencerminkan nilai-nilai budaya dan kebutuhan ekologis masyarakat tersebut.
3. Pengaruh agama dan spiritualitas  
Agama dan keyakinan spiritual masyarakat memengaruhi pembentukan hukum adat. Nilai-nilai agama dan keyakinan tentang hubungan dengan alam sering kali menciptakan norma-norma hukum adat yang terkait dengan upacara adat, tabu, atau kewajiban keagamaan.
4. Struktur sosial dan kepemimpinan  
Struktur sosial dalam masyarakat memainkan peran dalam pembentukan hukum adat. Pemimpin adat atau tokoh-tokoh masyarakat sering memiliki peran penting dalam menjalankan aturan dan menyelesaikan sengketa sesuai dengan hukum adat.
5. Perubahan sejarah dan kontak dengan dunia luar  
Sejarah perubahan sosial seperti kolonialisasi, modernisasi, dan globalisasi memengaruhi hukum adat. Kontak dengan dunia luar dapat mengubah norma-norma dan praktik dalam masyarakat, baik dengan cara positif maupun negatif.

6. Kepemilikan tanah dan sumber daya  
Sistem kepemilikan tanah dan sumber daya alam memainkan peran penting dalam pembentukan hukum adat. Ini sering menentukan hak individu atau kelompok atas sumber daya tersebut.
7. Upacara dan ritual  
Upacara adat dan ritual memainkan peran dalam melestarikan dan menghormati norma hukum adat. Mereka juga dapat digunakan sebagai mekanisme untuk menyelesaikan sengketa, menjalankan proses peralihan kekuasaan, atau merayakan peristiwa penting dalam masyarakat.
8. Mekanisme penyelesaian sengketa  
Masyarakat tradisional sering memiliki mekanisme khusus untuk menyelesaikan konflik. Ini bisa melibatkan mediasi, dewan adat, atau proses pengadilan adat yang memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan sosial.
9. Pengaruh eksternal  
Beberapa hukum adat mungkin dipengaruhi oleh hukum nasional atau kebijakan pemerintah. Faktor-faktor eksternal seperti legislasi nasional atau kebijakan tanah dan sumber daya alam dapat memengaruhi atau mengubah hukum adat.
10. Kemajuan teknologi  
Perubahan dalam teknologi juga dapat memengaruhi hukum adat. Penggunaan teknologi modern dalam pengelolaan sumber daya atau komunikasi dapat memicu perubahan dalam norma-norma hukum adat.

Pemahaman faktor-faktor ini mengungkapkan kompleksitas dan dinamika hukum adat. Faktor-faktor ini menciptakan landasan hukum yang unik di berbagai masyarakat tradisional di seluruh dunia, serta memahami peran penting hukum adat dalam menjaga keseimbangan sosial dan ekologis. Selain itu, pengaruh faktor eksternal, perubahan sosial, dan globalisasi memperlihatkan bahwa hukum adat adalah entitas yang

dapat beradaptasi dengan perubahan zaman, sementara tetap memelihara nilai-nilai dan warisan budaya yang berharga.

Ada pun faktor-faktor pendukung yang membentuk hukum adat di Indonesia antara lain sebagai berikut.

Faktor teritorial, yaitu terbentuknya masyarakat hukum yang disebabkan oleh adanya rasa keterikatan orang-orang pada suatu daerah tertentu sehingga membentuk suatu masyarakat hukum.

1. Faktor campuran

Faktor yang terbentuk dari campuran beberapa faktor, seperti faktor teritorial, faktor genealogis, faktor agama, dan faktor kekuasaan yang lebih tinggi.

2. Faktor genealogis

Faktor yang melandaskan kepada pertalian darah suatu keturunan, dalam kenyataannya tidak menduduki peranan yang penting dalam timbulnya suatu persekutuan hukum.

3. Faktor agama

Faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum adat di Indonesia, seperti pengaruh agama Hindu, Islam, dan Kristen.

4. Faktor kekuasaan yang lebih tinggi

Faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum adat di Indonesia, seperti adanya kekuasaan raja, dan berbagai hal lainnya.

5. Faktor kekuasaan asing

Faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum adat di Indonesia, seperti pengaruh kekuasaan penjajahan Belanda yang membawa pemikiran individualisme ke dalam Indonesia.

## **D. Bahasa Hukum dan Pepatah Adat**

Hukum Barat telah mengembangkan sejumlah istilah hukum teknis selama berabad-abad yang diperkaya oleh kontribusi para ahli hukum, hakim, dan pembuat undang-undang. Di sisi lain, pembentukan hukum adat masih merupakan tantangan yang memerlukan perhatian khusus dari



para ahli hukum Indonesia. Istilah-istilah adat dalam berbagai konteks hukum adat memiliki makna yang khusus dan dapat dijelaskan dengan sangat baik.

Bahasa hukum bukanlah sesuatu yang dapat diciptakan dengan cepat, melainkan harus melalui proses yang berlangsung selama berabad-abad. Perasaan hukum yang ada dalam hati nurani rakyat, serta keputusan-keputusan kepala atau hakim adat yang menjadi hukum yang berlaku, namun belum dirumuskan dalam bahasa hukum yang jelas dan tertulis, harus menjadi bahan pertimbangan bagi para sarjana hukum, hakim, pembuat undang-undang, dan ilmuwan. Ini harus dipahami dan kemudian dirumuskan dalam bahasa hukum yang mampu menggambarkan maknanya.

Oleh karena itu, bahasa rakyat yang bersangkutan seharusnya menjadi bahasa yang pertama dan terutama dalam menggambarkan perasaan rakyat secara tepat. Pada masa kolonial Belanda, terjemahan istilah-istilah hukum adat ke dalam bahasa Belanda, yang saat itu dianggap benar, sebenarnya merupakan kesalahan. Sebabnya, istilah-istilah dalam bahasa asing tersebut ternyata tidak mampu menggambarkan makna yang sebenarnya terkandung dalam istilah-istilah bahasa asli.

Menurut Snouck Hurgronje mengungkapkan bahwa pepatah adat seharusnya tidak dianggap sebagai sumber atau dasar hukum adat. Pepatah tersebut harus diinterpretasikan dengan benar untuk memahami maknanya yang sebenarnya. Meskipun penting untuk mengetahui dan mengacu kepada pepatah adat, kita tidak boleh memandangnya sebagai pasal-pasal dalam kitab undang-undang karena pepatah adat tidak mengandung peraturan hukum positif. Pepatah adat tidak memiliki sifat normatif yang sama seperti yang terdapat dalam pasal-pasal dalam undang-undang. Mereka hanya mencerminkan aliran hukum dalam bentuk yang khas.

Menurut Soepomo, dalam konteks hukum adat menyatakan bahwa pepatah adat memberikan gambaran mengenai keberadaan aliran hukum tertentu. Untuk menentukan apakah benar-benar ada atau masih

ada peraturan hukum adat positif yang mencerminkan aliran hukum sebagaimana diungkapkan dalam sebuah pepatah adat, seseorang harus menanyakan apakah terdapat putusan-putusan atau penetapan-penetapan dari petugas hukum yang dapat memberikan kesimpulan mengenai keberadaan atau ketiadaan peraturan hukum tersebut.

# BAB IV

## TEORI HUKUM ADAT

---

### A. Teori Harmonisasi

Menurut Kusnu Goesniadhie dalam bukunya yang berjudul *Harmonisasi Sistem Hukum*, teori harmonisasi memiliki arti kerjasama yang serasi dan sesuai antara berbagai faktor sehingga tercipta kesatuan yang tinggi. Istilah harmonisasi berasal dari bahasa Yunani dan mengacu pada konsep keterpaduan yang serasi.

Harmonisasi hukum mengacu pada tindakan menelaraskan atau menyasrakan berbagai peraturan perundang-undangan yang akan disusun, dengan tujuan menghasilkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan peraturan yang baik. Penting untuk diingat bahwa harmonisasi hukum memiliki peran strategis yang krusial, dan proses ini sebaiknya dimulai sejak tahap perencanaan untuk memudahkan proses selanjutnya.

Harmonisasi hukum tidak hanya berkaitan dengan upaya menghindari tumpang tindih atau konflik antara peraturan, melainkan juga memiliki peran kunci dalam menciptakan produk hukum yang dapat dijalankan dan diterima dengan baik oleh masyarakat.

Harmonisasi peraturan perundang-undangan melampaui sebatas jenis dan susunan peraturan perundang-undangan, di antaranya sebagai berikut.

1. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga legislatif yang memiliki kekuatan hukum dan mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti hak dan kewajiban warga negara, tata cara hukum, dan tata kelola pemerintahan.
2. Urutan peraturan perundang-undangan merujuk pada struktur dan hierarki peraturan hukum di dalam sistem hukum suatu negara. Urutan ini mencakup perbedaan antara undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan peraturan-peraturan lainnya.
3. Fungsi tata urutan peraturan perundang-undangan adalah untuk menentukan hierarki dan hubungan antara berbagai jenis peraturan hukum. Ini memastikan bahwa peraturan-peraturan yang lebih tinggi dalam hierarki memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan dengan yang lebih rendah, dan aturan yang lebih khusus tidak bertentangan dengan yang lebih umum.
4. Penamaan masing-masing peraturan perundang-undangan merujuk pada judul atau nama yang diberikan pada setiap peraturan untuk mengidentifikasinya secara unik. Penamaan ini membantu dalam pencarian dan referensi hukum.
5. Pengertian masing-masing peraturan perundang-undangan adalah isi atau konten dari setiap peraturan tersebut, yaitu aturan-aturan, ketentuan, dan regulasi yang dijelaskan di dalamnya.
6. Hubungan norma peraturan perundang-undangan dengan norma hukum yang lain adalah bahwa norma dalam peraturan hukum harus sesuai atau tidak bertentangan dengan norma-norma hukum yang lebih tinggi seperti konstitusi atau undang-undang yang lebih tinggi. Jika ada konflik antara norma dalam peraturan perundang-undangan dengan norma hukum yang lebih tinggi, norma hukum yang lebih tinggi akan memiliki kekuatan yang lebih besar dan mengesampingkan norma dalam peraturan perundang-undangan.

Harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah usaha untuk mencapai keselarasan dan keserasian dalam tujuan, strategi, dan pedoman, dengan merujuk kepada landasan hukum seperti Pancasila dan UUD 1945

serta peraturan-peraturan yang mendukung prinsip tata pemerintahan yang efisien. Selain itu, harmonisasi ini juga harus sesuai dan sejalan dengan perubahan dalam hukum dasar dan landasan hukum yang mendukung pencapaian tata pemerintahan yang efektif.

Harmonisasi hukum yang berkaitan dengan cakupan merujuk pada usaha untuk menyelaraskan dan menyatukan tujuan serta panduan yang digunakan untuk menerapkan strategi guna mencapai sasaran yang terkandung dalam setiap peraturan perundang-undangan.

Harmonisasi hukum yang merujuk pada keterpaduan kelembagaan adalah aspek hukum dan institusi dalam konteks pemerintahan yang baik, diwujudkan melalui interaksi hukum dan institusi. Oleh karena itu, interaksi ini terjadi pada berbagai komponen aktivitas dan juga antara komponen aktivitas tersebut. Keterpaduan ini sebaiknya ditekankan untuk diwujudkan pada semua tingkatan interaksi hukum dan institusi.

Penyatuan peraturan perundang-undangan, penyelarasan, dan kesesuaian dapat dicapai melalui interpretasi hukum, proses penalaran hukum, serta argumentasi rasional, dengan mempertimbangkan kepentingan lembaga yang terlibat. Tujuan utama adalah mengembangkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Oleh karena itu, tercapainya kesatuan hukum harus sejalan dengan nilai-nilai agama. Ini memastikan bahwa harmonisasi hukum dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dapat terlaksana dengan baik.

Harmonisasi hukum mengacu pada kodifikasi dan unifikasi, yang berarti bahwa upaya kodifikasi dan unifikasi hukum dilakukan untuk memadukan dan mengintegrasikan harmonisasi hukum sehingga menjadi satu kesatuan yang kokoh. Ketika terdapat perubahan, perubahan tersebut haruslah mengacu pada kerangka unifikasi hukum yang telah dikodifikasikan. Kodifikasi adalah langkah untuk menggabungkan seluruh peraturan perundang-undangan menjadi satu dokumen hukum yang utuh.

Upaya kodifikasi hukum ditandai dengan karakteristik sebagaimana berikut:

1. Adanya satu kitab undang-undang;
2. Adanya satu persepsi atau satu pemahaman terhadap hukum yang berlaku;
3. Adanya satu sikap dan perilaku terhadap hukum yang berlaku;
4. Adanya prinsip-prinsip nondiskriminasi; dan
5. Adanya konsistensi dalam penerapan serta penegakan hukum.

Harmonisasi dalam konteks teori harmonisasi hukum merujuk pada usaha atau proses penyesuaian prinsip dan sistem hukum guna mencapai kesederhanaan, kepastian, dan keadilan dalam hukum. Harmonisasi hukum adalah langkah untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang mengatasi konflik dan ketidaksesuaian antara norma hukum dalam peraturan perundang-undangan.

Hal ini bertujuan menciptakan peraturan perundang-undangan nasional yang seragam, konsisten, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. Penggunaan sejumlah besar peraturan perundang-undangan secara bersamaan dalam waktu dan ruang yang sama dapat menyebabkan ketidakseimbangan hukum, seperti tumpang tindih kewenangan dan konflik kepentingan.

Teori harmonisasi hukum bertujuan untuk mengatasi situasi ketidakselarasan hukum yang telah ada. Situasi ketidakselarasan hukum ini tampak dalam realitas, seperti tumpang tindih kewenangan, persaingan yang tidak fair, perselisihan, pelanggaran, konflik kepentingan, dan tindak pidana. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan ketidakselarasan yang melibatkan berbagai kepentingan tersebut, diperlukan upaya harmonisasi. Sebagai contoh, dalam kasus perdata, hal ini bisa dicapai melalui alternatif penyelesaian sengketa.

## B. Teori Kearifan Lokal

Teori kearifan lokal adalah sebuah kerangka pemikiran yang mengakui dan menghormati nilai-nilai, norma-norma, serta praktik-praktik tradisional yang dianut oleh suatu komunitas atau kelompok masyarakat dalam suatu wilayah tertentu. Teori ini menekankan pentingnya memahami dan memelihara kearifan lokal dalam konteks pembangunan dan perubahan sosial, khususnya di negara-negara yang memiliki keragaman budaya dan tradisi.

Beberapa poin dalam teori kearifan lokal, di antaranya sebagaimana berikut.

1. Kepentingan budaya

Teori kearifan lokal menegaskan bahwa budaya, tradisi, dan praktik-praktik lokal memiliki nilai dan makna yang mendalam dalam kehidupan masyarakat. Pemahaman dan penghargaan terhadap budaya lokal adalah penting untuk menjaga identitas dan kohesi sosial suatu masyarakat.

2. Pembangunan berkelanjutan

Teori ini berpendapat bahwa pembangunan ekonomi dan sosial harus diintegrasikan dengan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Pembangunan yang mengabaikan kearifan lokal dapat berdampak negatif, seperti konflik sosial dan kerusakan lingkungan.

3. Partisipasi masyarakat

Teori kearifan lokal mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Hal ini melibatkan konsultasi dan kolaborasi dengan masyarakat setempat untuk merumuskan kebijakan dan proyek-proyek pembangunan yang sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan lokal.

4. Perlindungan hak asasi

Teori ini juga menekankan perlindungan hak asasi manusia masyarakat setempat, termasuk hak mereka untuk mempertahankan budaya dan lingkungan mereka dari ancaman eksternal.

5. Adaptasi dan inovasi

Kearifan lokal sering kali mengandung pengetahuan dan praktik-praktik yang dapat berkontribusi pada solusi lokal untuk masalah-masalah tertentu. Oleh karena itu, mengintegrasikan elemen-elemen kearifan lokal dalam upaya pembangunan dapat mempromosikan inovasi dan adaptasi yang sesuai dengan konteks setempat.

6. Keanekaragaman budaya

Teori ini mengakui pentingnya keanekaragaman budaya sebagai sumber daya berharga. Keanekaragaman ini dapat memberikan inspirasi bagi berbagai sektor, seperti seni, pendidikan, pertanian, dan ilmu pengetahuan.

Teori kearifan lokal berupaya menghindari homogenisasi dan perubahan yang terlalu drastis dalam masyarakat, serta mendorong pengakuan terhadap nilai-nilai dan praktik lokal yang unik. Upaya untuk memadukan aspek-aspek budaya dan kearifan lokal dengan pembangunan modern dan globalisasi merupakan tantangan utama dalam memastikan bahwa kearifan lokal tetap relevan dan terjaga.

### C. Teori Pluralisme Hukum

Pada awalnya, tugas para ahli hukum adalah mengidentifikasi atau memetakan keragaman peraturan hukum dalam konteks sosial tertentu (*mapping of the legal universe*). Konsep pluralisme hukum ditandai oleh keberadaan hukum negara di satu sisi dan hukum yang berkembang di kalangan masyarakat (hukum rakyat) di sisi lain.

Dalam konteks ini, hukum yang dimaksud adalah hukum yang pada dasarnya tidak berasal dari negara, seperti hukum adat, kebiasaan, kesepakatan, dan konvensi sosial lainnya yang dianggap berlaku sebagai sistem hukum. Konsep pluralisme hukum membantu dalam menjelaskan bagaimana beragam sistem hukum dapat berdampingan dan mengatur berbagai aspek kehidupan dan permasalahan.

Meskipun banyak ahli hukum awalnya kesulitan menerima adanya sistem hukum selain hukum negara (*state law*), namun dalam kenyataan



sehari-hari, berbagai sistem hukum ini eksis. Melalui pandangan pluralisme hukum, dapat dilihat bahwa semua sistem hukum berfungsi bersama-sama dalam menjalankan tugasnya di tengah masyarakat. Ini berarti bahwa masyarakat memiliki fleksibilitas untuk memilih peraturan hukum mana yang mereka ingin terapkan dalam menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi.

Menurut pandangan Griffiths, terdapat dua bentuk pluralisme hukum. *Pertama*, terdapat pluralisme hukum yang lemah, yang mengakui adanya beragam sistem hukum, namun masih memberi prioritas kepada hukum negara sebagai sistem hukum yang dominan. Dalam pandangan ini, ada pandangan bahwa terdapat pertentangan antara *municipal law* (disiplin hukum) yang dianggap sebagai sistem hukum yang dominan, seperti hukum negara, dan *servient law* (pelayan hukum), seperti kebiasaan dan hukum agama.

*Kedua*, pluralisme hukum yang kuat, sebagai hasil pemikiran para ilmuwan sosial, didasarkan pada observasi ilmiah tentang kenyataan kemajemukan dalam berbagai sistem hukum yang ada di berbagai kelompok sosial masyarakat. Dalam pandangan ini, semua sistem hukum diberi kedudukan yang sama, di mana semua jenis hukum dapat tumbuh, berkembang, dan berlaku dalam masyarakat tanpa penilaian bahwa satu sistem hukum lebih rendah atau tinggi daripada yang lain.

Teori pluralisme hukum merujuk pada konsep yang mengakui adanya beragam sistem hukum yang dapat berlaku dalam satu masyarakat atau lingkungan hukum tertentu. Teori ini menyatakan bahwa hukum tidak terbatas pada hukum negara (*state law*), tetapi juga mencakup hukum-hukum lain yang ada dalam masyarakat, seperti hukum adat, hukum agama, aturan kebiasaan, dan sebagainya. Dengan kata lain, teori pluralisme hukum mengakui bahwa dalam suatu komunitas, terdapat lebih dari satu sumber atau bentuk hukum yang mengatur perilaku dan hubungan sosial.

Poin-poin penting dalam teori pluralisme hukum adalah, sebagaimana berikut.

1. Keanekaragaman hukum

Teori ini mengakui bahwa beragam sumber hukum dapat berlaku dalam satu masyarakat. Ini mencakup hukum yang berasal dari berbagai agama, tradisi, etnis, atau kelompok sosial.

2. Koeksistensi

Pluralisme hukum menganggap bahwa berbagai sumber hukum tersebut dapat koeksistensi atau berdampingan dalam masyarakat yang sama. Ini berarti bahwa masyarakat dapat mengakui dan menggunakan berbagai sistem hukum tanpa mengharuskan satu sistem hukum mendominasi yang lain.

3. Kesetaraan hukum

Dalam pandangan yang lebih kuat terhadap pluralisme hukum, semua sistem hukum diberikan kedudukan yang sama. Tidak ada penilaian bahwa satu sistem hukum lebih tinggi atau lebih rendah daripada yang lain. Semua sistem hukum dapat berlaku dengan adil dan setara.

4. Penyelesaian sengketa

Dalam masyarakat dengan pluralisme hukum, individu mungkin memiliki pilihan untuk memilih sistem hukum mana yang akan digunakan dalam penyelesaian sengketa atau dalam pengaturan kehidupan sehari-hari mereka. Ini dapat memberikan fleksibilitas dan kebebasan dalam memilih aturan hukum yang sesuai dengan kebutuhan atau keyakinan individu.

Pluralisme hukum merupakan pendekatan yang relevan dalam masyarakat yang memiliki keragaman budaya, agama, dan kepercayaan. Hal ini membantu masyarakat untuk menjalani kehidupan yang seimbang dengan mempertimbangkan berbagai sistem hukum yang mungkin ada dalam komunitas tersebut. Teori ini juga mempromosikan kerjasama antara sistem hukum yang berbeda untuk mencapai keselarasan, keadilan, dan keseimbangan dalam kehidupan sosial.

## D. Teori Toleransi

Toleransi adalah istilah yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, merujuk pada sikap saling menghormati, menerima, dan mengizinkan perbedaan dalam pandangan, kepercayaan, kebiasaan, perilaku, atau pendapat yang berbeda dari yang kita miliki. Istilah ini dapat dijelaskan dalam berbagai bahasa, seperti toleransi dalam bahasa Indonesia atau *tolerance* dalam bahasa Inggris, dan pada dasarnya menunjukkan sikap yang menghormati keberagaman, terutama dalam konteks negara yang pluralistik seperti Indonesia.

Toleransi adalah konsep sederhana yang memiliki dampak positif yang sangat signifikan, terutama dalam masyarakat dan negara. Sikap toleransi ini seharusnya tidak memicu konflik, dan dalam praktiknya, perlu diikuti dengan penuh perhatian terhadap prinsip-prinsip serta penghargaan terhadap pandangan orang lain.

Toleransi sesungguhnya mencerminkan atau menciptakan gambaran-gambaran, di antaranya sebagai berikut.

1. Toleransi menciptakan kedamaian dalam masyarakat dengan memungkinkan individu dan kelompok berbeda untuk hidup bersama tanpa konflik yang berlebihan.
2. Toleransi mendorong masyarakat untuk menjadi terbuka terhadap perbedaan-perbedaan yang ada dan berbaur dengan baik di tengah keragaman, sehingga menciptakan lingkungan yang inklusif.
3. Melalui pemahaman dan sikap toleransi, individu dan kelompok dapat saling menghargai satu sama lain, tanpa memandang latar belakang atau perbedaan lainnya.
4. Toleransi juga mencakup penghargaan terhadap perbedaan pendapat, baik yang muncul dari individu maupun kelompok, sehingga memungkinkan dialog dan diskusi yang sehat.

Unsur-unsur toleransi melibatkan sikap, perilaku, dan pemahaman yang mendukung keragaman dan harmoni dalam masyarakat. Berikut adalah unsur-unsur toleransi.

1. Sikap menghargai perbedaan  
Ini adalah sikap dasar dalam toleransi. Individu atau kelompok harus memiliki sikap yang positif terhadap perbedaan antara orang lain, termasuk perbedaan dalam agama, budaya, etnis, dan pandangan.
2. Keterbukaan terhadap berbeda  
Ini mencakup kemauan untuk terbuka terhadap gagasan, keyakinan, dan nilai-nilai yang berbeda, serta kemampuan untuk menerima keragaman tersebut sebagai suatu hal yang wajar.
3. Sikap menghormati  
Toleransi melibatkan penghormatan terhadap hak individu atau kelompok untuk mempertahankan identitas mereka dan mempraktikkan keyakinan mereka tanpa diskriminasi atau tekanan.
4. Kemampuan untuk berempati  
Ini adalah kemampuan untuk memahami pandangan dan perasaan orang lain serta berempati dengan pengalaman mereka.
5. Pengertian dan pengetahuan  
Penting untuk memiliki pemahaman yang baik tentang perbedaan yang ada dalam masyarakat, serta pengetahuan tentang berbagai agama, budaya, dan latar belakang lainnya.
6. Komunikasi dan dialog  
Toleransi mempromosikan komunikasi yang efektif antara individu dan kelompok dengan pandangan yang berbeda. Ini termasuk kemampuan untuk berpartisipasi dalam dialog yang terbuka, jujur, dan saling mendengarkan.
7. Penerimaan terhadap pluralisme  
Individu dan masyarakat harus menerima dan menghargai pluralisme sebagai suatu kenyataan yang positif dalam masyarakat.
8. Komitmen terhadap keadilan  
Toleransi juga mencakup komitmen terhadap keadilan sosial dan hak asasi manusia bagi semua individu, tanpa memandang latar belakang atau keyakinan mereka.

9. Tindakan positif

Selain sikap dan pemahaman, toleransi melibatkan tindakan nyata yang mendukung keragaman dan melawan diskriminasi.

Semua unsur-unsur ini bersama-sama membentuk kerangka kerja yang mendukung toleransi dan memungkinkan masyarakat hidup bersama secara harmonis di tengah keragaman yang ada.



# BAB V

## GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SAMIN DAN BADUY DI INDONESIA

---

### A. Pengertian Masyarakat Samin dan Baduy

#### 1. Masyarakat Samin

Masyarakat Samin yang dikenal sebagai *saminisme* atau *saminism* adalah sebuah kelompok masyarakat yang memiliki kepercayaan agama dan pandangan sosial yang unik. Masyarakat Samin pertama kali muncul di Jawa Tengah pada awal abad ke-20, khususnya di wilayah Kedungjati, Pati, Jawa Tengah. Masyarakat Samin diidentifikasi oleh sejumlah keyakinan dan praktik sosial yang membedakannya dari mayoritas masyarakat Jawa pada saat itu.

Masyarakat Samin juga dikenal sebagai *sedulur sikep* adalah kelompok masyarakat adat yang tinggal di pedalaman Blora, Jawa Tengah. Mereka memiliki ajaran dan tradisi yang unik, serta nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi.

Berikut adalah beberapa ciri dan keunikan masyarakat Samin, di antaranya.

##### a. Ajaran Samin

Ajaran Samin juga dikenal sebagai *saminisme* atau pergerakan Samin adalah salah satu kepercayaan yang ada di Indonesia. Masyarakat Samin adalah keturunan para pengikut Samin

Surosentiko yang mengajarkan *sedulur sikep*. Beberapa prinsip ajaran Samin antara lain sebagai berikut.

- 1) Agama adalah senjata atau pegangan hidup. Paham Samin tidak membeda-bedakan agama. Oleh karena itu, orang Samin tidak pernah mengingkari atau membenci agama, yang penting adalah tabiat dalam hidupnya.
- 2) Jangan mengganggu orang, jangan bertengkar, jangan suka iri hati, dan jangan suka mengambil milik orang.
- 3) Bersikap apa adanya tanpa mengada-ada.
- 4) Menjaga lidah agar tetap mengucapkan kata-kata yang jujur dan tidak menyakiti orang lain.
- 5) Gotong royong yang tinggi dalam masyarakat Samin.

b. Perubahan sosial

Seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman yang semakin modern, masyarakat Samin juga mengalami perubahan sosial dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Salah satu contohnya adalah perubahan pada pranata keluarga, seperti pernikahan dan orientasi pendidikan.

c. Konsistensi dalam berperilaku

Masyarakat Samin dikenal konsisten dalam berperilaku menjunjung tinggi kejujuran, tidak iri, tidak dengki, dan tidak berprasangka buruk pada orang lain. Mereka juga memiliki sikap gotong royong yang tinggi, di mana semua warga akan datang untuk membantu saat ada yang membangun rumah atau mengerjakan sawah.

d. Tidak bekerja di luar desa

Kebudayaan masyarakat Samin tidak mengajarkan anak cucu mereka untuk bekerja di luar desa karena takut melupakan kultur budayanya.



e. Sikap terhadap pemerintah  
Masyarakat Samin sering kali memusingkan pemerintah Belanda dan Jepang dengan sikap mereka yang konsisten dalam menjunjung tinggi kejujuran dan tidak suka mengada-ada. Sikap ini masih suka dianggap menjengkelkan oleh kelompok luar, tetapi masyarakat Samin justru senang jika disebut *wong sikep* yang berarti orang yang baik dan jujur.

f. Akulturasi kebudayaan  
Ajaran Samin sedikit demi sedikit juga ditinggalkan oleh sebagian penganutnya dikarenakan adanya persinggungan dan akulturasi kebudayaan dari dunia luar.

Adapun karakteristik dari masyarakat Samin, di antaranya sebagai berikut.

a. Keyakinan agama

Masyarakat Samin memiliki kepercayaan agama yang disebut kepercayaan nyai. Artinya, menekankan aspek-aspek spiritual dan ketuhanan dalam kehidupan mereka. Mereka menolak praktik-praktik keagamaan formal, seperti salat dan puasa dalam Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat Jawa.

b. Ketahanan terhadap otoritas pemerintah

Masyarakat Samin dikenal karena penolakan mereka terhadap kewajiban pajak dan wajib militer yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Mereka menganggap pemerintah kolonial sebagai musuh.

c. Praktik pertanian dan komunalisme

Masyarakat Samin biasanya hidup dalam komunitas pertanian dengan cara yang sederhana dan berbagi sumber daya dengan anggota komunitas mereka. Mereka menolak kepemilikan pribadi atas tanah dan alat pertanian.

- d. Penolakan kekerasan dan kehancuran  
Masyarakat Samin menolak tindakan kekerasan dan konflik fisik dalam menyelesaikan perselisihan. Mereka mengedepankan solusi damai.
- e. Praktik keagamaan  
Praktik keagamaan masyarakat Samin melibatkan doa-doa, nyanyian, dan pertemuan-pertemuan keagamaan. Mereka percaya pada konsep kesatuan dengan alam semesta.

Perlu dicatat bahwa masyarakat Samin menghadapi penindasan dan persekusi dari pemerintah kolonial Hindia Belanda yang mencoba untuk memaksa mereka untuk patuh pada hukum dan kewajiban negara. Akibatnya, sebagian besar masyarakat Samin terdesak dan banyak dari praktik kepercayaan mereka berubah atau disesuaikan dengan waktu.

Maka dari itu, masyarakat Samin memiliki identitas dan kearifan lokal yang unik, tetapi mereka juga tidak bisa terlepas dari gelombang modernisasi dan globalisasi. Keberadaan masyarakat Samin yang masih memegang teguh tradisi dan adat mereka menjadi salah satu potensi sebagai sumber belajar sejarah lokal. Dalam perkembangannya, masyarakat Samin perlu menjaga dan melestarikan keunikan dan kearifan lokal mereka agar tetap lestari di tengah perubahan zaman.

## 2. Masyarakat Baduy

Masyarakat Baduy dikenal sebagai suku Baduy adalah kelompok masyarakat adat yang tinggal di wilayah pedalaman Banten. Masyarakat Baduy terkenal dengan keunikan adat dan budayanya yang masih dijaga hingga saat ini. Berikut adalah beberapa ciri dan keunikan masyarakat Baduy.

- a. Kepercayaan  
Masyarakat Baduy menganut kepercayaan *wiwitan*, yaitu keyakinan yang didasarkan pada penghormatan atau pemujaan kepada arwah nenek moyang atau leluhur. Mereka juga meyakini adanya batara tunggal yang tinggal di Pegunungan Kendeng.

Pegunungan Kendeng dipercaya sebagai tanah yang suci dan dilarang untuk dimasuki manusia.

b. Pembagian wilayah

Permukiman di Desa Kanekes, wilayah masyarakat Baduy dibagi menjadi dua wilayah, yaitu wilayah Baduy Tangtu atau Kajeroan yang menempati daerah sebelah selatan dan wilayah Baduy Panamping yang berada di wilayah sebelah timur, barat, dan utara. Di wilayah Baduy Tangtu terdapat Kampung Cibeo, Cikartawana, dan Cikeusik, sedangkan di wilayah Baduy Panamping terdapat 56 kampung. Penambahan anak kampung hanya dizinkan di wilayah Baduy Panamping.

c. Pakaian

Penampilan masyarakat Baduy secara fisik maupun bahasa menyamai dengan masyarakat Sunda pada umumnya dengan sedikit perbedaan, yaitu pada kepercayaan dan cara hidup. Orang Baduy menutup diri rapat-rapat dari pengaruh luar serta menjunjung tinggi budaya leluhur yang diwariskan dari karuhunnya, yaitu Prabu Pucuk dari kerajaan Pajajaran. Masyarakat Baduy memiliki pakaian adat yang khas, yaitu baju berwarna biru gelap dan ikat kepala berwarna tarum.

d. Pendidikan

Masyarakat Baduy memiliki ketakutan terhadap pendidikan formal. Mereka lebih memilih untuk mengajarkan anak-anak mereka di rumah dan mengajarkan nilai-nilai adat dan budaya mereka. Namun, masyarakat Baduy juga memiliki cara mereka sendiri untuk belajar serta mengembangkan wawasan mereka hingga sepadan dengan masyarakat di luar suku Baduy.

e. Mata pencaharian

Mata pencaharian utama masyarakat Baduy adalah bertani di lahan kering atau disebut *ngahuma*. Selain itu, mereka juga mendapatkan penghasilan tambahan dari menjual buah-buahan yang mereka dapatkan di hutan, seperti durian dan asam keranji,

serta madu hutan. Masyarakat Baduy juga membuat kerajinan anyaman atau rajutan sebagai pekerjaan sampingan.

f. Sikap terhadap dunia luar

Masyarakat Baduy dikenal memegang teguh adat dan budayanya, serta sikap yang sangat tertutup dari dunia luar. Namun, mereka bukanlah wilayah terisolasi atau terasingkan dari perkembangan dunia luar. Masyarakat Baduy juga memiliki interaksi dengan masyarakat luar dalam hal perdagangan dan pertukaran budaya.

Masyarakat Baduy memiliki identitas dan kearifan lokal yang unik, tetapi mereka juga tidak bisa terlepas dari gelombang modernisasi dan globalisasi—sama halnya dengan masyarakat Samin di atas. Keberadaan masyarakat Baduy yang masih memegang teguh tradisi dan adat mereka menjadi salah satu potensi sebagai sumber belajar sejarah lokal. Dalam perkembangannya, masyarakat Baduy perlu menjaga dan melestarikan keunikan dan kearifan lokal mereka agar tetap lestari di tengah perubahan zaman.

## **B. Karakteristik Masyarakat Samin dan Baduy di Indonesia**

Masyarakat Samin dan Baduy adalah dua kelompok masyarakat adat yang unik di Indonesia, masing-masing memiliki karakteristik khusus yang membedakan mereka dari mayoritas masyarakat di Indonesia.

### **1. Asal Mula Nama Samin**

Nama Samin berasal dari seorang penduduk yang bernama Samin Surosentiko, yang lahir pada tahun 1859 di Dusun Ploso, Desa Kediren, sebelah utara Randublatung, Blora. Samin Surosentiko yang awalnya dikenal dengan nama Raden Kohar, kemudian mengubah namanya menjadi Samin Surosentiko. Pilihan nama Samin dipandang lebih merakyat.

Samin Surosentiko adalah anak kedua dari lima bersaudara, semuanya laki-laki. Di desa dan tanah kelahirannya, yaitu Randublatung, Samin Surosentiko diidentifikasi dengan Bimasena

(Werkudoro), putra kedua dari lima bersaudara dalam mitologi wayang yang merupakan salah satu tokoh Pandawa.

Sekitar tahun 1890 ketika Samin Surosentiko berusia 31 tahun, ia mulai menyebarkan ajarannya. Awalnya, pengikutnya terbatas pada orang-orang dari desa asalnya. Dengan menerapkan praktik *tapabrata* (meditasi atau bertapa) ia mengalami wahyu yang menginspirasinya untuk menuliskan Kitab Kalimosodo. Sejak saat itu, jumlah pengikutnya berkembang pesat, tidak hanya terbatas pada desanya sendiri, tetapi juga menarik orang-orang dari desa-desa lain.

Jadi, nama Samin berasal dari nama Samin Surosentiko yang menjadi figur sentral dalam menyebarkan ajaran Saminisme. Ajaran ini berkembang dengan pesat berkat pengaruh dan kepercayaan yang ditanamkan oleh Samin Surosentiko dan pengikutnya, membentuk komunitas yang mengikuti prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang dijelaskan dalam Kitab Kalimosodo yang diwahyukan kepadanya.

## 2. Masyarakat Samin

Masyarakat Samin pertama kali muncul di Jawa Tengah, pada awal abad ke-20. Mereka memiliki keyakinan agama dan pandangan sosial yang unik yang menjadi ciri khas mereka. Salah satu karakteristik utama masyarakat Samin adalah keyakinan agama yang disebut kepercayaan nyai. Kepercayaan ini sangat berbeda dari agama-agama besar yang umumnya dianut di Indonesia. Dalam Kepercayaan nyai, fokus diberikan pada nilai-nilai spiritual dan ketuhanan.

Selain itu, masyarakat Samin menolak praktik keagamaan konvensional, seperti salat, puasa, dan pergi ke masjid. Mereka memilih untuk menjalani kehidupan agama mereka sendiri. Masyarakat Samin juga dikenal dengan ketahanan terhadap otoritas pemerintah, terutama pada masa penjajahan kolonial Hindia Belanda. Mereka menolak kewajiban pajak dan wajib militer dan melihat pemerintah kolonial sebagai musuh.

Masyarakat Samin hidup dalam komunitas pertanian di mana mereka berbagi sumber daya dan tanah secara kolektif. Mereka

menolak kepemilikan pribadi atas tanah dan alat pertanian. Selain itu, mereka menolak tindakan kekerasan dan konflik fisik sebagai cara untuk menyelesaikan perselisihan, cenderung mencari solusi damai dalam menangani masalah.

### 3. Masyarakat Baduy

Masyarakat Baduy tinggal di wilayah pedalaman barat provinsi Banten. Mereka dikenal dengan gaya hidup yang sangat tradisional dan memegang kuat nilai-nilai adat dan agama mereka. Pertanian adalah mata pencaharian utama mereka dan mereka menggarap ladang-ladang secara tradisional dengan cara-cara yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Tanaman padi dan buah-buahan adalah komponen penting dalam diet mereka.

Suku Baduy menjalani kehidupan yang sangat sederhana. Rumah-rumah mereka terbuat dari anyaman bambu dan mereka sering mengenakan pakaian putih. Masyarakat Baduy mempraktikkan agama yang disebut *wiwitan*. Agama asli Sunda sebelum agama-agama besar, seperti Islam dan Kristen tiba di wilayah tersebut. Mereka juga sangat memegang nilai-nilai adat dan menghormati roh-roh leluhur.

Salah satu ciri khas Suku Baduy adalah isolasi mereka dari dunia luar. Mereka menjalani kebijakan isolasi diri dan melarang orang asing untuk masuk ke wilayah mereka. Terdapat tiga kelompok utama dalam Suku Baduy, yaitu Baduy Dalam, Baduy Luar, dan Baduy Ujung, di mana Baduy Dalam adalah yang paling terisolasi.

Masyarakat Baduy menolak pengaruh teknologi modern, seperti listrik, telepon, dan kendaraan bermotor. Mereka percaya bahwa teknologi modern dapat mengganggu keharmonisan dengan alam dan roh-roh leluhur. Suku Baduy menjaga keseimbangan antara manusia dan alam serta menjalani aturan-aturan sosial yang ketat.

Kedua kelompok masyarakat ini, Samin dan Baduy merupakan contoh nyata dari keragaman budaya dan agama di Indonesia. Mereka telah memainkan peran penting dalam melestarikan tradisi-tradisi kuno dan nilai-nilai adat yang unik dalam masyarakat yang

semakin modern. Meskipun hidup terisolasi, upaya telah dilakukan untuk menjaga keberlanjutan budaya mereka sambil memberikan kesempatan bagi mereka untuk berinteraksi dengan dunia luar dalam batasan yang mereka tetapkan sendiri.

## C. Konsep Pandangan Hidup Masyarakat Samin

### 1. Hubungan Manusia dengan Tuhan

Generasi tua dalam masyarakat Samin umumnya masih memegang teguh ajaran Samin yang mengarah pada keyakinan bahwa semua agama memiliki tujuan yang baik dan bahwa manusia—sebagai makhluk hidup—seharusnya berbagi nilai-nilai yang sama. Mereka tidak memandang agama sebagai hal yang memisahkan manusia, tetapi sebagai ekspresi kepercayaan yang berbeda dalam tujuan yang sama—kebaikan. Menurut mereka, agama bukanlah indikator utama dari sifat baik atau buruk seseorang—yang lebih penting adalah perilaku dan karakter seseorang.

Orang Samin memandang bahwa meskipun seseorang telah memeluk agama tertentu, jika tingkah lakunya buruk dan ia tidak bisa hidup rukun dengan sesama manusia maka ia dianggap sebagai manusia yang jahat. Dalam pandangan mereka, kebaikan dan perilaku etis jauh lebih penting daripada afiliasi agama.

Generasi tua dalam masyarakat Samin biasanya mengikuti ajaran Samin Surosentiko yang memiliki keyakinan dan kepercayaan khusus. Namun, pada generasi muda terutama anak dan cucu mereka telah memeluk agama Islam. Agama yang dianut oleh orang Samin disebut sebagai agama adam *nitik* yang mencakup unsur-unsur agama lain. Mereka percaya kepada Tuhan dan mengakui kebaikan yang terdapat dalam agama-agama. Menurut mereka, semua agama mengajarkan nilai-nilai kebaikan dan mendorong orang untuk menjauhi perbuatan jahat.

Masyarakat Samin tidak berpraktek penyembahan berhala, penghormatan terhadap *dhanyang* (roh atau dewa), atau penghormatan

makam leluhur. Mereka tidak percaya pada adanya jin, setan, hantu, atau entitas gaib serupa sehingga mereka tidak merasa takut terhadap hal-hal yang sering dianggap menakutkan atau angker oleh masyarakat umum. Pandangan mereka menekankan kesederhanaan, kebaikan, dan persaudaraan dalam hubungan antarmanusia yang merupakan prinsip-prinsip penting dalam kepercayaan dan ajaran Saminisme.

## 2. Hubungan Manusia dengan Manusia

Masyarakat Samin mengembangkan alat kontrol sosial yang berakar pada hati nurani dan bersifat internal dalam hubungan antarmanusia. Dalam proses ini, nilai-nilai tertentu diterapkan dan ditanamkan dalam masyarakat Samin, di antaranya sebagai berikut.

- a. *Aja nglarani yen ora pengin dilarani* (jangan menyakiti kalau tidak ingin disakiti).
- b. *Wong nandur bakal panen* (orang yang menanam pasti akan memanen).
- c. *Wong nyilih kudu mbalekne* (orang yang meminjam harus mengembalikan).
- d. *Wong kang utang kudu nyaur* (orang berhutang harus mengembalikan).

Ajaran Saminisme memiliki prinsip-prinsip dasar yang menjadi panduan hidup bagi masyarakat Samin, seperti prinsip *sami-sami* yang mengartikan bahwa sebagai sesama manusia, mereka harus bersikap dan bertindak dengan kejujuran, keadilan, saling menjaga, dan tolong-menolong. Oleh karena itu, kata *sedulur* (saudara) digunakan untuk merujuk pada diri mereka sendiri saat berinteraksi dengan orang lain, menggambarkan semangat saling berbagi dan kerjasama.

Masyarakat Samin sangat mementingkan nilai-nilai kerukunan dan persatuan di tingkat keluarga dan masyarakat. Mereka hidup dalam keharmonisan dan persatuan, serta perasaan akrab dan menyatu sangat penting dalam budaya mereka. Masyarakat Samin juga menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat di luar komunitas mereka. Mereka dapat mengikuti adat dan tradisi masyarakat sekitar



tanpa aktif terlibat dalam hal tersebut. Mereka berpartisipasi dalam kegiatan sosial, seperti kerja bakti dan hajatan yang diadakan oleh masyarakat di luar komunitas Samin.

Praktik gotong royong adalah hal yang sangat ditekankan dalam budaya masyarakat Samin. Mereka bergotong royong dalam kegiatan sehari-hari, terutama dalam konteks kekerabatan dan adat istiadat, seperti pernikahan dan pemakaman. Semua dilakukan dengan semangat «*àsama rasa sama rata*».

Selain itu, masyarakat Samin menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai ajaran Samin Surosentiko, seperti hidup jujur, sabar, tawakal, dan menjauhi iri serta dengki. Mereka menjalani kewajiban sosial mereka dengan penuh integritas, seperti membayar pajak tanah, kendaraan, listrik, dan kewajiban-kewajiban lainnya.

Masyarakat Samin kini juga mulai mendapatkan pengakuan dan penghargaan lebih besar dari masyarakat di luar komunitas mereka yang sebelumnya mungkin merendahkan atau mengolok-olok ajaran Samin. Hal ini disebabkan oleh bukti nyata bahwa prinsip-prinsip *saminisme*, seperti kejujuran dan etika sosial, tercermin dalam tindakan serta kewajiban sosial yang mereka jalani.

#### **D. Konsep Pandangan Hidup Masyarakat Baduy**

Konsep pandangan hidup Masyarakat Baduy adalah salah satu yang paling unik dan menarik di Indonesia. Masyarakat Baduy atau suku Baduy hidup dengan cara yang sangat tradisional, menjaga keunikan budaya, dan agama mereka. Pandangan hidup mereka mencerminkan keseimbangan, harmoni, dan kepercayaan pada nilai-nilai agama serta kehidupan yang sederhana.

Salah satu aspek paling penting dari pandangan hidup masyarakat Baduy adalah agama mereka yang disebut «Sunda Wiwitan.» Ini adalah agama asli Sunda sebelum agama-agama besar, seperti Islam dan Kristen tiba di wilayah tersebut. Dalam pandangan hidup mereka, mereka mengakui keberadaan Tuhan atau Sang Hyang Kersa sebagai pusat

kehidupan dan alam semesta. Mereka percaya bahwa Sang Hyang Kersa adalah pencipta segala sesuatu di alam semesta.

Pandangan hidup Masyarakat Baduy sangat dikuasai oleh konsep keseimbangan dan harmoni. Mereka meyakini bahwa menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan adalah kunci untuk mencapai kehidupan yang harmonis. Dalam praktik agama mereka, masyarakat Baduy sering mengadakan upacara keagamaan dan doa-doa yang ditujukan kepada Sang Hyang Kersa sebagai tanda penghormatan dan pengakuan akan peran-Nya dalam kehidupan mereka.

Kehidupan sehari-hari masyarakat Baduy sangat sederhana. Mereka tinggal di rumah-rumah yang terbuat dari anyaman bambu, mengenakan pakaian sederhana, sering kali berwarna putih, dan hidup berdasarkan pertanian. Mereka menjalani pertanian yang berkelanjutan dan menjaga alam sekitar mereka. Penolakan terhadap pengaruh teknologi modern seperti listrik, telepon, dan kendaraan bermotor adalah hal yang sangat penting bagi mereka karena mereka percaya bahwa teknologi modern dapat mengganggu keharmonisan dengan alam dan roh-roh leluhur.

Masyarakat Baduy juga menghormati roh-roh leluhur dan sering melakukan upacara-upacara adat yang menghormati mereka. Mereka percaya bahwa roh-roh leluhur memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam semesta. Penyembahan dan penghormatan terhadap roh-roh leluhur adalah bagian penting dari agama dan budaya mereka.

Salah satu ciri khas lain dari pandangan hidup masyarakat Baduy adalah isolasi mereka dari dunia luar. Mereka memiliki kebijakan isolasi diri dan melarang orang asing untuk masuk ke wilayah mereka. Hanya sedikit yang dapat mengunjungi kawasan Baduy, dan ketika mereka melakukannya, mereka diharapkan untuk menghormati aturan dan tradisi masyarakat Baduy.

Pandangan hidup masyarakat Baduy mencerminkan keunikan budaya dan ajaran mereka. Mereka berusaha untuk menjalani kehidupan yang seimbang, harmonis, dan berkelanjutan dengan menjaga nilai-nilai agama dan budaya mereka yang kaya. Meskipun hidup dalam isolasi relatif,

upaya telah dilakukan untuk menjaga keberlanjutan budaya mereka sambil memberikan kesempatan bagi mereka untuk berinteraksi dengan dunia luar dalam batasan yang mereka tetapkan sendiri. Pandangan hidup mereka adalah contoh nyata dari hubungan yang erat antara manusia, alam, dan spiritualitas dalam konteks budaya tradisional yang unik.



# BAB VI

## DASAR PERKAWINAN

---

**M**enurut masyarakat Baduy Dalam, perkawinan bukan sekadar ikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami istri untuk tujuan reproduksi dan membangun keluarga, tetapi juga merupakan hubungan hukum yang melibatkan anggota keluarga dari pihak suami dan istri. Perkawinan menciptakan ikatan kekerabatan yang bertujuan untuk saling membantu dan mendukung hubungan keluarga yang harmonis dan damai.

Melalui perkawinan, diharapkan tercipta keturunan yang akan mewakili kelangsungan garis keturunan dan hubungan kerabat sesuai dengan garis keturunan yang berasal dari kedua orang tua. Kehadiran silsilah yang mengidentifikasi seseorang sebagai anggota keluarga adalah indikator penting dari akar keturunan yang benar dan terorganisir.

Bagi masyarakat Baduy Dalam, perkawinan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah keturunan dan membangun keluarga yang berkelanjutan dan diberkati oleh Tuhan. Selain itu, perkawinan juga bertujuan agar pasangan yang sudah menikah memperoleh hak-hak dan kewajiban yang sejajar dengan yang dimiliki oleh orang tua mereka, seperti mencari nafkah, memiliki keturunan, mendidik anak, dan sebagainya. Dengan demikian, mereka memperoleh status yang setara dengan orang tua lainnya.

Perkawinan antara pria dan wanita diharapkan akan membawa kedamaian dalam hidup dan memungkinkan perkembangan pemikiran yang matang. Dengan pernikahan, mereka akan menghadapi tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya.

Di masyarakat Samin, perkawinan memiliki makna sebagai hasil dari persetujuan dan kesepakatan sukarela dari kedua pihak, terutama persetujuan sukarela dari kedua calon pengantin. Prinsip suka rela ini sangat penting karena perkawinan tidak akan terjadi tanpa kesepakatan dari kedua calon pengantin.

Dengan kata lain, perkawinan akan diadakan jika kedua calon pengantin secara sukarela menyatakan saling menyukai atau mencintai satu sama lain (padha demene). Namun, dalam masyarakat Samin, pernyataan tersebut hanya dianggap sah sebagai langkah awal dalam perkawinan jika diikuti dengan hubungan seksual yang nyata.

Di masyarakat Samin, praktik hubungan intim (ngerukuni) antara calon suami dan istri sebelum pernikahan resmi adalah sebuah tradisi khas yang dianggap sebagai kewajiban bagi kedua calon pengantin sebelum memulai pernikahan. Kewajiban ini memiliki konsekuensi ganda sebagaimana berikut.

1. Ini adalah sebuah deklarasi sukarela dari kedua pihak yang menunjukkan bahwa keduanya dengan sungguh-sungguh telah memilih pasangan yang sesuai sehingga diharapkan tidak akan ada penyesalan di masa depan.
2. Tradisi ini seolah-olah menjadi sebuah tanda bahwa impotensi merupakan hambatan serius dalam menjalani pernikahan.

Bagi masyarakat Samin, tindakan seksual sebelum pernikahan dengan calon pasangan tidak dianggap sebagai perzinahan, karena hal ini masih memenuhi syarat-syarat untuk terjadinya pernikahan dan umumnya dilakukan setelah proses peminangan.

## A. Perkawinan Menurut Adat

Dalam hukum Indonesia, perkawinan tidak hanya dianggap sebagai perikatan perdata, tetapi juga sebagai perikatan adat. Oleh karena itu, terjadinya perkawinan memiliki dampak tidak hanya pada hubungan hukum perdata seperti dasar perkawinan, persyaratan perkawinan, hambatan perkawinan, pembatalan perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, perceraian, serta konsekuensinya. Selain itu, perkawinan juga memengaruhi aspek-aspek adat, seperti warisan, hubungan keluarga, kekerabatan, dan ketetanggaan, serta terkait dengan upacara adat dan agama.

Hal ini juga melibatkan kewajiban untuk mematuhi perintah dan larangan agama, baik dalam hubungan antara manusia maupun dalam ibadah kepada Tuhan, dengan tujuan mencapai keselamatan baik di dunia maupun di akhirat.

Perikatan dalam konteks perikatan adat merujuk pada perkawinan yang memiliki implikasi hukum sesuai dengan norma-norma adat yang berlaku dalam masyarakat. Dampak hukum ini sudah ada sebelum perkawinan terjadi. Pernikahan membawa hak dan kewajiban bagi orang tua sesuai dengan hukum adat setempat, termasuk dalam pelaksanaan upacara adat serta dalam menjaga harmoni, keberlanjutan, dan kesejahteraan anak-anak yang merupakan hasil perkawinan. Tingkat pengaruh pernikahan dalam konteks perikatan adat ini tergantung pada bentuk dan sistem perkawinan adat yang berlaku di komunitas setempat serta asal-usul pasangan suami-istri tersebut.

Tata tertib adat yang harus diikuti oleh pasangan yang akan menikah disesuaikan dengan bentuk dan sistem perkawinan yang berlaku dalam masyarakat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur hal ini, sehingga tergantung pada preferensi, selera, dan nilai budaya masyarakat yang bersangkutan. Asalkan tata tertib tersebut tidak melanggar prinsip Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan regulasi umum yang berlaku.

Perkawinan yang mengikuti norma-norma adat, bahkan jika dilakukan antara komunitas adat yang berbeda, cenderung lebih mudah

diselesaikan daripada perkawinan antaragama. Ini karena perbedaan adat hanya mencerminkan keragaman sosial dan bukan perbedaan dalam keyakinan agama.

## **B. Perkawinan Menurut Agama**

Perkawinan adalah sebuah tindakan yang dianggap suci dan sakral, yang merupakan perjanjian antara dua individu dalam rangka mematuhi perintah dan pedoman Tuhan Yang Maha Esa, dengan tujuan memastikan keluarga, rumah tangga, dan hubungan keluarga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama yang dianut oleh kedua calon pengantin dan keluarga mereka.

Dalam konteks ini, perkawinan adalah sebuah perjanjian yang mencakup aspek fisik dan spiritual, serta memiliki implikasi hukum terhadap keyakinan agama yang dianut oleh kedua calon pengantin dan keluarga mereka. Ajaran agama telah menetapkan norma-norma iman dan ketaqwaan serta menunjukkan apa yang harus dan tidak boleh dilakukan, sehingga pada dasarnya hampir setiap agama menghormati perkawinan antara individu sejenis dan menekankan keseragaman keyakinan dalam perkawinan.

Oleh karena itu, perkawinan dalam pengertian sebagai ikatan fisik dan spiritual adalah upaya untuk mewujudkan kehidupan yang bermakna, bukan hanya dalam dunia materi, tetapi juga dalam dimensi batin di akhirat. Ini bertujuan agar kehidupan dalam keluarga dapat berjalan dengan damai dan harmonis, karena suami, istri, dan seluruh anggota keluarga memiliki tujuan bersama. Jika tujuan hidup dalam perkawinan tersebut berbeda, maka pencapaian kebahagiaan dalam keluarga akan sulit terwujud.

Dalam hukum Islam, perkawinan merupakan suatu perjanjian yang dilakukan antara calon pengantin wanita dan pria melalui serangkaian ucapan ijab kabul di hadapan dua orang saksi serta pemenuhan syarat-syarat tertentu. Namun, jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah.



Menurut ajaran Kristen dan Katolik, perkawinan adalah komitmen hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita, didasarkan pada kasih sayang yang total dan tanpa syarat, dengan persetujuan bebas yang tidak dapat dicabut. Dengan demikian, perkawinan dalam konteks Kristen dan Katolik bukan sekadar perjanjian cinta antara suami dan istri, melainkan juga harus mencerminkan karakteristik kasih dan kesetiaan yang tak terbatas, seperti sifat Allah. Perkawinan ini dianggap sah setelah menerima berkat dari seorang pemuka agama, dalam hal ini seorang bapa pendeta.

Dalam hukum Hindu, perkawinan (wiwaha) adalah suatu ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Ini bertujuan untuk mengatur hubungan seksual yang sah agar dapat memperoleh keturunan, terutama seorang anak laki-laki yang dianggap akan menyelamatkan arwah orang tua mereka dari Neraka Put. Upacara perkawinan ini dilakukan melalui ritual-ritual sesuai dengan ajaran agama Hindu, dan perkawinan dianggap sah hanya jika dilakukan dengan upacara yang sesuai dengan hukum Hindu.

Menurut hukum agama Budha, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai istri yang didasarkan pada cinta kasih (metta), kasih sayang (karuna), dan rasa sepenanggungan (mudita). Tujuan dari perkawinan ini adalah untuk membentuk satu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan diberkahi oleh Sanghyang Adi Budha, Tuhan yang Maha Esa, Para Budha, dan Para Bodhisattva Mahasattva. Perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum perkawinan Agama Budha Indonesia.

Dengan menjelaskan perkawinan sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan masing-masing, Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah mengakui peran agama sebagai salah satu aspek penting dalam membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng. Ini berarti bahwa perkawinan bukan hanya merupakan perikatan perdata semata, tetapi juga merupakan ikatan keagamaan yang mencakup aspek-aspek perkawinan sesuai dengan hukum adat, yang menggarisbawahi bahwa

perkawinan melibatkan perikatan dalam kerangka kekeluargaan dan kekerabatan. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hukum nasional telah mencerminkan keragaman aliran keagamaan dan kepercayaan di Indonesia.

### **C. Perkawinan Campuran**

Perkawinan campuran, juga dikenal sebagai perkawinan antara dua individu dengan latar belakang budaya, agama, etnis, atau ras yang berbeda. Ini terjadi ketika dua orang dari kelompok yang berbeda memutuskan untuk menikah dan membentuk keluarga bersama.

Perkawinan campuran bisa melibatkan perbedaan agama, seperti ketika seorang individu dari agama Islam menikahi seseorang dari agama Kristen. Hal ini juga dapat melibatkan perbedaan etnis atau budaya, seperti ketika individu dari dua kelompok etnis yang berbeda atau budaya yang berbeda memutuskan untuk menikah. Perkawinan campuran juga dapat melibatkan perbedaan ras.

Perkawinan campuran bisa menjadi peluang untuk memperluas pemahaman, toleransi, dan penghargaan terhadap berbagai budaya dan keyakinan. Namun, dalam beberapa kasus, perkawinan campuran juga dapat memunculkan tantangan, terutama dalam hal perbedaan budaya, agama, dan tradisi keluarga.

Penting untuk dicatat bahwa aturan dan hukum perkawinan campuran dapat bervariasi antara negara dan agama. Beberapa masyarakat atau negara mungkin memiliki persyaratan khusus atau aturan tertentu yang harus dipatuhi dalam perkawinan campuran. Oleh karena itu, calon pasangan yang berencana untuk melakukan perkawinan campuran harus memahami peraturan yang berlaku di wilayah mereka dan dapat berkonsultasi dengan pihak berwenang atau pemuka agama untuk panduan lebih lanjut.

Istilah perkawinan campuran yang sering disebut atau digunakan oleh anggota masyarakat di Indonesia merujuk pada perkawinan yang terjadi karena perbedaan budaya atau suku bangsa yang mencerminkan

semboyan Bhineka Tunggal Ika atau karena perbedaan agama antara kedua individu yang akan menikah.

Perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah perkawinan yang melibatkan individu dengan kewarganegaraan yang berbeda, dengan variasi perkawinan meliputi perkawinan berdasarkan asal budaya, dan perkawinan berdasarkan keyakinan agama.

Adapun penjelasan tentang perkawinan antara kewarganegaraan, perkawinan antara adat, dan perkawinan antara agama, di antaranya sebagaimana berikut.

### **1. Perkawinan antara kewarganegaraan**

Pasal 57 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan antara dua individu yang tunduk pada hukum yang berbeda di Indonesia, terutama karena perbedaan kewarganegaraan di mana salah satu pihak adalah warga negara Indonesia. Pasal 58 mengindikasikan bahwa dalam perkawinan campuran di mana pasangan memiliki kewarganegaraan yang berbeda, mereka dapat memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang kewarganegaraan Indonesia yang berlaku.

Dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1958 disebutkan bahwa seorang perempuan asing yang menikah dengan seorang warga negara Indonesia akan memperoleh kewarganegaraan Indonesia jika, dalam satu tahun setelah perkawinan mereka, dia memberikan pemberitahuan tertulis (kepada Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia). Namun, pengecualian diberlakukan jika perempuan tersebut, saat memperoleh kewarganegaraan Indonesia, masih memegang kewarganegaraan dari negara lain, dalam hal ini, pemberitahuan tersebut tidak boleh diberikan.

Pasal 7 ayat 2 menjelaskan bahwa dalam pengecualian yang disebutkan dalam ayat 1, seorang perempuan asing yang menikah

dengan seorang warga negara Indonesia akan memperoleh kewarganegaraan Indonesia satu tahun setelah perkawinan mereka, asalkan dalam satu tahun tersebut suaminya tidak memberikan pemberitahuan untuk melepaskan kewarganegaraannya Indonesia.

Selanjutnya, Pasal 8 ayat 2 menyatakan bahwa seorang warga negara Indonesia, dalam satu tahun setelah perkawinannya berlangsung, dapat memberikan pemberitahuan untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesia, kecuali jika dengan melepaskan kewarganegaraan Indonesia, dia akan menjadi tanpa kewarganegaraan.

Perkawinan campuran yang terjadi di Indonesia diatur dalam Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal ini menyatakan bahwa perkawinan campuran tidak boleh diselenggarakan sebelum dapat dibuktikan bahwa semua syarat perkawinan yang berlaku bagi pihak-pihak yang akan menikah telah terpenuhi. Untuk membuktikan bahwa semua syarat ini telah dipenuhi dan bahwa tidak ada rintangan untuk mengadakan perkawinan campuran, maka mereka yang tunduk pada hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing memiliki kewenangan untuk mencatat perkawinan tersebut dan menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bahwa semua syarat tersebut telah terpenuhi.

Jika seorang pejabat yang berwenang menolak untuk memberikan keterangan, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, pengadilan akan mengeluarkan keputusan tanpa melalui proses peradilan dan keputusan ini tidak dapat diajukan banding, yang akan menentukan apakah penolakan tersebut memiliki dasar yang sah atau tidak. Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan akan kehilangan keberlakuannya jika perkawinan tidak dilangsungkan dalam waktu enam bulan setelah surat keterangan tersebut diberikan.

Seseorang yang menjalani perkawinan campuran tanpa terlebih dahulu menunjukkan kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebutkan, akan dikenakan hukuman penjara selama satu bulan. Pegawai

pencatat yang mengetahui bahwa keterangan tersebut tidak ada, akan dikenakan hukuman penjara selama tiga bulan.

## 2. Perkawinan antara adat

Perkawinan campuran, menurut pemahaman hukum adat yang sering menjadi topik perdebatan dalam masyarakat hukum kekerabatan adat, merujuk kepada perkawinan antara individu yang memiliki perbedaan dalam adat istiadat mereka. Perbedaan ini bisa terjadi baik dalam satu kesatuan masyarakat hukum adat suatu daerah maupun antara individu yang berasal dari daerah atau suku bangsa yang berbeda.

Penyelesaian perkawinan campuran yang melibatkan perbedaan adat sering kali menimbulkan konflik yang rumit, yang dapat mengganggu kerukunan hidup antara kelompok atau kerabat besan. Meskipun suami dan istri yang terikat dalam perkawinan mungkin memiliki hubungan yang harmonis karena saling mencintai, namun hubungan antara orang tua atau keluarga dari kedua belah pihak sering kali tidak akrab. Terkadang, perkawinan semacam itu terjadi karena alasan terpaksa, bukan karena kedua pasangan sulit untuk dipisahkan, melainkan karena tekanan dari orang tua atau keluarga pihak perempuan.

Perselisihan dalam hal ini sering muncul karena perbedaan pandangan antara anggota keluarga mengenai status suami dan istri setelah perkawinan. Contohnya, dalam perkawinan antara dua orang Lampung, jika calon suami berpegang teguh pada adat perkawinan jujur dan tidak melakukan perkawinan semenda, sementara calon istri mematuhi adat semenda yang berbeda, maka perbedaan ini dapat menimbulkan konflik.

Dalam keluarga Lampung modern, masalah tersebut bisa diatasi dengan mendapatkan persetujuan dari pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam adat setempat atau dengan menyelesaikan perkawinan sesuai dengan hukum agama Islam. Ini berarti hukum agama dapat digunakan untuk menyelesaikan perselisihan yang

timbul akibat perkawinan campuran antara adat, terutama jika kedua pihak merupakan penganut agama Islam. Namun, situasinya lebih kompleks jika perkawinan tersebut melibatkan perbedaan agama selain adat, dan penyelesaiannya menjadi lebih sulit.

Perselisihan dalam perkawinan campuran antar adat yang berasal dari perbedaan status sosial, misalnya antara golongan yang menganggap diri mereka memiliki keturunan bangsawan dengan golongan yang memiliki status sosial lebih rendah, seperti budak di Lampung atau antara golongan ksatria dan golongan sudra di Bali, dan situasi serupa di tempat lain, saat ini semakin jarang terjadi.

Ini disebabkan oleh perubahan sikap terutama di kalangan generasi muda, yang tidak lagi mempertimbangkan faktor-faktor seperti keturunan, kesiapan, atau kualitas calon suami istri ketika memutuskan untuk menikah. Seiring dengan perkembangan sosial dan pendidikan, nilai-nilai budaya yang menguatkan perbedaan tersebut telah berkurang dan bahkan lenyap.

Seolah-olah generasi muda dewasa saat ini lebih menekankan unsur kasih sayang dalam penilaian perkawinan. Mereka sering mempertimbangkan faktor-faktor seperti latar belakang pendidikan, keterampilan, dan kekayaan material, yang terkadang lebih diutamakan daripada karakter dan keyakinan seseorang. Terutama di kota-kota besar atau daerah yang telah berkembang dengan beragam penduduk dan teknologi modern yang meluas, pengaruh budaya Barat cenderung dominan. Dalam lingkungan seperti ini, banyak generasi muda yang mungkin kurang kuat dalam iman dan taqwa kepada Tuhan, sehingga mereka lebih cenderung menganggap perbedaan agama bukanlah hambatan yang signifikan dalam membentuk keluarga.

### **3. Perkawinan antara agama**

Perkawinan campuran antar agama terjadi ketika seorang pria atau wanita dari agama yang berbeda tetap mempertahankan keyakinan agamanya sendiri ketika mereka menikah, meskipun mungkin agama-agama tersebut memiliki satu kiblat yang sama, namun memiliki

perbedaan dalam praktik dan upacara keagamaannya. Keberadaan perbedaan agama dan upacara keagamaan yang dipertahankan oleh suami dan istri dalam satu rumah tangga kadang-kadang dapat mengganggu keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga.

Pada masa lalu, perkawinan antara pria dan wanita, di mana salah satunya menganut ajaran Islam, sering kali menyebabkan konflik atau ketidakseimbangan dalam kehidupan keluarga, kerabat, dan bahkan tetangga. Dampak dari perbedaan pandangan ini adalah terganggunya kerukunan dalam hubungan kekerabatan dan tetangga.

Penyelesaian masalah ketidakseimbangan dalam keluarga yang diakibatkan oleh pelanggaran yang sulit diatasi berbeda dengan perkawinan campuran antar agama yang berbeda, karena dalam kasus perkawinan campuran ini, suami dan istri masing-masing tetap mempertahankan agama yang mereka anut.

Dalam praktiknya, sering kali terjadi penyimpangan dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal ini menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing individu, dan setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam praktiknya, terdapat banyak pelanggaran hukum dan upaya untuk menghindari ketentuan yang berlaku, yang terlihat dalam realitas masyarakat. Pada kenyataannya, perkawinan semacam itu tidak memiliki keabsahan hukum.

#### **D. Perkawinan di Luar Negara**

Perkawinan di luar negara merujuk pada perkawinan yang terjadi di negara selain negara asal individu yang menikah. Fenomena perkawinan di luar negara menjadi semakin umum dengan meningkatnya mobilitas global dan peningkatan interaksi antarbudaya di era modern ini. Perkawinan semacam ini dapat melibatkan dua warga negara asing yang menikah di negara ketiga, seorang warga negara dengan penduduk asing, atau

dua warga negara yang bertemu di luar negara dan memutuskan untuk menikah di tempat tersebut.

Dalam kasus perkawinan di luar negara, terdapat beberapa aspek hukum dan peraturan yang perlu diperhatikan. *Pertama*, masalah yurisdiksi menjadi penting. Hukum perkawinan, seperti hukum perdata pada umumnya, umumnya diatur oleh negara-negara yang memiliki yurisdiksi atas individu yang menikah. Oleh karena itu, pemilihan lokasi pernikahan di luar negara dapat memiliki konsekuensi hukum yang berbeda tergantung pada hukum negara yang bersangkutan.

*Kedua*, peraturan pernikahan di negara tersebut perlu diperhatikan. Setiap negara memiliki persyaratan yang berbeda dalam hal usia minimum, persetujuan orang tua jika yang menikah masih di bawah usia tertentu, serta persyaratan administratif lainnya. Ini termasuk pemberian izin pernikahan, syarat kesehatan, dan sertifikat pernikahan yang sah. Oleh karena itu, pasangan yang berencana menikah di luar negara perlu memastikan bahwa mereka mematuhi semua persyaratan ini.

*Ketiga*, pengakuan internasional adalah hal yang penting. Meskipun perkawinan tersebut sah di negara di mana mereka menikah, pengakuan di negara asal mereka mungkin belum tentu otomatis. Beberapa negara memiliki perjanjian bilateral yang mengatur pengakuan dan pelaksanaan perkawinan luar negeri, sementara yang lain mungkin mengharuskan pasangan tersebut untuk mengajukan permohonan pengakuan perkawinan di negara asal mereka.

*Keempat*, aspek pajak dan harta bersama juga perlu dipertimbangkan. Perkawinan di luar negara dapat memiliki dampak pada status perpajakan dan hak warisan pasangan. Beberapa negara mungkin memandang pasangan yang menikah di luar negara sebagai pasangan bersama, sementara yang lain mungkin tidak mengakui perkawinan tersebut untuk tujuan perpajakan dan harta bersama.

Dalam hal perceraian, pasangan yang menikah di luar negara juga harus memperhatikan prosedur hukum yang berlaku. Ini dapat melibatkan



perbedaan dalam persyaratan perceraian dan pembagian harta bersama di negara asal mereka dan di negara tempat mereka menikah.

Dalam konteks globalisasi dan mobilitas yang semakin besar, perkawinan di luar negara menjadi topik yang semakin relevan. Pasangan yang berencana untuk menikah di luar negara harus memahami peraturan dan prosedur yang berlaku, serta mempertimbangkan implikasi hukum dan keuangan dari pilihan ini. Dengan persiapan yang cermat dan pemahaman yang baik tentang peraturan hukum yang relevan, perkawinan di luar negara dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan keinginan pasangan.

Perkawinan yang terjadi di luar wilayah Indonesia antara dua orang yang memiliki kewarganegaraan Indonesia atau antara seorang warga negara Indonesia dan warga negara asing dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tempat perkawinan itu terjadi, dan sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berlaku di Indonesia.

Perkawinan yang terjadi di luar Indonesia akan dianggap sah jika dalam waktu satu tahun setelah suami istri kembali ke Indonesia, mereka mendaftarkan perkawinan mereka di kantor pencatatan perkawinan yang sesuai dengan domisili atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) mereka, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 56 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian, perkawinan di luar negara mengacu pada perkawinan yang terjadi di luar wilayah Indonesia.



# BAB VII

## PERKAWINAN ADAT DI INDONESIA

---

### A. Adat Pelamaran dalam Hukum Perkawinan Adat

Pelamaran adalah sebuah aspek dalam hukum adat yang mengatur prosedur yang harus diikuti sebelum suatu perkawinan diakui secara resmi dalam hukum adat. Dalam konteks hukum adat, diatur bahwa sebelum melangsungkan pernikahan untuk membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang bahagia, seseorang perlu melakukan proses pelamaran. Tata cara pelamaran bervariasi antara berbagai masyarakat adat di Indonesia, dan salah satu perbedaan mencolok adalah tata cara pelamaran di komunitas adat Minangkabau dan Rejang Bengkulu.

Sebagai contoh, di masyarakat adat Minangkabau, pelamaran dilakukan oleh pihak perempuan, sementara di Rejang Bengkulu, pelamaran dilakukan oleh pihak laki-laki. Cara pelamaran di berbagai wilayah di Indonesia umumnya melibatkan langkah awal di mana pihak yang ingin melamar akan mengirimkan utusan atau perwakilan untuk mengunjungi keluarga pihak yang akan dilamar. Tujuan kunjungan ini adalah untuk melakukan peninjauan dan menetapkan tanggal pernikahan secara resmi. Hal ini biasanya dilakukan oleh pihak keluarga atau kerabat dari pihak laki-laki, sering kali dengan membawa tanda lamaran atau

tanda pengikat, seperti sebuah cincin, sebagai simbol komitmen untuk menikah.

Tanda pengikat dalam tradisi Jawa dikenal dengan berbagai istilah seperti *paningset*, *sasrahan*, *panjer*, atau *tukon*. Tanda lamaran ini umumnya terdiri dari berbagai barang, termasuk «sirih pinang» (tepak sirih), sejumlah uang (disebut *mas kawin* atau uang adat), makanan matang seperti jajanan pasar, serta pakaian dan perhiasan. Barang-barang ini yang menjadi tanda lamaran dikirimkan oleh juru bicara pihak pelamar kepada pihak yang akan dilamar.

Proses pengiriman tanda lamaran ini juga melibatkan penggunaan bahasa dan peribahasa adat yang indah, sopan, dan penuh hormat. Juru bicara pihak pelamar akan memperkenalkan para anggota rombongan yang datang serta menjelaskan hubungan kekerabatan mereka satu per satu kepada pihak yang dilamar, termasuk mempelai laki-laki. Pihak yang menerima lamaran, yang juga memiliki juru bicara, akan memberikan respon dengan bahasa dan peribahasa adat yang sesuai.

Setelah kata sambutan dari kedua belah pihak, barang-barang tanda lamaran tersebut akan diserahkan kepada orang tua atau orang yang dihormati dalam lingkungan calon pengantin perempuan, dan selanjutnya, pihak-pihak terlibat akan membahas kesepakatan terkait berbagai hal, seperti yang akan terjadi selanjutnya dalam proses pernikahan. Kemudian dilanjutkan dengan membicarakan kesepakatan tentang hal-hal sebagai berikut.

1. Jumlah *mas kawin* atau uang adat yang harus diberikan.
2. Besarnya uang permintaan atau biaya yang diminta oleh pihak perempuan, atau jika dalam konteks Minangkabau, dari pihak laki-laki yang meminta uang tersebut.
3. Jenis pernikahan yang akan dijalani dan hubungan suami-istri setelah pernikahan.
4. Perjanjian-perjanjian perkawinan yang mungkin ada, selain *taklik* talak.

5. Status harta perkawinan, termasuk harta bawaan dan lainnya.
6. Rincian acara dan upacara adat yang akan dijalani selama proses pernikahan.
7. Penentuan waktu, tempat, dan detail lainnya terkait dengan upacara pernikahan serta prosesi lainnya.

Dalam konteks tersebut, tidak semua aspek yang telah disebutkan harus dijalani oleh calon pengantin sendiri karena hal ini dapat bervariasi tergantung pada situasi, kemampuan, dan tradisi masyarakat adat yang bersangkutan.

## **B. Larangan Perkawinan dalam Hukum Perkawinan Adat**

Larangan perkawinan dalam hukum adat mengacu pada semua faktor atau syarat yang harus dipenuhi agar sebuah perkawinan dapat dilaksanakan sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam hukum adat, termasuk ketentuan-ketentuan agama yang telah diintegrasikan ke dalam tradisi hukum adat.

Beberapa larangan perkawinan dalam hukum perkawinan adat adalah sebagaimana berikut.

### **1. Hubungan kekerabatan**

Larangan perkawinan karena ikatan kekerabatan terdapat dalam hukum adat Batak, yang disebut sebagai *asymmetrisch connubium*, yang menghindari perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki marga yang sama. Dalam masyarakat adat Minangkabau, disebutkan bahwa laki-laki dan perempuan tidak boleh menikah jika mereka berasal dari suku yang sama. Melanggar larangan ini akan mengakibatkan sanksi hukum adat berupa pembayaran denda kepada «prowatin adat» dan juga penyembelihan ternak untuk menghindari kutukan dari roh-roh gaib. Di Jawa, perkawinan tidak diizinkan jika terdapat hubungan saudara sekandung antara ayah mereka, juga melarang perkawinan antara orang yang memiliki hubungan saudara

misan, dan jika laki-laki lebih muda daripada ibu dari perempuan tersebut.

## 2. Perbedaan kedudukan

Larangan perkawinan berdasarkan perbedaan kedudukan terjadi pada masyarakat yang masih mempertahankan tradisi feodalisme, di mana laki-laki atau perempuan tidak diizinkan menikah dengan seseorang yang berasal dari golongan sosial yang dianggap lebih rendah, atau sebaliknya. Contohnya, di Minangkabau seorang perempuan dari golongan penghulu tidak boleh menikah dengan laki-laki yang dianggap «kemenakan di bawah lutui.» Di Lampung, laki-laki dari golongan «punyimbang» tidak diperbolehkan menikahi seorang gadis dari golongan *bedowou* (budak), dan di Bali karena pengaruh agama Hindu, seorang laki-laki dari golongan «triwarna» atau «triwangsa» (brahma, ksatria, dan weisha) dilarang menikahi perempuan yang berasal dari golongan sudra atau golongan yang dianggap biasa. Perkawinan semacam ini dianggap dapat merendahkan martabat keluarga atau kekerabatan.

Namun, pada zaman sekarang, perbedaan kedudukan dalam masyarakat feodalisme cenderung memudar, dan banyak perkawinan yang melibatkan orang dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk yang berbeda dalam tingkat sosial. Meskipun masalah perkawinan dengan perbedaan kedudukan masih bisa menimbulkan ketegangan dalam hubungan keluarga, hukum adat lebih fleksibel dalam mengatasi situasi ini. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengatur pencatatan setiap perkawinan.

## 3. Perbedaan agama

Perbedaan agama bisa menjadi sebuah hambatan dalam mengadakan perkawinan, seperti yang terjadi di daerah Lampung. Di sana, semua anggota masyarakat adat harus mengikuti agama Islam, dan mereka

yang tidak beragama Islam tidak dapat diterima sebagai warga adat. Oleh karena itu, laki-laki dan perempuan yang menganut agama lain yang ingin menikah di sana harus mengkonversi ke Islam terlebih dahulu. Jika mereka melangsungkan perkawinan tanpa menganut agama Islam, mereka dianggap harus meninggalkan komunitas adat dan hubungan kekerabatan orang Lampung, karena menurut pandangan orang Lampung, perkawinan yang tidak sesuai dengan hukum Islam dianggap tidak sah. Di masyarakat Batak, sebaliknya, perbedaan agama tidak menjadi penghalang bagi perkawinan karena di sana tidak ada larangan terkait dengan hal ini.

### **C. Hukum Waris Adat**

Hukum waris adat adalah sistem warisan yang berlaku berdasarkan tradisi dan adat istiadat suatu masyarakat tertentu. Hukum waris adat bervariasi dari satu komunitas ke komunitas lainnya, dan sering kali didasarkan pada norma-norma adat istiadat yang telah berkembang dalam masyarakat tersebut selama bertahun-tahun. Pemahaman dan praktik hukum waris adat dapat sangat berbeda antara berbagai kelompok etnis, suku bangsa, atau daerah.

Beberapa prinsip umum dalam hukum waris adat di antaranya sebagai berikut.

1. Keluarga dan keturunan

Hukum waris adat sering kali menekankan pentingnya keluarga dan keturunan dalam pembagian warisan. Anak-anak dan cucu biasanya memiliki klaim yang kuat terhadap harta warisan.

2. Pembagian sesuai jenis kelamin

Beberapa budaya mungkin memiliki aturan yang membagi harta warisan antara anak laki-laki dan perempuan dengan cara yang berbeda. Misalnya, ada budaya di mana anak laki-laki mendapatkan bagian lebih besar dari warisan dibandingkan dengan anak perempuan.

### 3. Adopsi

Hukum waris adat dapat mempertimbangkan adopsi sebagai faktor dalam pembagian warisan. Anak yang diadopsi mungkin memiliki hak atas warisan seperti anak kandung.

### 4. Pengaruh generasi

Beberapa hukum waris adat mungkin memberikan perhatian khusus kepada generasi tertentu. Misalnya, dalam beberapa budaya, cucu memiliki hak atas warisan setelah kematian orang tua mereka.

### 5. Waris bersama

Beberapa komunitas mungkin mengadopsi konsep waris bersama, di mana harta warisan dikelola bersama oleh seluruh keluarga atau klan. Ini bertujuan untuk mempertahankan persatuan keluarga.

### 6. Penghormatan terhadap tradisi

Hukum waris adat didasarkan pada tradisi dan adat istiadat yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Hal ini sering bertentangan dengan hukum waris modern yang mungkin lebih bersifat formal dan legal.

Penting untuk diingat bahwa hukum waris adat bisa sangat beragam, dan praktiknya sangat bervariasi di seluruh dunia. Selain hukum waris adat, banyak negara juga memiliki hukum waris sipil yang diatur oleh hukum negara tersebut dan berlaku untuk semua warganya. Dalam banyak kasus, hukum waris adat dan hukum waris sipil dapat berbenturan, dan dalam situasi seperti itu, hukum mana yang berlaku biasanya akan ditentukan oleh yurisdiksi dan undang-undang yang berlaku. Dalam hukum waris adat dapat meliputi hal-hal sebagai berikut.

#### 1. Batasan hukum waris adat

Hukum waris adat adalah sistem peraturan atau norma hukum yang mengatur pengalihan atau pembagian harta peninggalan atau warisan dari satu generasi ke generasi berikutnya, baik berupa harta materil maupun nonmateril, sesuai dengan metode dan prosedur yang telah ditetapkan untuk ahli waris.



Menurut Soepomo, hukum waris adat merujuk pada aturan-aturan hukum adat yang mengatur cara harta berwujud dan harta non-materiil dialihkan dan diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya kepada keturunannya.

Menurut Ter Haar, hukum waris adat adalah sistem hukum yang mencakup peraturan-peraturan yang berkaitan dengan proses yang sangat penting dan kontinu dalam hal mewariskan dan mentransfer kekayaan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, istilah “waris” dalam hukum adat mengacu pada pertanyaan mengenai bagaimana hak-hak dan kewajiban-kewajiban terkait dengan kekayaan seseorang saat ia meninggal dunia akan dialihkan kepada individu yang masih hidup.

Menurut Soepomo, proses peralihan harta warisan sebenarnya dapat dimulai ketika pemilik harta masih hidup, dan proses ini berlangsung terus menerus hingga keturunannya membentuk keluarga baru yang mandiri, yang dalam bahasa Jawa disebut *mentas* dan *mencar* dan nantinya mereka juga akan melanjutkan proses serupa kepada generasi berikutnya (keturunan).

Hilman Hadikusuma mengungkapkan bahwa hukum waris adat melibatkan tiga elemen penting, yaitu ada harta warisan, ada seseorang yang meninggalkan harta tersebut, dan ada ahli waris yang akan mengelola atau menerima bagian dari harta tersebut. Dalam praktiknya, setiap elemen ini dalam proses penerusannya dan pengalihannya kepada pihak yang berhak selalu melibatkan permasalahan yang perlu diatasi.

Pada kenyataannya masing-masing unsur tersebut dalam proses penerusannya serta pengalihan kepada orang yang berhak menerima harta kekayaan selalu menimbulkan persoalan. *Pertama*, Ini menciptakan pertanyaan tentang bagaimana dan sejauh mana hubungan antara seorang pewaris dan harta kekayaan dipengaruhi oleh dinamika kekeluargaan dan lingkungan di mana pewaris tersebut

berada. *Kedua*, Ini memunculkan pertanyaan tentang bagaimana dan sejauh mana keterkaitan keluarga antara pewaris dan ahli waris harus ada. *Ketiga*, Ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana dan sejauh mana karakteristik lingkungan keluarga di mana pewaris dan ahli waris berada memengaruhi bentuk peralihan kekayaan yang terjadi.

## 2. Sifat hukum waris adat

Sifat hukum waris adat mencerminkan karakter komunal dari tradisi berpikir Indonesia. Oleh karena itu, terdapat perbedaan antara hukum waris adat, hukum waris Barat, dan hukum waris Islam, yang dapat dilihat dalam hal-hal berikut.

### a. Hukum waris adat

- 1) Hukum waris adat tidak mengakui konsep *ligitieme portie*, tetapi mengukuhkan dasar kesetaraan hak, yang mencakup hak untuk diperlakukan dengan adil oleh orang tua dalam proses pengalihan dan penyerahan harta keluarga.
- 2) Selain prinsip kesetaraan hak, hukum waris adat juga menegaskan pentingnya kesepakatan dalam proses pembagian yang berjalan secara damai, dengan mempertimbangkan situasi khusus masing-masing waris.
- 3) Pembagian harta warisan tidak boleh dilakukan dengan cara memaksa di antara para ahli waris.

### b. Hukum waris Barat seperti yang tercantum pada KUHPerduta

- 1) Hukum mengenali hak setiap ahli waris terhadap bagian tertentu dari harta warisan sesuai dengan peraturan yang dijelaskan dalam Pasal 913 hingga Pasal 929 KUHPerduta.
- 2) Pasal 1066 KUHPerduta memperbolehkan setiap ahli waris untuk kapan saja meminta pembagian harta warisan sebagai hak mutlak mereka.

c. Hukum Islam

- 1) Setiap ahli waris memiliki hak untuk mengajukan permintaan pembagian harta peninggalan kapan pun mereka menginginkannya.
- 2) Hak anak angkat untuk menerima bagian warisan dari harta peninggalan orang tua angkat tidak diatur dalam ketentuan.
- 3) Tidak ada sistem pembagian warisan yang diakui atau berlaku.
- 4) Pembagian harta peninggalan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah menetapkan bagian-bagian yang diberikan kepada ahli waris.
- 5) Memastikan bahwa anak perempuan menerima bagian yang jelas dan tetap dari harta peninggalan orang tua mereka.
- 6) Harta warisan terdiri dari harta peninggalan yang merupakan satu kesatuan.

Dapat dipahami bahwa hukum waris adat sangat terkait dengan karakteristik kekeluargaan dari masyarakat hukum yang relevan dan bagaimana hal ini memengaruhi kekayaan yang ditinggalkan dan ada di dalam masyarakat tersebut. Selain itu, hukum waris adat juga terpengaruh oleh perubahan sosial yang terjadi.

3. Sistem hukum waris adat

Dalam hukum waris adat Indonesia, terdapat tiga jenis sistem warisan yang berlaku sebagaimana berikut.

a. Sistem kolektif

Sistem kolektif dalam hukum waris adalah ketika ahli waris menerima harta peninggalan secara bersama-sama dari pewaris tanpa pembagian individu. Dalam sistem warisan kolektif ini, ahli waris tidak memiliki harta peninggalan secara individual,

namun mereka diizinkan untuk menggunakan, mengelola, dan menikmati harta peninggalan tersebut bersama-sama.

Umumnya, sistem kewarisan kolektif ini terkait dengan harta peninggalan leluhur yang dikenal sebagai “harta pusaka.” Ini dapat berupa lahan pertanian atau barang-barang warisan seperti tanah yang dikuasai oleh kepala waris keluarga besar dan digunakan bersama-sama oleh anggota keluarga. Saat ini, tanah pusaka dapat diperdagangkan atau ditransaksikan dengan syarat adanya persetujuan dari anggota keluarga yang bersangkutan.

b. Sistem mayorat

Sistem mayorat adalah ketika harta pusaka yang tidak dibagi-bagi dan hanya dikuasai oleh anak tertua, yaitu hak penggunaan, pengelolaan, dan pengumpulan hasilnya ada pada anak tertua. Anak tertua memiliki tanggung jawab untuk merawat dan mengasuh adik-adiknya, baik laki-laki maupun perempuan, hingga mereka dapat hidup secara mandiri. Sistem warisan ini disebut sebagai “kewarisan mayorat,” dan ini adalah praktik yang terjadi di Minangkabau, di mana seluruh harta peninggalan dikendalikan oleh anak perempuan yang disebut *tunggu tubing* (penjaga harta), yang didukung oleh *payang jurai* sebagai kepala keluarga perempuan.

c. Sistem individual

Sistem individual adalah ketika harta warisan dibagi-bagi dan dapat dimiliki oleh individu sebagai hak milik. Ini berarti bahwa setiap ahli waris memiliki hak untuk menggunakan, mengelola, dan menikmati harta warisan tersebut, serta memiliki kebebasan untuk menjual atau mentransaksikannya, terutama setelah kematian pewaris. Jenis kewarisan seperti ini disebut sebagai “kewarisan pewaris wafat” atau “kewarisan individual.”

4. Harta yang diwariskan dalam hukum waris adat

Harta yang dapat diwariskan menurut hukum waris meliputi harta berwujud dan harta tak berwujud. Harta berwujud mencakup aset

seperti tanah, bangunan, pakaian adat, perabot rumah, peralatan dapur, senjata warisan, dan lain sebagainya. Harta tak berwujud mencakup hal seperti kedudukan atau gelar adat, utang, pengetahuan gaib, pesan keramat, dan sejenisnya.

5. Para ahli waris dalam hukum waris adat

Pewaris merujuk pada individu yang memiliki harta kekayaan yang akan diwariskan atau dibagikan kepada ahli waris setelah kematian mereka. Pewaris adalah orang yang memiliki harta peninggalan.

Waris merujuk kepada individu yang menerima harta warisan, sementara ahli waris adalah individu yang memiliki hak sah atas harta warisan. Artinya, semua orang yang menerima warisan disebut waris, tetapi tidak semuanya dianggap ahli waris. Sebagai contoh, dalam sistem kekerabatan patrilineal, semua anak laki-laki diakui sebagai ahli waris, sementara anak perempuan tidak memiliki status ahli waris, meskipun mereka akan menerima warisan sebagai waris.

Dalam sistem mayorat, anak tertua memiliki status ahli waris utama, sementara saudaranya dianggap sebagai waris pengganti atau waris biasa. Dalam sistem warisan individual, semua anak sah berhak atas bagian warisan tertentu, sedangkan anak yang tidak sah atau anak angkat hanya diakui sebagai waris.

Seorang ibu yang menjadi janda tidak dianggap sebagai ahli waris ketika suaminya meninggal dunia. Namun, jika anak-anaknya masih kecil dan belum dapat mengelola warisan, maka ibu memiliki wewenang atas harta warisan tersebut hingga anak-anaknya mencapai usia dewasa. Namun, ketika anak-anak telah dewasa dan pembagian harta warisan menjadi relevan, ibu dapat memilih untuk mendapatkan bagian seperti anak-anak sebagai ahli waris, atau ia dapat bergabung dengan anak tertua atau sesuai keinginannya.

Anak yang sah memiliki hak sebagai ahli waris yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak yang tidak sah atau anak angkat. Anak angkat yang adalah penerus keturunan adalah ahli waris dari orang tua yang mengangkatnya. Sementara itu, anak angkat lainnya hanya

memiliki kemungkinan sebagai waris biasa tanpa hak ahli waris yang lebih tinggi.

Untuk memahami konsep pewaris dan waris dalam hukum adat, penting untuk memahami apa yang dimaksud dengan pewarisan. Pewarisan adalah suatu proses di mana harta peninggalan atau warisan disampaikan dari pewaris kepada ahli warisnya. Terkait dengan sistem pewarisan dan sifat harta peninggalannya, kita dapat membedakan antara sistem penerusan kolektif dan mayorat dalam masyarakat yang memiliki garis keturunan patrilineal atau matrilineal terhadap harta warisan keluarga.

Di sisi lain, ada sistem penerusan yang bersifat individual dalam masyarakat dengan struktur keluarga yang lebih umum terhadap harta yang tidak termasuk dalam harta warisan, tetapi harta tersebut hanya dimiliki oleh orang tua, dengan kata lain, harta keluarga. Singkatnya, ini mengacu pada proses penerusan harta yang dapat dibagi bersama dan penerusan harta yang dibagi secara individual.

Dalam perkembangannya, karena terbatasnya harta pusaka dan bertambahnya jumlah waris, sistem pewarisan kolektif dan mayorat secara bertahap beralih ke arah masyarakat dengan sistem pewarisan individual yang lebih umum.

Pembagian warisan pada dasarnya harus melibatkan musyawarah keluarga para ahli waris, yang bisa dipimpin oleh ibu atau salah satu ahli waris yang mampu bertindak sebagai penengah dan memastikan adilnya pembagian. Jika tidak ada yang bisa bertindak sebagai penengah, bantuan dari paman atau saudara, baik dari pihak ayah maupun ibu, bisa diminta. Karena kondisi harta warisan dan keluarga ahli waris bervariasi, tidak akan ada keseragaman dalam jumlah atau jenis warisan yang dibagikan.

# BAB VIII

## PERKAWINAN ADAT PADA MASYARAKAT SAMIN DAN BADUY

---

Perkawinan adat dalam masyarakat Samin dan Baduy di Indonesia memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dari perkawinan adat di banyak masyarakat lainnya di Indonesia. Masing-masing kelompok ini memiliki tradisi, adat istiadat, dan aturan tersendiri yang mengatur proses pernikahan.

Berikut adalah penjelasan singkat mengenai perkawinan adat di kedua masyarakat ini

1. Perkawinan adat dalam masyarakat samin

- a. Prinsip kesetaraan

Masyarakat Samin dikenal memiliki prinsip kesetaraan gender yang tinggi. Dalam perkawinan adat Samin, kedua pasangan dianggap setara, dan pernikahan didasarkan pada kesepakatan bebas tanpa paksaan.

- b. Sistem tanah pusaka

Dalam budaya Samin, tanah pusaka atau tanah *kluncing* memiliki peran penting dalam perkawinan. Sebagai contoh, dalam proses pernikahan, pasangan dapat memutuskan untuk tinggal di tanah milik salah satu pasangan atau membagi tanah secara adil.

- c. Upacara sederhana  
Upacara pernikahan Samin cenderung sederhana dan tidak melibatkan upacara agama tertentu. Biasanya, pasangan akan mengadakan pertemuan keluarga dan teman-teman untuk merayakan pernikahan mereka.
  - d. Tidak ada mahar  
Tradisi Samin juga tidak mewajibkan adanya mahar dalam pernikahan. Sebaliknya, pernikahan lebih dianggap sebagai kesepakatan bebas antara kedua pihak.
2. Perkawinan adat dalam masyarakat baduy
- a. Adat lisan  
Masyarakat Baduy menganut adat lisan, yang berarti bahwa tradisi dan aturan perkawinan diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi. Tidak ada dokumen tertulis yang mengatur perkawinan Baduy.
  - b. Proses tertutup  
Masyarakat Baduy dikenal sangat tertutup, dan perkawinan antara orang dari luar komunitas Baduy sangat jarang terjadi. Mereka memiliki aturan yang ketat tentang siapa yang boleh menikahi anggota komunitas mereka.
  - c. Upacara adat  
Upacara pernikahan Baduy biasanya diselenggarakan dengan adat yang khas. Pemimpin adat atau tokoh masyarakat memainkan peran penting dalam proses pernikahan ini.
  - d. Penyertaan hewan  
Dalam upacara perkawinan Baduy, biasanya melibatkan hewan sebagai bagian dari prosesi. Hewan tersebut sering kali disembelih dan dagingnya dibagikan kepada anggota masyarakat sebagai simbol kesuburan dan persatuan.

Penting untuk diingat bahwa baik masyarakat Samin maupun Baduy adalah masyarakat yang memiliki tradisi dan adat yang kuat, yang cenderung berbeda dari mayoritas masyarakat Indonesia. Mereka



mempertahankan nilai-nilai dan norma-norma yang unik, termasuk dalam hal perkawinan. Kedua masyarakat ini juga berusaha untuk mempertahankan kemerdekaan dan keaslian budaya mereka dalam menghadapi modernisasi dan tekanan dari luar.

## **A. Definisi Perkawinan**

Perkawinan adalah institusi sosial dan hukum yang mengikat dua individu secara resmi dan sah dengan tujuan membentuk sebuah keluarga, hidup bersama, dan membangun ikatan emosional serta ekonomi yang kuat. Ini adalah salah satu aspek fundamental dalam hampir setiap budaya di seluruh dunia dan memiliki implikasi yang mendalam dalam kehidupan manusia.

Perkawinan melibatkan beberapa elemen kunci, di antaranya sebagaimana berikut.

### **1. Kontrak hukum**

Perkawinan adalah perjanjian hukum yang sah di mana pasangan yang menikah secara resmi diakui oleh negara atau entitas hukum tertentu. Ini memberikan hak dan kewajiban tertentu kepada pasangan yang menikah, termasuk hak harta bersama, perlindungan hukum, dan tanggung jawab dalam perawatan anak-anak.

### **2. Aspek emosional**

Perkawinan juga merupakan ikatan emosional yang dalam antara dua individu. Ini mencakup cinta, rasa kasih sayang, dan komitmen satu sama lain. Pasangan yang menikah diharapkan untuk mendukung satu sama lain secara emosional, fisik, dan psikologis.

### **3. Tujuan pembentukan keluarga**

Salah satu tujuan utama perkawinan adalah membentuk keluarga. Ini mencakup merencanakan dan membesarkan anak-anak, mengatur tanggung jawab dalam keluarga, dan memberikan dasar untuk pertumbuhan dan perkembangan anak-anak.

#### 4. Implikasi sosial dan budaya

Perkawinan sering kali memiliki implikasi sosial dan budaya yang kuat. Ini dapat mencakup tradisi, upacara pernikahan, dan norma sosial yang mengatur bagaimana perkawinan diatur dalam suatu masyarakat. Perkawinan juga dapat menjadi alat untuk mengukuhkan hubungan antara dua keluarga atau komunitas yang lebih besar.

#### 5. Implikasi ekonomi

Perkawinan juga dapat memiliki implikasi ekonomi. Ini mencakup pembagian harta bersama, tanggung jawab finansial terhadap keluarga, dan dampak ekonomi lainnya, seperti perpindahan aset atau hutang antara pasangan yang menikah.

Perkawinan bisa berbeda-beda dalam berbagai budaya dan masyarakat. Beberapa masyarakat mungkin memiliki perkawinan yang lebih formal dan diatur secara ketat oleh hukum, sementara yang lain mungkin lebih longgar dan bergantung pada norma sosial dan budaya. Selain itu, definisi perkawinan juga telah berubah seiring waktu, dengan perkawinan sejenis yang semakin diakui dan dilegalisasi di banyak negara di dunia.

Inti dari perkawinan tetap sama, yaitu membentuk ikatan antara dua individu dengan tujuan membentuk keluarga, berbagi kehidupan bersama, dan membangun hubungan emosional, hukum, dan ekonomi yang kuat. Ini adalah konsep yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan merupakan aspek utama dalam kehidupan sebagian besar orang di seluruh dunia.

Beberapa penulis menyebut perkawinan dengan istilah «pernikahan.» Dalam konteks bahasa Indonesia, kata «perkawinan» berasal dari kata «kawin,» yang memiliki arti «membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin, dan bersetubuh.» Istilah «kawin» digunakan secara luas untuk merujuk pada proses generatif, baik pada tumbuhan, hewan, maupun manusia. Ini mencerminkan hubungan alamiah yang berkaitan dengan reproduksi.

Terkait dengan istilah «nikah,» kata ini digunakan khususnya untuk manusia, karena melibatkan aspek keabsahan secara hukum nasional,

adat istiadat, dan sangat penting dalam konteks agama. Makna dasar dari «nikah» adalah akad atau ikatan, karena dalam proses pernikahan terdapat unsur ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan Kabul (pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki), yang menandakan persetujuan dan ikatan antara kedua pihak. Selain itu, istilah «nikah» juga dapat diartikan sebagai pernikahan yang mencakup aktifitas bersetubuh.

Jadi, pernyataan di atas merangkum perbedaan antara «perkawinan» dan «nikah» dalam bahasa Indonesia, di mana «perkawinan» lebih merujuk pada hubungan alamiah yang mencakup berbagai makna, sedangkan «nikah» lebih berkaitan dengan proses pernikahan manusia yang melibatkan aspek hukum dan agama.

Abdurrahman Al-Jaziri mengungkapkan bahwa perkawinan adalah suatu kesepakatan yang suci antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk sebuah keluarga yang bahagia. Definisi ini sangat menekankan bahwa perkawinan adalah sebuah perjanjian. Sebagai perjanjian, ini menunjukkan adanya kehendak bebas dari kedua belah pihak yang saling berkomitmen, berdasarkan prinsip saling setuju. Oleh karena itu, perkawinan jauh dari unsur paksaan. Baik pihak pria maupun wanita yang berjanji dalam perkawinan memiliki kebebasan penuh untuk menyatakan apakah mereka setuju atau tidak dengan pernikahan tersebut.

Perjanjian ini diungkapkan dalam bentuk ijab dan qabul yang harus diucapkan dalam satu majelis, baik langsung oleh calon suami dan calon istri jika keduanya memiliki otoritas penuh atas diri mereka menurut hukum, atau oleh pihak yang diberi wewenang jika, misalnya, salah satu dari mereka tidak berada dalam kondisi yang sadar atau belum mencapai usia dewasa, dan dalam hal ini wali-wali yang sah akan bertindak atas nama mereka.

Dengan demikian, perkawinan dalam pandangan ini adalah hasil dari kesepakatan yang sah dan sukarela antara dua individu yang berencana membentuk keluarga, dan hal ini sangat berbeda dengan konsep paksaan atau tekanan dalam pernikahan.

Nikah adalah salah satu prinsip dasar yang sangat penting dalam kehidupan dalam masyarakat yang sempurna. Pernikahan bukan hanya cara mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga bisa dianggap sebagai jalan untuk membuka pintu perkenalan antara berbagai kelompok masyarakat, yang kemudian menjadi landasan untuk bantuan dan kerja sama antara mereka. Secara faktual, ikatan pernikahan adalah salah satu ikatan paling kuat dalam kehidupan manusia, bukan hanya antara suami dan istri serta keturunan mereka, tetapi juga antara dua keluarga.

Mengapa demikian? Karena kebaikan yang muncul dari hubungan baik antara suami dan istri, seperti kasih sayang, akan merasuk ke dalam seluruh keluarga dari kedua pihak, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan, bekerja sama dalam melakukan kebaikan dan mencegah kejahatan. Selain itu, melalui pernikahan, seseorang akan dilindungi dari kehancuran dorongan hawa nafsunya.

## **B. Peraturan Perkawinan di Indonesia**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah dirumuskan pada tanggal 2 Januari 1974, masih berlaku hingga saat ini dan tetap dijalankan. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek yang terkait dengan perkawinan, termasuk dasar-dasar perkawinan, persyaratan perkawinan, tindakan pencegahan perkawinan, pembatalan perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, harta dalam perkawinan, perceraian, serta konsekuensinya, status anak, hubungan dan tanggung jawab antara orang tua dan anak, perwalian, dan ketentuan lainnya.

Peraturan perkawinan di Indonesia adalah kerangka hukum yang mengatur proses perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, perlindungan hukum, dan aspek lain yang berkaitan dengan lembaga perkawinan di negara ini. Peraturan-peraturan ini dirancang untuk memastikan bahwa perkawinan berlangsung dengan adil, sah, dan sesuai dengan nilai-nilai serta norma yang berlaku di masyarakat Indonesia. Dalam konteks hukum

perkawinan Indonesia, ada beberapa undang-undang dan peraturan yang relevan yang mengatur berbagai aspek dari perkawinan.

Guna memfasilitasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, yang dimuat dalam lembar negara nomor 3050. Peraturan ini mengatur sejumlah aspek penting yang mencakup ketentuan umum, pencatatan perkawinan, prosedur perkawinan, pembuatan akta perkawinan, tata cara perceraian, pembatalan perkawinan, periode tunggu, pernikahan lebih dari satu pasangan, aspek hukuman, dan ketentuan penutup.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut prinsip atau asas sebagai berikut.

1. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal.
2. Perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya.
3. Perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundangan.
4. Perkawinan berasas monogami terbuka.
5. Calon suami istri harus sudah masuk jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan.
6. Batas umur perkawinan adalah bagi laki-laki 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun.
7. Perceraian dipersulit dan harus dilakukan di muka persidangan.
8. Hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang.

Peraturan perkawinan di Indonesia didasarkan pada berbagai prinsip, termasuk prinsip kebebasan dan kesetaraan pasangan yang menikah, hak-hak dan tanggung jawab suami istri, perlindungan hukum bagi pasangan yang menikah, dan upaya untuk memastikan bahwa perkawinan berlangsung sesuai dengan nilai-nilai budaya dan agama yang berlaku di Indonesia. Selain itu, peraturan ini juga mencakup tata cara pencatatan perkawinan dan prosedur pembatalan perkawinan jika terdapat alasan yang sah.

Penting untuk diingat bahwa perkawinan di Indonesia sering kali melibatkan aspek agama dan budaya yang kuat, dan beberapa masyarakat memiliki aturan adat yang turut mengatur perkawinan mereka. Oleh karena itu, dalam praktiknya, perkawinan di Indonesia sering kali melibatkan campuran antara hukum sipil dan hukum agama serta adat istiadat. Semua peraturan tersebut bertujuan untuk menciptakan kerangka yang sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan agama yang beraneka ragam.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan, baik fisik maupun emosional, antara seorang pria dan seorang wanita yang menjadi suami dan istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan abadi, didasarkan pada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini mengartikan bahwa menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan yang menghubungkan seorang pria dan seorang wanita.

Sementara itu, Pasal 26 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) menyebutkan bahwa perkawinan dianggap sebagai suatu perikatan, yang berarti KUHPerduta memandang perkawinan sebagai hubungan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban perdata. Ini mengindikasikan bahwa KUHPerduta menganggap perkawinan sebagai hubungan yang sah dari sudut pandang hukum perdata.

Selanjutnya, Pasal 81 KUHPerduta menjelaskan bahwa tidak ada upacara keagamaan yang boleh diadakan sebelum kedua pihak yang menikah membuktikan kepada pejabat agama bahwa perkawinan telah secara sah didaftarkan di hadapan pegawai pencatatan sipil. Ini menekankan pentingnya pencatatan perkawinan secara sah sesuai dengan hukum sipil sebelum upacara keagamaan dapat dilangsungkan, sehingga perkawinan diakui secara resmi oleh negara.

Dalam rangka keseluruhan, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan KUHPerduta memandang perkawinan dari sudut pandang yang berbeda, dengan yang pertama menekankan aspek ikatan

lahir batin dan aspek agama, sedangkan yang terakhir lebih fokus pada aspek perdata dan legalitasnya. Peraturan ini juga menekankan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai syarat utama untuk pengakuan resmi perkawinan oleh negara dan masyarakat.

Pasal 530 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) menyatakan bahwa seorang petugas agama yang mengadakan perkawinan yang seharusnya hanya bisa diakui jika dilangsungkan di hadapan pejabat pencatatan sipil, sebelum dia diberitahu bahwa perkawinan tersebut sudah tercatat secara resmi oleh pejabat pencatatan sipil, dapat dikenai sanksi pidana berupa denda maksimal empat ribu lima ratus rupiah. Dalam konteks ini, jelas disebutkan bahwa peraturan ini berlaku untuk agama-agama selain Islam, menunjukkan bahwa aturan ini tidak berlaku untuk perkawinan dalam agama Islam.

Terdapat perbedaan yang signifikan antara pandangan peraturan perkawinan di zaman Belanda dengan peraturan yang berlaku saat ini, yang terutama diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Menurut peraturan Belanda yang tegas dinyatakan dalam KUHPerdata, perkawinan hanya dipandang dari segi perdata dan mengabaikan aspek keagamaan. Hal ini kontras dengan falsafah negara Pancasila yang mengutamakan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa di atas segalanya.

Dalam hal perkawinan, yang merupakan tindakan sakral yang erat kaitannya dengan agama dan dimensi rohani, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memandang bahwa perkawinan tidak hanya memiliki dimensi perdata, tetapi juga dimensi keagamaan. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya dianggap sebagai ikatan perdata semata, tetapi juga sebagai sebuah perikatan keagamaan. Hal ini sangat jelas dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan abadi, didasarkan pada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pemahaman yang benar tentang makna perkawinan, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan terkait, merupakan fondasi utama dalam peraturan hukum perkawinan. Peraturan tersebut mengatur aspek-aspek yang melibatkan perkawinan, dengan mempertimbangkan bahwa perkawinan adalah lebih dari sekadar ikatan perdata, melibatkan unsur keagamaan dan nilai-nilai kepercayaan yang penting bagi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, perbedaan pandangan antara peraturan zaman Belanda dan peraturan saat ini menegaskan pentingnya menghormati dimensi agama dan rohani dalam konteks perkawinan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

### **C. Hubungan Perkawinan dengan Adat**

Hubungan perkawinan dengan adat adalah konsep yang mencerminkan bagaimana budaya dan tradisi lokal memengaruhi dan membentuk tata cara perkawinan dalam suatu masyarakat. Adat-istiadat merujuk pada norma-norma sosial dan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi, dan ini dapat mencakup tata cara pernikahan, upacara pernikahan, hukum adat, serta norma-norma yang mengatur peran dan tanggung jawab pasangan yang menikah.

Berikut adalah beberapa aspek penting yang menjelaskan hubungan perkawinan dengan adat.

1. Upacara pernikahan

Adat-istiadat sering kali menentukan bagaimana upacara pernikahan dilaksanakan. Ini mencakup ritus, simbolisme, dan tata cara yang berbeda-beda dalam berbagai masyarakat. Misalnya, upacara pernikahan dalam budaya Jawa di Indonesia akan berbeda dengan upacara pernikahan dalam budaya Balinese atau Sunda. Upacara-upacara ini mencerminkan nilai-nilai dan tradisi yang dihormati dalam masyarakat tersebut.

2. Pertimbangan keluarga dan masyarakat

Dalam beberapa budaya, perkawinan bukan hanya menjadi urusan individu, tetapi juga merupakan masalah yang melibatkan keluarga dan



masyarakat secara lebih luas. Pemilihan pasangan, adanya perjanjian pernikahan, atau syarat-syarat tertentu sering kali ditentukan oleh norma-norma adat yang berlaku.

### 3. Hukum Adat

Beberapa komunitas memiliki hukum adat yang mengatur perkawinan dan masalah-masalah terkait lainnya. Hukum adat ini bisa memengaruhi aspek-aspek seperti hak atas harta bersama, perawatan anak-anak, dan hukuman atau sanksi dalam kasus perceraian.

### 4. Peran gender

Adat-istiadat sering mencerminkan peran gender dalam perkawinan. Ini bisa memengaruhi bagaimana tugas dan tanggung jawab dalam perkawinan dibagi antara suami dan istri. Dalam beberapa budaya, peran gender bisa lebih tradisional, sementara dalam budaya lain, peran gender lebih seimbang atau bahkan berubah seiring waktu.

### 5. Penentuan keabsahan

Adat-istiadat juga dapat memengaruhi penentuan keabsahan perkawinan. Dalam beberapa kasus, perkawinan yang diakui oleh hukum adat mungkin tidak diakui oleh hukum sipil atau negara. Oleh karena itu, ada kemungkinan perbedaan antara perkawinan yang sah secara hukum dan perkawinan yang dianggap sah menurut adat-istiadat tertentu.

### 6. Pelestarian budaya

Hubungan perkawinan dengan adat adalah cara untuk melestarikan budaya dan tradisi suatu masyarakat. Upacara pernikahan, pakaian adat, tarian, makanan, dan ritual-ritual lainnya adalah cara untuk merayakan identitas budaya dan warisan leluhur.

Penting untuk diingat bahwa hubungan perkawinan dengan adat dapat sangat bervariasi antara berbagai kelompok masyarakat dan budaya di seluruh dunia. Ini mencerminkan kekayaan keragaman budaya manusia dan pentingnya penghormatan terhadap nilai-nilai dan tradisi yang menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat tersebut.

Menurut hukum di Indonesia, perkawinan tidak hanya dianggap sebagai perikatan perdata, tetapi juga sebagai perikatan adat. Oleh karena itu, pernikahan tidak hanya memiliki konsekuensi terhadap aspek-aspek hukum perdata seperti dasar perkawinan, persyaratan perkawinan, pencegahan perkawinan, pembatalan perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, perceraian dan akibatnya, status anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, perwalian, serta ketentuan lain yang mencakup pembuktian asal usul anak, perkawinan campuran, dan urusan hukum di pengadilan. Namun, perkawinan juga memiliki implikasi yang lebih luas yang melibatkan aspek adat istiadat, warisan, keluarga, kerabatan, serta tradisi upacara adat dan keagamaan.

Selain itu, perkawinan juga mencakup kewajiban untuk mematuhi perintah dan larangan agama, baik dalam hubungan antara individu, maupun dalam hubungan manusia dengan Tuhan mereka. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kehidupan sosial, budaya, dan agama dihormati dan dijalani dengan baik, sehingga individu dapat meraih keselamatan dan kebahagiaan, baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat.

Dengan kata lain, perkawinan di Indonesia adalah suatu perikatan yang mencakup banyak aspek, baik yang berhubungan dengan hukum perdata, tradisi adat, agama, moral, dan etika. Ini mencerminkan pentingnya perkawinan dalam kerangka sosial, budaya, dan agama di Indonesia, yang mencakup lebih dari sekadar aspek hukum belaka.

Perikatan dalam konteks adat merujuk pada perkawinan yang memiliki konsekuensi hukum berdasarkan adat dan tradisi yang berlaku dalam suatu masyarakat. Konsekuensi hukum ini telah ada sebelum perkawinan tersebut terjadi, dan ini mencakup hak dan kewajiban orang tua sesuai dengan norma-norma adat yang berlaku. Ini terkait dengan pelaksanaan upacara adat, serta tanggung jawab orang tua dalam memelihara harmoni, kesatuan, dan kesejahteraan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Tingkat akibat hukum dalam perikatan adat sangat tergantung

pada bentuk dan sistem perkawinan adat yang berlaku dalam masyarakat dan budaya setempat.

Selanjutnya, tata tertib adat yang mengatur cara perkawinan dilangsungkan harus mengikuti bentuk dan sistem perkawinan yang dianut oleh masyarakat tertentu. Penting untuk dicatat bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur aspek ini secara rinci, sehingga masyarakat memiliki kebebasan untuk mengatur perkawinan mereka sesuai dengan nilai budaya, selera, dan tradisi mereka sendiri. Namun, hal ini tetap harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan peraturan hukum yang berlaku secara umum.

Perkawinan dalam konteks perikatan adat, bahkan jika melibatkan budaya atau adat yang berbeda, cenderung memiliki tingkat kesulitan yang lebih rendah dalam penyelesaiannya dibandingkan dengan perkawinan antaragama. Ini karena perbedaan adat hanya mencerminkan perbedaan dalam struktur sosial dan budaya, bukan perbedaan dalam keyakinan agama. Dengan kata lain, perkawinan yang didasarkan pada perikatan adat sering kali lebih mudah diselenggarakan dan diterima oleh masyarakat setempat karena mempertahankan kesamaan keyakinan budaya dan tradisi.

## **D. Sistem Perkawinan Adat Masyarakat Samin dan Baduy**

Suku Samin dan Baduy adalah dua masyarakat adat di Indonesia yang memiliki sistem perkawinan yang unik dan berbeda dengan sistem perkawinan pada umumnya. Berikut adalah penjelasan mengenai sistem perkawinan adat masyarakat Samin dan Baduy.

### **1. Sistem Perkawinan Adat Masyarakat Samin**

- a. Tata cara perkawinan masyarakat adat Samin dilakukan dengan tahap nakokke, mbalesi gunem, ngendek, nyuwito, ngenger, paseksen, dan tingkepan.

- b. Sebagian besar masyarakat adat Samin telah mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama yang artinya telah memenuhi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- c. Masyarakat Samin menganut asas endogami yang berarti, keharusan mencari calon istri dari dalam lingkungan kerabat sendiri. Pernikahan menurut peraturan mereka harus berasal sama-sama dari Suku Samin.
- d. Proses perkawinan masyarakat Samin sendiri sangat unik dan tidak umum seperti perkawinan biasanya, mereka melakukan percobaan dahulu tinggal bersama satu atap (ngenger) dan ketika keduanya (calon pengantin) sudah merasakan kecocokan satu sama lain kemudian baru dilanjutkan kejenjang perkawinan.

## 2. Sistem Perkawinan Adat Masyarakat Baduy

- a. Sistem pernikahan yang ada di suku Baduy Dalam masih menerapkan model perjodohan dan rata-rata gadis di sana menikah pada usia 16—17 tahun.
- b. Perkawinan masyarakat Baduy yang memegang teguh pada pikukuh adat leluhur dengan peraturan adat tidak tertulis yang sangat sederhana ternyata berlaku efektif bagi masyarakat Baduy.
- c. Kompilasi Hukum Islam yang disusun, dikodifikasi, dan dimusyawarahkan oleh ulama yang didatangkan dari seluruh wilayah Indonesia serta berlaku secara Nasional masih saja ada masyarakat yang tidak mematuhi.
- d. Ada sebagian masyarakat Baduy yang berpandangan bahwa meskipun mereka mengakui sebagai penganut agama Sunda Islam, mereka tetap memegang teguh adat istiadat leluhur mereka.

Dari penjelasan di atas sistem perkawinan adat masyarakat Samin dan Baduy memiliki perbedaan yang signifikan dengan sistem perkawinan pada umumnya. Sistem perkawinan adat masyarakat Samin lebih mengutamakan tahap percobaan sebelum menikah dan menganut asas endogami, sedangkan sistem perkawinan adat masyarakat Baduy masih

menerapkan model perjodohan dan memegang teguh pada pikukuh adat leluhur.



# BAB IX

## PENGARUH KEARIFAN LOKAL DAN ADAT PERKAWINAN DALAM MASYARAKAT SAMIN SERTA BADUY

---

### A. Definisi Kearifan Lokal

Kearifan lokal adalah bagian integral dari budaya suatu komunitas dan tidak dapat dipisahkan dari bahasa yang mereka gunakan. Kearifan lokal biasanya diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui cerita lisan, seperti cerita rakyat, pribahasa, lagu-lagu rakyat, dan permainan tradisional. Kearifan lokal mencakup pengetahuan yang telah ditemukan oleh masyarakat setempat melalui pengalaman mereka, yang kemudian diintegrasikan dengan pemahaman budaya dan lingkungan alam mereka.

Secara etimologis, istilah «kearifan lokal» terdiri dari dua kata, yaitu «kearifan» (wisdom) dan «lokal» (local). «Wisdom» mengacu pada kebijaksanaan, sementara «local» berarti setempat. Dengan kata lain, kearifan lokal adalah kumpulan gagasan, nilai-nilai, dan pandangan yang bijaksana yang merupakan bagian integral dari budaya setempat dan dipegang oleh anggota masyarakat tersebut.

Kearifan lokal mencakup pandangan hidup, pengetahuan, serta berbagai strategi kehidupan yang digunakan oleh masyarakat setempat untuk menghadapi berbagai masalah dan memenuhi kebutuhan mereka.

Ini mencerminkan kebijaksanaan dan kecerdasan setempat yang melibatkan pengetahuan lokal dan kearifan masyarakat dalam menjawab tantangan kehidupan mereka.

Kearifan lokal adalah konsep yang merujuk pada pengetahuan, nilai-nilai, tradisi, dan pandangan hidup yang dipegang oleh suatu komunitas atau masyarakat setempat dalam suatu wilayah geografis atau budaya tertentu. Kearifan lokal mencerminkan pemahaman yang diperoleh oleh masyarakat melalui pengalaman berkelanjutan dan hubungan mereka dengan lingkungan, budaya, dan sejarah mereka. Ini merupakan pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya, sering kali melalui cerita lisan, praktik tradisional, pribahasa, serta cerita rakyat.

Konsep kearifan lokal menekankan pentingnya pemahaman mendalam tentang keadaan setempat, budaya, dan alam, yang memungkinkan masyarakat untuk mengatasi berbagai tantangan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Kearifan lokal mencakup aspek-aspek berikut.

1. Pengetahuan lingkungan

Kearifan lokal sering mencakup pengetahuan yang dalam tentang ekologi dan lingkungan tempat masyarakat tinggal. Ini mencakup pemahaman tentang tanaman, hewan, cuaca, serta pola alam yang memengaruhi pertanian, perburuan, dan sumber daya alam lainnya. Pengetahuan ini membantu masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

2. Kehidupan sosial dan budaya

Kearifan lokal mencerminkan norma-norma sosial, nilai-nilai, dan praktik budaya yang dipegang oleh masyarakat. Ini mencakup tata krama, etika, sistem kekerabatan, upacara adat, seni, musik, serta bahasa yang unik bagi komunitas tersebut.

3. Ketahanan dan kemandirian

Kearifan lokal juga mencakup strategi dan praktik yang mendukung ketahanan masyarakat dalam menghadapi tantangan ekonomi, sosial,



dan lingkungan. Ini bisa mencakup teknik pertanian tradisional, metode membangun perumahan, serta sistem pengelolaan sumber daya alam.

#### 4. Identitas dan kepemilikan budaya

Kearifan lokal adalah bagian dari identitas budaya masyarakat. Ini adalah warisan yang membentuk jati diri mereka dan mengikat mereka dengan masa lalu. Mempertahankan dan melindungi kearifan lokal adalah penting untuk memastikan bahwa budaya dan tradisi masyarakat tersebut dapat dilestarikan.

Kearifan lokal juga sering berperan dalam menjaga harmoni antara manusia dan lingkungan, serta dalam mempromosikan keadilan sosial dalam masyarakat setempat. Meskipun kearifan lokal berfokus pada aspek-aspek lokal dan khusus, ia tidak terisolasi dari perkembangan global. Sebaliknya, kearifan lokal dapat berinteraksi dengan pengetahuan dan ide-ide dari luar, sehingga memungkinkan komunitas untuk mengintegrasikan nilai-nilai dan praktik baru sambil mempertahankan identitas budaya mereka.

Penting untuk memahami dan menghormati kearifan lokal ketika berinteraksi dengan komunitas-komunitas yang memegangnya. Hal ini membantu dalam menjaga keragaman budaya dan mempromosikan keadilan sosial, sambil mendukung upaya pelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Kearifan lokal adalah aset berharga yang memberikan wawasan dalam bagaimana manusia dapat hidup berdampingan dengan alam dan satu sama lain.

Ciri-ciri kearifan lokal itu sendiri di antaranya sebagai berikut.

1. Memiliki kemampuan untuk mengendalikan
2. Merupakan benteng untuk bertahan dari pengaruh budaya luar.
3. Memiliki kemampuan mengakomodasi budaya luar.
4. Memiliki kemampuan member arah perkembangan budaya.
5. Memiliki kemampuan mengintegrasikan atau menyatakan budaya luar dan budaya asli.

Adapun bentuk dari kearifan lokal itu sendiri terdiri dari dua aspek sebagaimana berikut.

1. Kearifan lokal dapat dilihat dari bentuk yang berwujud nyata (*tangible*), yaitu terdiri dari tekstual, bangunan/arsitektur dan benda cagar budaya/tradisional (karya seni).
2. Kearifan lokal dapat dilihat dari bentuk yang tidak berwujud (*intangible*) yaitu seperti petuah yang disampaikan secara verbal dan turun temurun yang bisa berupa nyanyian dan kidung, yang mengandung nilai ajaran tradisional, melalui petuah atau bentuk kearifan lokal yang tidak terwujud lainnya, nilai sosial disampaikan secara oral atau verbal dari generasi ke generasi.

Fungsi dari kearifan lokal adalah sebagai warisan kebijaksanaan yang telah diwariskan turun-temurun dan menjadi bagian yang melekat dalam suatu daerah atau komunitas. Kearifan lokal ini memiliki nilai-nilai kehidupan yang tinggi dan memiliki peran penting dalam perubahan sosial, budaya, dan proses modernisasi. Meskipun nilai-nilai ini awalnya bersifat lokal, mereka sering kali dianggap sakral dan memiliki relevansi yang universal.

Kearifan lokal mencerminkan produk budaya yang telah dipegang sebagai pedoman hidup selama berabad-abad. Nilai-nilai ini dianggap berharga dan dianggap sebagai panduan yang kuat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Beberapa bentuk manifestasi dari kearifan lokal meliputi.

1. Etika dan moral  
Kearifan lokal sering mencakup norma-norma etika dan moral yang berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang bermoral tinggi dan berbudi pekerti baik.
2. Konektivitas dengan tanah air  
Kearifan lokal menciptakan rasa kebanggaan dan koneksi emosional yang mendalam terhadap tanah kelahiran. Ini memelihara hubungan kuat antara individu dan lingkungan tempat mereka dibesarkan.

3. Identitas dan kesetiaan budaya

Kearifan lokal sering menentukan sifat khas komunitas tertentu dan diwariskan dari generasi ke generasi. Ini dapat menjadi bagian integral dari identitas mereka.

4. Filosofi hidup

Kearifan lokal mencerminkan filosofi hidup yang terakar kuat dalam budaya dan nilai-nilai masyarakat tertentu. Filosofi ini berfungsi sebagai pedoman dalam menghadapi tantangan kehidupan.

5. Pelestarian tradisi

Kearifan lokal mendorong keinginan kuat untuk menjaga tradisi dan adat istiadat yang telah diwariskan secara turun-temurun, baik dalam skala besar maupun kecil.

Kearifan lokal adalah hasil dari interaksi budaya, nilai-nilai, dan pemahaman masyarakat selama berabad-abad. Kendati demikian, pengaruh dari luar seperti bahasa, agama, seni, pendidikan, dan kemajuan teknologi juga dapat memengaruhi perkembangan kearifan lokal. Kearifan lokal dapat dibedakan menjadi dua kategori utama.

1. Kearifan lokal tradisional

Ini mencakup kearifan lokal yang telah diwariskan turun-temurun selama periode yang sangat panjang dan telah menjadi bagian integral dari budaya suatu masyarakat.

2. Kearifan lokal temporer

Ini adalah kearifan lokal yang muncul sebagai respons terhadap pengaruh luar, seperti perkembangan teknologi atau masuknya budaya dari luar ke suatu daerah. Kearifan lokal temporer berkembang sebagai hasil dari interaksi dengan faktor-faktor eksternal.

Kearifan lokal memiliki peran penting dalam mempertahankan keberagaman budaya, memelihara hubungan manusia dengan lingkungan, serta mempromosikan nilai-nilai moral dan etika yang baik dalam suatu komunitas. Oleh karena itu, pelestarian dan penghargaan terhadap kearifan lokal sangat penting untuk menjaga warisan budaya yang kaya dan membangun masyarakat yang berkelanjutan.

## **B. Hubungan antara Kearifan Lokal dan Adat Perkawinan**

Hubungan antara kearifan lokal dan adat perkawinan adalah sesuatu yang erat terkait dan saling memengaruhi dalam banyak budaya di seluruh dunia. Kearifan lokal adalah ekspresi dari pengetahuan, nilai-nilai, tradisi, dan cara hidup yang telah tumbuh dalam masyarakat setempat selama berabad-abad.

Sementara adat perkawinan adalah salah satu aspek penting dari kearifan lokal yang mencakup semua aspek yang terkait dengan pernikahan dalam budaya tertentu. Untuk memahami hubungan ini, mari kita bahas secara lebih mendalam.

### **1. Pengaturan perkawinan tradisional**

Kearifan lokal sering mencakup norma-norma dan tradisi yang mengatur cara perkawinan dilakukan dalam suatu masyarakat. Ini termasuk aturan tentang cara melamar, proses persetujuan orang tua, upacara perkawinan, hukum warisan, dan banyak aspek lainnya yang berkaitan dengan pernikahan. Adat perkawinan ini adalah manifestasi dari kearifan lokal yang mengatur hubungan antara dua individu dan dua keluarga yang akan bergabung melalui pernikahan.

### **2. Upaya pelestarian budaya**

Kearifan lokal memainkan peran penting dalam pelestarian budaya suatu masyarakat. Adat perkawinan adalah salah satu bagian yang paling khas dan kuat dalam budaya tersebut. Ini mencerminkan cara komunitas tersebut menjaga warisan budaya mereka. Adat perkawinan sering menjadi tanda identitas budaya dan cara memastikan bahwa tradisi dan nilai-nilai lama diwariskan kepada generasi berikutnya.

### **3. Nilai-nilai dan norma-norma sosial**

Kearifan lokal mencakup nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berperan dalam membentuk dinamika perkawinan. Ini mencakup nilai-nilai tentang peran suami, istri, dan keluarga dalam perkawinan, serta norma-norma tentang bagaimana konflik dapat diselesaikan.

Adat perkawinan sering kali mempromosikan nilai-nilai ini dan mengatur cara masyarakat harus bersikap dalam perkawinan.

4. Aspek agama dan spiritualitas

Kearifan lokal juga mencakup dimensi agama dan spiritualitas dalam budaya tertentu. Adat perkawinan sering mencerminkan keyakinan dan praktik keagamaan yang memiliki makna mendalam. Ini bisa melibatkan upacara agama, doa, atau tata cara spiritual yang mengiringi pernikahan. Ini menunjukkan bagaimana kearifan lokal menyatu dengan aspek spiritual dalam perkawinan.

5. Pengaruh dan adaptasi

Kearifan lokal dan adat perkawinan dapat beradaptasi dengan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Masyarakat bisa saja memodifikasi adat perkawinan mereka sesuai dengan perkembangan zaman atau pengaruh luar. Ini mencerminkan bagaimana kearifan lokal tetap relevan dalam menghadapi perubahan dan tantangan modern, sambil tetap mempertahankan identitas budaya mereka.

6. Penguatan hubungan sosial

Kearifan lokal dan adat perkawinan membantu memperkuat hubungan sosial dalam masyarakat. Ini mencakup hubungan antara keluarga, tetangga, dan komunitas yang lebih luas. Adat perkawinan adalah cara yang kuat untuk menghubungkan berbagai keluarga dan komunitas melalui persatuan pernikahan.

Hubungan antara kearifan lokal dan adat perkawinan menciptakan kerangka yang kuat untuk pemahaman dan penghormatan terhadap tradisi dan budaya suatu masyarakat. Ini juga membantu dalam menjaga keragaman budaya dan mendukung pelestarian warisan budaya. Dengan memahami dan menghormati nilai-nilai dan norma-norma lokal, kita dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat yang menjalani adat perkawinan khas mereka. Hal ini juga berkontribusi pada menjaga kekayaan budaya dunia dan mendukung keselarasan antara tradisi dan perkembangan modern.

Kearifan lokal dan adat perkawinan memiliki hubungan yang erat karena adat perkawinan sendiri merupakan bagian dari kearifan lokal suatu masyarakat. Kearifan lokal dalam adat perkawinan dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, budaya, dan agama.

Berikut adalah beberapa contoh hubungan antara kearifan lokal dan adat perkawinan.

1. Kearifan lokal dalam perspektif ekonomi pada tradisi pernikahan masyarakat Kerasi Desa Kuala Behe adalah bentuk bantuan yang diberikan oleh masyarakat untuk membantu keluarga yang hendak melangsungkan pernikahan.
2. Prosesi pernikahan adat Lampung merupakan salah satu ekspresi kebudayaan yang seharusnya dilestarikan sebagai kearifan lokal dan keragaman kebudayaan Indonesia.
3. Nilai-nilai kearifan lokal dalam adat perkawinan masyarakat Suku Pasemah sangat penting untuk dijaga dan dilestarikan dalam rangka mempertahankan kearifan lokal dan karakter masyarakat adat.
4. Adat perkawinan masyarakat Samin dan Baduy juga merupakan bagian dari kearifan lokal suku tersebut, seperti sistem perjodohan dan tahap percobaan sebelum menikah pada masyarakat Samin, serta model perjodohan dan *pikukuh* adat leluhur pada masyarakat Baduy.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kearifan lokal dan adat perkawinan memiliki hubungan yang erat karena adat perkawinan sendiri merupakan bagian dari kearifan lokal suatu masyarakat. Kearifan lokal dalam adat perkawinan dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, budaya, dan agama.

## **C. Kultur Masyarakat Samin dan Baduy**

### **1. Kultur Masyarakat Samin**

Ajaran Samin, yang dikenal juga sebagai Saminisme dan disebarkan oleh Samin Surosentiko (1859-1914), adalah sebuah konsep penolakan terhadap budaya kolonial Belanda dan sistem kapitalisme yang muncul selama masa penjajahan Belanda di Indonesia pada abad ke-

19. Gerakan Saminisme tumbuh sebagai upaya perlawanan terhadap kebijakan sewenang-wenang pemerintah Belanda yang merampas tanah-tanah dan menggunakannya untuk perluasan hutan jati.

Perlawanan penganut Saminisme tidak bersifat fisik, tetapi lebih berupa penentangan terhadap peraturan dan kewajiban yang diterapkan oleh pemerintah Belanda, seperti menolak membayar pajak. Saminisme mencerminkan sikap perlawanan ini dan mengembangkan tatanan adat dan kebiasaan sendiri.

Awalnya, ajaran Samin berakar dari agama Hindu-Dharma, dan beberapa ajaran Samin Kiai diwujudkan dalam bahasa Jawa Baru melalui puisi tradisional (tembang macapat) dan prosa (gancaran). Ajaran Samin memiliki hubungan dengan ajaran Sinkretisme antara Hindu dan Budha. Namun, seiring berjalannya waktu, ajaran Saminisme semakin dipengaruhi oleh Islam, yang berasal dari ajaran Syeh Siti Jenar yang dibawa oleh muridnya, Ki Ageng Pengging.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa orang Samin adalah bagian dari masyarakat yang berakar pada budaya dan religi, meskipun mazhab keagamaan mereka mengalami perubahan. Daerah di mana ajaran Samin menyebar mencakup beberapa tempat seperti Klopoduwur, Blimbing, Randublatung (Blora), Kutuk (Kudus), Kandangan (Pati), dan Tlaga Anyar (Lamongan). Prinsip ajaran Saminisme di berbagai daerah ini umumnya mencerminkan gerakan meditasi dan penggunaan kekuatan batiniah untuk mengendalikan nafsu.

Dalam hal kekerabatan, masyarakat Samin memiliki persamaan dengan kekerabatan Jawa pada umumnya dalam hal penyebutan dan cara penyebutan. Namun, mereka mungkin tidak terlalu fokus pada hubungan darah atau generasi lebih tinggi dari kakek atau nenek.

Hubungan tetangga baik di antara masyarakat Samin maupun dengan masyarakat di luar Samin umumnya baik, dengan nilai-nilai saling menghargai dan sopan. Masyarakat Samin menjaga dan memelihara hubungan kekerabatan dengan tradisi saling berkunjung,

terutama dalam acara-acara hajatan, bahkan jika tempat tinggal mereka jauh. Pandangan mereka terhadap lingkungan sangat positif, dan mereka memanfaatkan alam dengan bijaksana. Mereka memandang tanah sebagai ibu yang memberikan penghidupan dan mengolah tanah secara berkelanjutan. Pengelolaan lahan mereka tergantung pada musim, yaitu musim hujan dan kemarau. Masyarakat Samin sadar bahwa isi dan kekayaan alam dapat habis, dan hal ini bergantung pada tindakan manusia.

## 2. **Kultur Masyarakat Baduy**

Masyarakat Baduy, juga dikenal sebagai Baduy, adalah kelompok etnis yang mendiami wilayah pedalaman di Provinsi Banten, Indonesia. Mereka memiliki kultur yang unik dan berbeda dari mayoritas masyarakat di Indonesia. Kultur masyarakat Baduy sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional, agama, dan hubungan mereka dengan alam. Mari jelaskan lebih mendalam tentang kultur masyarakat Baduy.

Masyarakat Baduy hidup di daerah pedalaman yang dikenal sebagai Kawasan Baduy. Kawasan ini terletak di hulu Sungai Ciujung dan dikelilingi oleh pegunungan serta hutan. Masyarakat Baduy tinggal di desa-desa kecil yang terisolasi. Rumah tradisional mereka terbuat dari anyaman bambu dengan atap dari rumbia. Mereka tidak memiliki akses listrik atau air mengalir. Masyarakat Baduy dikenal dengan pakaian serba putih, yang menjadi salah satu tanda pengenal utama mereka. Mereka juga tidak menggunakan sepatu dalam desa mereka sebagai bagian dari tradisi.

Dalam masyarakat Baduy, terdapat dua kelompok suku yang berbeda: Baduy Dalam dan Baduy Luar. Baduy Dalam adalah kelompok yang lebih ketat dalam menjaga tradisi dan adat istiadat mereka. Mereka hanya terdiri dari tiga desa: Cikeusik, Cikertawana, dan Cibeo. Baduy Dalam dikenal karena pemakaian pakaian serba putih dan konservasi lingkungan yang ketat. Baduy Luar, di sisi lain, memiliki interaksi yang lebih banyak dengan dunia luar dan lebih fleksibel dalam menjalani tradisi mereka.



Mayoritas masyarakat Baduy menganut agama Sunda Wiwitan, yang merupakan agama tradisional Sunda. Mereka mempercayai kehadiran roh dalam alam semesta dan menjalankan upacara adat yang melibatkan persembahan kepada roh alam dan leluhur mereka. Agama Sunda Wiwitan adalah landasan moral dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Baduy. Selain itu, mereka menjalankan kehidupan berkelompok yang mengutamakan kebersamaan dan gotong-royong dalam semua aspek kehidupan.

Pertanian adalah mata pencaharian utama masyarakat Baduy. Mereka menghasilkan padi, sayuran, dan buah-buahan secara tradisional tanpa menggunakan pupuk kimia atau pestisida. Keberlanjutan lingkungan sangat penting bagi mereka, dan mereka menjaga keseimbangan alam dengan bijaksana. Tanah dianggap sebagai «ibu» yang memberikan penghidupan, dan mereka merawatnya dengan penuh rasa tanggung jawab. Pengolahan lahan pertanian mereka bergantung pada musim hujan dan kemarau. Masyarakat Baduy sadar bahwa lingkungan dan sumber daya alam tidak dapat diabaikan dan harus dilestarikan.

Dalam bahasa dan komunikasi sehari-hari, masyarakat Baduy menggunakan bahasa Sunda dengan dialek khas mereka sendiri. Mereka juga menjaga adat lisan dan tradisi lisan untuk menyampaikan pengetahuan dan cerita turun temurun. Kekerabatan dalam masyarakat Baduy sangat dihargai, dan tradisi saling berkunjung tetap dilestarikan. Mereka menjaga hubungan baik dengan masyarakat di sekitarnya dan mengutamakan sopan santun serta saling menghargai.

Kultur masyarakat Baduy juga tercermin dalam pakaian dan penampilan mereka. Pakaian serba putih adalah identitas mereka, yang mencerminkan kesederhanaan, kemurnian, dan perbedaan mereka dari dunia luar. Masyarakat Baduy menjalankan berbagai upacara dan perayaan adat, seperti upacara panen, pernikahan, dan perayaan agama. Musik, tarian, dan nyanyian adalah bagian penting dari upacara-upacara ini.

Masyarakat Baduy adalah salah satu contoh nyata kelompok masyarakat yang mampu mempertahankan budaya dan tradisi mereka dalam menghadapi tekanan modernisasi. Gaya hidup sederhana, keberlanjutan lingkungan, dan keyakinan spiritual yang kuat adalah inti dari kultur masyarakat Baduy. Meskipun hidup terpencil, peran mereka dalam melestarikan warisan budaya dan alam semesta di Indonesia sangat berharga.

## **D. Falsafah Perkawinan di Masyarakat Samin dan Baduy**

### **1. Sifat Kekeluargaan Masyarakat Samin**

Dalam masyarakat Samin, perbedaan dalam kedudukan suami dan istri tidak ada. Setelah perkawinan, keduanya akan menjadi anggota dari dua keluarga yang berbeda. Dengan kata lain, baik suami maupun istri akan memiliki kedudukan ganda, yaitu sebagai bagian dari keluarga ayah dan keluarga ibu masing-masing, dan ini akan berlanjut hingga pada tingkat cucu.

Dalam kerangka perkawinan dan sistem kekeluargaan yang bersifat bilateral ini, baik suami maupun istri memiliki kedudukan yang setara. Contohnya, jika seorang suami ingin mengambil sesuatu, seperti hasil pertanian, harus mendapatkan persetujuan dari istri, dan sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan dan tanggung jawab dalam keluarga Samin diambil bersama oleh suami dan istri, dengan kedudukan yang setara dan saling menghargai.

### **2. Bentuk Perkawinan Masyarakat Samin**

Tata cara peminangan dalam masyarakat Samin melibatkan pihak pemuda yang diwakili oleh orang tua, keluarga, dan sesepuh untuk meminang keluarga perempuan. Pada dasarnya, tidak ada kewajiban bagi pelamar (laki-laki) untuk membawa hadiah dalam proses peminangan, dan proses ini berlangsung singkat tanpa melibatkan ritual atau bahasa kiasan tertentu.

Apabila orang tua calon pengantin perempuan telah meninggal dunia, pihak yang akan melakukan peminangan adalah wali yang lain yang biasanya merupakan anggota keluarga terdekat menurut garis keturunan. Peminangan hanya dapat dilangsungkan jika calon pengantin perempuan memberikan persetujuannya. Terkadang, meskipun pihak perempuan telah memberikan persetujuan atas peminangan dari pihak laki-laki, namun jika perempuan tersebut belum mencapai usia dewasa dan belum mampu mengeluarkan kehendaknya sendiri, maka calon pengantin laki-laki harus menjalani masa tunggu, tetapi proses ini masih dalam konteks perjodohan.

Dalam masyarakat Samin, pernikahan tidak ditentukan oleh batasan usia karena mereka tidak memiliki konsep perhitungan usia seperti hari, bulan, dan tahun kelahiran. Masyarakat Samin tidak memiliki catatan resmi terkait usia mereka. Oleh karena itu, jika Anda menanyakan umur mereka saat menikah, mereka tidak akan dapat memberikan jawaban pasti berdasarkan perhitungan usia konvensional.

Namun, dalam praktiknya, seorang pemuda dianggap telah siap untuk menikah ketika ia telah dewasa. Dewasanya seseorang diukur melalui pernyataan yang dinyatakan kepada orang tuanya bahwa ia telah mencintai seorang gadis dan ingin menjadikannya istri serta memulai hidup sebagai pasangan suami istri. Jadi, dalam masyarakat Samin, dewasa dan kesiapan untuk menikah diukur berdasarkan kesediaan dan pernyataan sukarela calon pengantin, bukan berdasarkan batasan usia tertentu.

Dalam masyarakat Samin, anak yang baru lahir atau masih dalam usia kanak-kanak disebut sebagai «Adam timur.» Setelah menjalani tahap khitan, mereka disebut «Adam birahi.» Sebelum mencapai usia untuk menikah, mereka disebut «Joko,» yang memiliki arti bahwa mereka sebenarnya belum memasuki fase pernikahan. Ketika seseorang telah menemukan jodoh atau pasangan hidup, mereka

disebut «Wis sikep rabi,» yang berarti bahwa mereka sudah siap untuk menikah.

Hal ini berlaku baik untuk pria maupun wanita. Wanita dianggap siap untuk menikah setelah «tukul kembange,» yang berarti mereka telah tumbuh dan matang secara fisik untuk menjalani kehidupan pernikahan. Jadi, dalam masyarakat Samin, kesiapan untuk menikah tidak hanya berdasarkan usia, tetapi juga melibatkan pertimbangan kematangan fisik dan kehendak pribadi.

Dalam masyarakat Samin, sebelum melangsungkan pernikahan, ada kewajiban untuk melakukan pertemuan terlebih dahulu antara calon pengantin dengan orang tua perempuan. Tujuannya adalah untuk memperoleh izin dan persetujuan dari orang tua perempuan sebelum perkawinan dilaksanakan. Pada dasarnya, orang tua perempuan akan menjadi perwakilan atau wali dalam melangsungkan pernikahan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan.

Penting untuk dicatat bahwa dalam masyarakat Samin, tidak ada konsep «kawin paksa» di mana orang tua memaksakan kehendak mereka agar anak mereka menikah dengan seseorang yang mereka tunjuk atau inginkan. Prinsip utama yang berlaku dalam perkawinan masyarakat Samin adalah «podo demene,» yang berarti pernikahan harus berdasarkan kesepakatan dan sukarela dari kedua belah pihak. Oleh karena itu, izin dari orang tua hanyalah langkah awal, dan persetujuan dari anak perempuan merupakan aspek kunci dalam melangsungkan pernikahan. Apabila perempuan telah menyatakan persetujuannya, orang tua akan segera memberikan izin dan melakukan persiapan untuk acara pernikahan tanpa ada unsur paksaan, dan semuanya berlangsung sukarela.

Dalam masyarakat Samin, perkawinan adalah hasil dari kesepakatan dan persetujuan sukarela antara calon suami dan calon istri. Prinsip sukarela ini menjadi hal yang sangat penting, karena perkawinan tidak akan terwujud tanpa kerelaan dari kedua belah pihak. Dengan kata lain, pernikahan akan segera diadakan apabila

kedua calon pengantin sudah merasa «*podho demene*» atau senang dengan pilihan mereka. Namun, dalam masyarakat Samin, pernyataan dengan kata-kata saja tidak dianggap cukup untuk melangsungkan perkawinan.

Ciri khas yang sangat penting dalam perkawinan masyarakat Samin adalah keharusan calon suami dan calon istri untuk melakukan hubungan seksual sebelum melangsungkan pernikahan secara sah. Hubungan seksual ini disebut «*ngerukuni*» dan merupakan suatu kewajiban bagi kedua calon pengantin. Hal ini merupakan langkah konkret yang menggambarkan persetujuan mereka secara sungguh-sungguh, sehingga tidak ada penyesalan di kemudian hari. Dengan melakukan hubungan seksual, perkawinan akan dilangsungkan keesokan harinya, yang menandakan bahwa kedua belah pihak telah siap untuk memulai kehidupan bersama sebagai suami dan istri.

Penting dicatat bahwa dalam pandangan masyarakat Samin, hubungan seksual sebelum pernikahan dengan calon pasangan bukanlah tindakan zina, karena masih mematuhi persyaratan untuk melangsungkan pernikahan dan hubungan ini dilakukan setelah pihak perempuan menerima pinangan. Batasan waktu kapan hubungan tersebut terjadi dan sejauh mana hubungan tersebut berkembang tidak ditentukan secara kaku, tetapi biasanya dilakukan di rumah mertua, yakni orang tua calon istri.

Setelah upacara peminangan, masyarakat Samin memiliki kebiasaan untuk segera melangsungkan pernikahan, biasanya pada pagi atau keesokan harinya. Malam sebelumnya atau malam sebelum pernikahan, calon pengantin laki-laki dan perempuan telah melakukan hubungan seksual. Setelah melakukan hubungan ini, kedua calon pengantin melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua masing-masing. Orang tua akan meresmikan pernikahan calon pengantin dengan segera.

Penting untuk dicatat bahwa dalam masyarakat Samin, tidak ada satu pun kasus di mana pernikahan terjadi karena seorang gadis

telah hamil di luar nikah atau «*meteng*» terlebih dahulu. Dengan kata lain, pernikahan mereka adalah hasil dari kesepakatan dan persetujuan sukarela antara kedua belah pihak, dan hubungan seksual yang mereka lakukan adalah langkah menuju pernikahan yang sah menurut adat dan kepercayaan masyarakat Samin.

Di masyarakat Samin, istilah «pertunangan» sama sekali tidak dikenal. Mereka mengenal istilah «masa Adam tunggu» sebagai lembaga yang menandai tahap sebelum pernikahan, tetapi perlu dicatat bahwa ini bukan jaminan bahwa pernikahan akan segera terjadi. Jika upacara peminangan telah diterima oleh orang tua perempuan yang masih kecil, maka pada tahap ini, pihak laki-laki memasuki masa tunggu. Selama masa tunggu ini, pihak laki-laki secara adat «*ngenger, melu gawe,*» yang berarti mereka tinggal bersama keluarga perempuan dan calon mertua.

Pada saat yang tepat, jika calon mempelai perempuan telah dewasa dan dengan senang hati menyatakan kesediaannya («*padha dhemene*») untuk menikahi calon mempelai laki-laki yang telah menunggunya, maka pernikahan akan segera dilaksanakan. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu calon mempelai perempuan telah berhubungan seksual sebelumnya dengan calon mempelai laki-laki. Masa tunggu yang dikenal sebagai «tunggu adam» ini secara otomatis akan berakhir jika calon mempelai perempuan telah mengalami hubungan seksual dengan calon mempelai laki-laki, dan perkawinan akan dilangsungkan pada keesokan harinya.

Penting untuk dicatat bahwa dalam semua kasus, pembatalan pernikahan yang terkait dengan masa tunggu ini sangat jarang terjadi, dan hampir selalu berakhir dengan pernikahan. Prinsip utama yang ditekankan di sini adalah kesukarelaan antara kedua pihak, dan orang tua tidak dapat memaksakan kehendaknya.

Pada masa lalu, perkawinan dalam masyarakat Samin dilangsungkan tanpa adanya kehadiran seorang naib atau penghulu. Namun, dalam praktik perkawinan yang lebih baru, telah terjadi

campur tangan dari pamong desa, dan pernikahan diadakan di hadapan pejabat Lurah. Pernikahan tersebut dihadiri oleh kedua orang tua calon pengantin, serta sanak saudara yang hadir dengan sengaja.

Dalam pernikahan ini, yang bertindak sebagai wali dari pihak perempuan adalah orang tua dari calon mempelai perempuan. Jika orang tua calon mempelai perempuan telah meninggal dunia, maka mereka akan diwakili oleh kerabat dekat lainnya yang berasal dari garis keturunan orang tua calon mempelai perempuan. Penting untuk dicatat bahwa dalam masyarakat Samin, perempuan tidak diizinkan menjadi wali dari calon mempelai wanita.

Penting untuk dicatat bahwa dalam masyarakat Samin, persoalan mengenai saksi dalam perkawinan bukanlah hal yang utama. Siapa pun bisa menjadi saksi asal mereka bukan anak-anak di bawah umur. Dalam upacara pernikahan masyarakat Samin, seluruh anggota masyarakat yang hadir di acara pernikahan calon pengantin berperan sebagai saksi. Upacara pernikahan ini dilangsungkan di hadapan seorang pejabat Lurah dan melibatkan proses ijab kabul atau yang sering disebut sebagai sahadat.

Dalam ijab kabul tersebut, calon pengantin secara terbuka mengakui cinta mereka satu sama lain, berjanji untuk tidur bersama, dan berkomitmen untuk hidup sebagai suami istri. Janji ini mengikat keduanya untuk mematuhi prinsip «*siji kanggo saklawase*,» yang berarti «satu untuk selamanya» dan mencerminkan prinsip monogami.

Penting untuk ditekankan bahwa dalam masyarakat Samin, tidak ada yang menikah lebih dari satu pasangan sepanjang penelitian ini, bahkan jika mereka ditinggal mati oleh pasangan sebelumnya. Prinsip monogami ini dipegang teguh oleh para pengikut ajaran Samin. Selain itu, dalam masyarakat Samin, terdapat praktik adopsi atau pengangkatan anak. Ini dilakukan untuk mengatasi situasi di mana seseorang tidak memiliki keturunan karena masalah seperti mandul atau lainnya.

Dalam praktik ini, mereka akan mengangkat anak dari kalangan saudara keponakan, kerabat dekat, atau bahkan anak dari individu lain yang dikenal sebagai «*sedulur lio*.» Pengangkatan anak ini hanya dapat dilakukan dengan izin dari orang tua kandung anak yang diadopsi dan juga dengan persetujuan serta kesediaan dari anak tersebut. Sebagai contoh, hal ini pernah dialami oleh orang tua mbah Pramugi, yang merupakan tokoh Samin di Blimbing.

Dengan adanya pengangkatan anak, anak tersebut dianggap sebagai anak sendiri dan mendapatkan kedudukan yang setara dengan anak kandung. Namun, penting untuk dicatat bahwa hubungan status dengan orang tua kandungnya tetap terjalin, dan ini sejalan dengan ajaran «Seduluran» atau persaudaraan dalam masyarakat Samin. Dalam konteks ini, tidak ada ajaran Samin yang mendukung pemutusan hubungan keluarga, termasuk pemutusan hubungan antara anak angkat dan orang tua kandungnya.

Masyarakat Samin menghadapi isu warisan dengan sikap yang sangat berbeda dari kebanyakan masyarakat. Mereka tidak memperlmasalahkannya, karena masing-masing individu dianggap membawa rejeki dan warisannya sendiri-sendiri. Ini berlaku baik untuk anak kandung maupun anak angkat. Orang Samin meyakini bahwa dalam hidup, sebaiknya menjauhi perasaan iri, dengki, sirik, suka mengkritik, atau mencela orang lain, dan sebagainya.

Dengan demikian, konsep warisan dianggap sebagai hak milik orang tua yang dapat mereka atur sesuai keinginan mereka, termasuk dalam hal seberapa besar atau kecilnya warisan, serta bagaimana cara warisan tersebut dibagikan. Dalam pandangan orang Samin, semua itu menjadi hak eksklusif orang tua, dan keputusannya harus dihormati.

Secara umum, masyarakat Samin tidak mempertanyakan masalah tempat tinggal setelah pernikahan. Namun, terdapat kebiasaan di mana setelah menikah, suami akan mengikuti istri dan tinggal tidak jauh dari keluarga istri.



Dalam kehidupan pernikahan masyarakat Samin, konsep pemisahan harta perkawinan tidak ada. Semua harta, baik itu milik suami maupun istri, dianggap sebagai harta bersama. Tidak masalah apakah harta tersebut diperoleh sebelum atau selama pernikahan, dalam prinsipnya, harta suami dan harta istri dianggap sebagai harta bersama.

### 3. Tata Cara Perkawinan Masyarakat Baduy

Dalam kehidupan individu maupun kolektif, ada kekuatan alamiah yang berkontribusi pada stabilitas dan kekuatan alamiah lainnya yang dapat menyebabkan ketidakstabilan, konflik, dan gangguan. Keseimbangan antara kekuatan-kekuatan ini dapat bervariasi pada berbagai periode waktu.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa setiap aspek kehidupan ini memiliki aturan-aturan atau kaidah-kaidah, dan dalam kerangka ini, dapat dibedakan menjadi dua jenis tata kaidah sebagaimana berikut.

- a. Aspek pribadi yang mencakup  
Aturan-aturan kepercayaan yang bertujuan untuk mencapai kesucian hidup pribadi atau kehidupan beragama. Kemudian aturan-aturan etika dan moral yang berfokus pada kebaikan hidup pribadi, kebersihan hati nurani, dan perilaku yang baik.
- b. Aspek kehidupan sosial yang melibatkan individu-individu dalam hubungan sosial yang mencakup  
Aturan-aturan etiket atau sopan santun yang bertujuan untuk menciptakan kenyamanan dalam hidup bersama. Kemudian aturan-aturan hukum yang menargetkan perdamaian dan ketertiban dalam kehidupan bersama.

Norma atau kaidah adalah bagian dari sebuah sistem sosial yang dikenal sebagai masyarakat. Pendekatan budaya mengacu pada norma-norma dan nilai-nilai yang mewakili kebudayaan dan ditemukan secara umum di setiap masyarakat.

Dalam masyarakat Baduy, perkawinan umumnya terjadi antara saudara sepupu. Calon pengantin pria selalu harus berasal dari pihak kakek, tidak boleh sebaliknya, hal ini dilakukan untuk memudahkan yang lebih tua dan tidak menjadi hambatan jika saudara yang lebih tua menikahi dua saudara yang lebih muda. Asalkan kakak mendapat kakak dan adik mendapat adik, aturan ini dijunjung tinggi.

Dalam konteks hubungan keluarga yang lebih luas, istilah-istilah digunakan untuk menggambarkan tingkat kedekatan hubungan. «*dulur*» digunakan untuk menyebutkan hubungan saudara dalam keluarga inti, «*sabah*» atau «*baraya*» digunakan untuk hubungan persaudaraan yang bukan dalam keluarga inti, dan «*deungeun-deungeun*» atau «*teu baraya*» digunakan untuk merujuk kepada orang yang tidak memiliki hubungan persaudaraan.

#### 4. Dasar Perkawinan Masyarakat Baduy

Perkawinan dalam masyarakat Baduy Dalam memiliki makna lebih dari sekadar ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan memiliki keturunan dan membentuk kehidupan keluarga. Lebih dari itu, perkawinan juga mencakup aspek hukum yang melibatkan anggota keluarga dari kedua belah pihak. Terjadinya perkawinan berarti terbentuknya ikatan kekerabatan yang bertujuan untuk saling membantu dan menjaga hubungan kekerabatan yang harmonis dan damai.

Melalui perkawinan, harapannya adalah mendapatkan keturunan yang akan melanjutkan silsilah keluarga dan hubungan kerabat sesuai dengan garis keturunan mereka. Silsilah ini berfungsi sebagai petunjuk untuk menentukan asal usul dan hubungan keluarga seseorang dengan urutan yang benar dan teratur.

Menurut masyarakat Baduy Dalam, melakukan perkawinan bertujuan untuk meningkatkan jumlah keturunan, membangun rumah tangga yang langgeng dan diberkati oleh Tuhan. Dengan memiliki keturunan yang banyak, keluarga akan semakin besar dan dapat menjaga hubungan yang harmonis dan bahagia. Selain itu,

melalui perkawinan, mereka ingin memastikan bahwa pasangan yang sudah menikah memiliki hak-hak dan kewajiban yang setara dengan orang tua mereka, seperti mencari nafkah, memiliki keturunan, mendidik anak, dan sebagainya, sehingga mereka memiliki status yang setara dengan orang tua lainnya.

Perkawinan antara pria dan wanita akan membawa kedamaian dalam kehidupan dan membantu dalam perkembangan intelektual. Selain itu, perkawinan akan meningkatkan tanggung jawab mereka secara signifikan dibandingkan dengan sebelum menikah.

Dalam masyarakat Samin, perkawinan adalah hasil dari persetujuan sukarela kedua belah pihak, yang diwujudkan dalam bentuk hubungan fisik sebelum perkawinan. Persetujuan sukarela adalah hal yang sangat penting, dan perkawinan tidak akan terjadi kecuali kedua calon pengantin telah saling menyenangkan (*padha demene*). Yang menarik adalah bahwa perkawinan dalam masyarakat Samin tidak hanya ditentukan oleh kata-kata semata, melainkan juga melalui hubungan seksual sebelum perkawinan.

Ini menjadi karakteristik khusus dalam perkawinan masyarakat Samin, di mana hubungan fisik antara calon suami dan istri sebelum perkawinan dianggap sebagai suatu kewajiban. Kewajiban ini memiliki dua dampak.

- a. Ini adalah ekspresi dari kesukarelaan kedua belah pihak, menunjukkan bahwa keduanya dengan sungguh-sungguh telah memilih pasangan yang tepat, sehingga tidak akan ada penyesalan di masa depan.
- b. Tindakan ini juga berfungsi sebagai tradisi yang menunjukkan bahwa ketidakmampuan dalam melakukan hubungan seksual adalah hambatan serius untuk perkawinan.

Dalam pandangan masyarakat Samin, tindakan seksual sebelum perkawinan dengan calon pasangan bukanlah suatu bentuk perzinahan. Hal ini dikarenakan tindakan tersebut masih memenuhi

syarat-syarat yang diperlukan untuk terjadinya perkawinan, dan biasanya terjadi setelah peminangan.

# BAB X

## ANALISIS PEMBAHARUAN HUKUM ADAT DAN PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL PADA MASYARAKAT SAMIN SERTA BADUY

---

Penulis menguraikan peran penting kearifan lokal dalam upacara perkawinan masyarakat Baduy yang berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan dan tradisi adat yang memiliki unsur keagamaan dalam upaya memperluas keturunan. Hal ini tecermin baik secara eksplisit maupun tersirat dalam ritual perkawinan.

Perkawinan di masyarakat Baduy Dalam yang terletak geografis di Provinsi Banten, memiliki signifikansi yang sangat penting dan sakral bagi seluruh umat manusia. Hal ini disebabkan oleh nilainya yang terkait dengan kehidupan dan adat istiadat, khususnya di Provinsi Banten dan pada umumnya di seluruh Indonesia. Keberartiannya dianggap sakral karena dipandang sebagai perintah Tuhan kepada manusia untuk berkembang biak dan berkontribusi positif bagi masyarakat secara keseluruhan. Nilai-nilai ini tecermin baik secara eksplisit maupun tersirat dalam upacara perkawinan.

Masyarakat Baduy dalam mungkin merupakan contoh nyata dari kearifan lokal atau kebijaksanaan tradisional yang mencerminkan semangat nasionalisme dan harmoni yang terstruktur di dalamnya. Keteraturan ini mencakup segala aspek kehidupan dan budaya masyarakat

Baduy, termasuk aspek-aspek sosial, hubungan dengan alam, serta sistem hukum yang berlaku dengan teguh.

Sistem hukum Baduy dalam yang stabil dan efektif mengatur berbagai aspek kehidupan sosial, budaya, dan lingkungan mereka, meskipun mereka berada dalam arus globalisasi dan modernisasi yang sering kali membawa godaan dari luar. Keberhasilan masyarakat Baduy dalam menjalankan sistem hukum adatnya hingga saat ini memberikan contoh ideal tentang bagaimana mencapai keseimbangan dalam hidup berkelompok.

Masyarakat Kanekes secara umum terdiri dari tiga kelompok utama, yaitu Tangtu, Panamping, dan Dangka sebagaimana berikut.

1. Kelompok Tangtu (Baduy Dalam) adalah kelompok suku Baduy yang tinggal di pedalaman hutan dan tetap terisolir dari pengaruh budaya luar. Mereka sangat patuh terhadap aturan-aturan yang ditetapkan oleh Pu'un (kepala adat). Orang Baduy Dalam mendiami tiga kampung, yaitu Cibeo, Cikartawana, dan Cikeusik. Mereka mengenakan pakaian putih alami dengan aksen hitam atau biru tua. Mereka juga menggunakan ikat kepala putih dan membawa golok di pinggang. Pakaian mereka sederhana, tanpa kerah, kancing, atau alas kaki. Orang Baduy Dalam tidak mengenal sistem sekolah, tetapi mereka mengerti aksara Hanacara dan berbicara dalam bahasa Sunda. Mereka menjalani kehidupan sehari-hari tanpa listrik sebagai sumber energi. Masyarakat ini juga memiliki keterampilan membangun infrastruktur sederhana, seperti jembatan bambu, tanpa menggunakan paku dan mengandalkan alam sekitarnya.
2. Kelompok Masyarakat Panamping (Baduy Luar) tinggal di desa-desa di sekitar wilayah Baduy Dalam, seperti Gerendeng, Bhatara, Sobong, Cikadu, Kaduketuk, Kadukolot, Gajeboh, Cisagu, dan lain-lain. Masyarakat Baduy Luar mengenakan pakaian berwarna hitam dan telah lebih terbuka terhadap pengaruh budaya luar. Mereka sudah mengenal konsep sekolah, transportasi modern, televisi, ponsel, dan aspek budaya lainnya.

3. Kelompok Baduy Dangka tinggal di luar wilayah Kanekes dan hanya tersisa dua kampung, yaitu Padawaras (Cibengkung) dan Sirahdayeuh (Cihandam). Kelompok Dangka berfungsi sebagai zona penyangga yang lebih terpapar terhadap pengaruh budaya luar, tetapi tetap mempertahankan sebagian dari tradisi dan kebudayaan Baduy.

Bahasa Baduy Dalam adalah bahasa Sunda Wiwitan, dan mereka juga mampu berkomunikasi dalam bahasa Indonesia tanpa pelajaran formal. Masyarakat Baduy Dalam tidak memiliki budaya tertulis, sehingga tradisi, keyakinan, agama, dan cerita nenek moyang mereka hanya disampaikan secara lisan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Mereka secara tegas menolak pendidikan formal dan penolakan ini sejalan dengan adat-istiadat mereka. Oleh karena itu, mereka menolak usulan pemerintah untuk mendirikan sekolah di desa-desa mereka.

Masyarakat Baduy mempercayai roh-roh nenek moyang yang ada dalam segala benda, suatu bentuk kepercayaan animisme. Meskipun mereka telah terpengaruh oleh agama-agama seperti Islam, Kristen, Budha, dan Hindu, inti dari kepercayaan mereka adalah tetap menjunjung tinggi nilai-nilai adat yang bersifat mutlak, yang dinyatakan dalam konsep «*pikukuh*» atau kepatuhan, yang menekankan ketidakberubahannya dan minimnya perubahan dalam kehidupan mereka.

Masyarakat Kanekes memiliki objek kepercayaan utama yang disebut Arca Domas. Lokasi Arca Domas dianggap sangat sakral dan dijaga kerahasiannya. Masyarakat mengunjungi tempat ini sekali setahun, pada bulan kalima, untuk melakukan upacara pemujaan. Di kompleks Arca Domas, terdapat sebuah batu lumpang yang berfungsi untuk menampung air hujan. Selama upacara, jika batu lumpang tersebut terisi dengan air hujan yang jernih, itu dianggap sebagai pertanda bahwa tahun tersebut akan memiliki banyak hujan dan panen akan berhasil. Sebaliknya, jika batu lumpang kering atau berisi air yang keruh, itu diartikan sebagai pertanda akan terjadi kegagalan panen.

Hanya pemimpin adat tertinggi, Puun, dan anggota yang terpilih yang diperbolehkan bergabung dalam rombongan tersebut. Prinsip «*lojor*

*heunteu beunang dipotong, pendek heunteu beunang disambung*» (panjang tidak bisa dipotong, pendek tidak bisa disambung) dijalankan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks pertanian, prinsip ini tecermin dalam tidak mengubah bentuk atau kontur lahan ladang mereka.

Oleh karena itu, cara berladang mereka sangat sederhana, tanpa penggunaan bajak atau pembuatan teras dan siring. Mereka hanya menanam dengan bantuan tugal, sepotong bambu yang diruncingkan. Dalam hal pembangunan rumah, mereka juga mempertahankan kontur alami tanah, yang menghasilkan tiang penyangga rumah yang memiliki panjang yang bervariasi. Di dalam perkataan dan tindakan sehari-hari mereka, jujur dan langsung, tanpa retorika atau basa-basi, bahkan ketika mereka melakukan transaksi perdagangan, mereka tidak terlibat dalam tawar-menawar.

Beberapa orang berpendapat bahwa kepercayaan yang dipegang oleh masyarakat adat Kanekes mencerminkan kepercayaan keagamaan yang umumnya dipraktikkan oleh masyarakat Sunda sebelum agama Islam diterima.

Saat ini, modernisasi yang berkembang pesat di kota-kota besar telah memengaruhi masyarakat dan mendorong sebagian dari mereka untuk meninggalkan nilai-nilai budaya tradisional. Meskipun demikian, masih ada kelompok masyarakat, seperti suku Baduy Dalam yang dengan kuat mempertahankan nilai-nilai moral yang diteruskan oleh nenek moyang mereka. Mereka menjalani kehidupan dengan kesederhanaan dan menolak untuk merasa lebih unggul daripada orang lain, menjaga semangat kebersamaan yang kuat.

Seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak orang telah mengabaikan aturan tradisional kebudayaan yang dianut di tengah masyarakat. Akibatnya, pengetahuan mengenai upacara adat, khususnya yang terkait dengan masyarakat Baduy Dalam, mulai luntur. Namun, kita seharusnya menganggap masyarakat Baduy Dalam sebagai bagian dari warisan budaya Indonesia yang perlu kita jaga dan lestarikan.



Pada dasarnya, KUHP yang diberlakukan untuk seluruh wilayah Indonesia merupakan warisan kolonial sehingga dapat dipahami jika asas-asas dan dasar-dasar tata hukum pidana dan hukum pidana kolonial masih tetap bertahan dengan selimut dan wajah Indonesia.

Pemberlakuan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) di Indonesia menjadi suatu keunikan tersendiri, padahal sebenarnya Indonesia telah memiliki sistem hukumnya sendiri sejak sebelum kedatangan Belanda. Upaya untuk menggali hukum adat, khususnya hukum lisan, yang merupakan bagian dari warisan hukum tak tertulis di Indonesia, berlanjut tidak hanya di era para akademisi setelah kemerdekaan, tetapi juga dalam upaya pembaharuan hukum yang berkelanjutan.

Contoh nyatanya terdapat dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Barda Nawawi Arief, yang menyoroti pentingnya studi alternatif yang sesuai dengan gagasan pembaharuan hukum nasional, termasuk studi mengenai sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat. Salah satu bentuk hukum adat yang eksis di Indonesia adalah hukum masyarakat Baduy Dalam, yang telah mengatur kehidupan masyarakat Baduy Dalam selama berabad-abad, diturunkan dari generasi ke generasi. Bahkan hingga saat ini, hukum adat Baduy Dalam masih berlaku dan mengikat bagi anggota komunitas Baduy Dalam. Baduy Dalam adalah sebuah kelompok masyarakat terisolasi di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Seperti masyarakat adat lainnya, mereka memiliki sistem hukum adat yang mengatur kehidupan anggota masyarakat mereka, termasuk hukum pidana adat yang merupakan bagian dari sistem hukum adat Baduy Dalam.



# BAB XI

## KONKLUSI KAJIAN

---

Perkawinan adalah hak dasar dalam kehidupan manusia yang ingin melanjutkan garis keturunan sesuai dengan adat istiadat yang berlaku. Di antaranya, masyarakat Baduy Dalam masih menegaskan eksistensi undang-undang perkawinan yang bersifat seragam, meskipun prinsip musyawarah untuk mencapai kesepakatan tetap menjadi pedoman dalam menangani perbedaan aturan yang berkembang dalam hukum adat mereka.

Kearifan lokal dapat diartikan sebagai hasil dari pemikiran, perasaan yang dalam, sifat, perilaku, dan pedoman untuk meningkatkan martabat manusia, sehingga apa yang muncul dalam komunitas adat dapat dijadikan dasar hukum. Dengan demikian, kearifan lokal dapat membantu mencegah konflik sosial dalam konteks perkawinan adat, dan dengan demikian, keberadaannya dapat diakui.

Penyelesaian konflik sosial dalam perkawinan masyarakat melalui hukum adat yang mencerminkan kearifan lokal dapat berhasil, karena hukum adat berperan sebagai pendamping atau pedoman untuk hukum nasional. Hukum adat mampu mengakomodasi realitas yang ada di komunitas adat, berdasarkan unsur dan keyakinan agama mereka. Dengan demikian, usaha mengintegrasikan hukum adat ke dalam hukum nasional tidak menghilangkan kearifan lokal, melainkan menggabungkannya menjadi bagian dari hukum nasional yang lebih luas.

Kepelbagaian adat istiadat di Indonesia harus dilihat sebagai kenyataan yang perlu disertai dengan upaya pemahaman mengenai hukum adat yang bersifat tak tertulis yang masih berlaku. Penyelesaian konflik sosial dapat dicapai melalui pendekatan kearifan lokal, menciptakan tatanan masyarakat yang teratur dan mempromosikan penghargaan terhadap setiap aspek hukum yang berlaku, mencerminkan hukum yang berasal dari masyarakat adat.

Keberlanjutan kearifan lokal di masyarakat tetap penting dipertahankan, karena bahkan permasalahan hukum yang paling kecil di antara masyarakat dapat diatasi sesuai dengan nilai-nilai adat mereka.

Meskipun hukum adat berfungsi sebagai hukum pendamping, masyarakat adat masih memegang erat prinsip saling menghormati sesama manusia, sehingga segala permasalahan yang timbul biasanya dapat diselesaikan melalui musyawarah dan kesepakatan bersama.

# DAFTAR PUSTAKA

---

- Abdulsyani. 2015. *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*. Jakarta: Penerbit Budi Aksara.
- Abdurrahman. 1986. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan*. Jakarta: Penerbit Akademika Pressindo.
- Abdurrahman. 1955. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Penerbit Akademika Pressindo.
- Akbar, Andri, Al Andang L. Binawan dan Bernadinus Stenly. 2005. *Pluralisme Hukum Sebuah Pendekatan Interdisiplin*. Jakarta: Penerbit Perkumpulan Untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologi.
- Ali, Zainuddin. 2012. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Ali, Zainuddin. 2015. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Bakker, Anton dan Achmad Charris Zubair. 1990. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Bogdan, Michael. 2015. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. 2002. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada.
- Djamali, R. Abdoel. 1986. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada.

- Djamin, Fathurrahan. 1999. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Penerbit Logos Wacana Ilmu.
- Dua, Mikhael. 2007. *Filsafat Ilmu Pengetahuan*. Yogyakarta: Penerbit Ledalero
- Effendy, Marwan. 2014. *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Tangerang Selatan: Penerbit Referensi ME Centre Group.
- Goesniadhi, Kusnu. 2010. *Harmonisasi Sistem Hukum: Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik*. Malang: Penerbit Media.
- Hadikusuma, Hilman. 1986. *Antropologi Hukum Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Mandar Maju
- Irianto, Sulistyowati dan Shidarta. 2013. *Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Lubis, Akhyar Yusuf dan Donny Gahral Adian. 2011. *Pengantar Filsafat Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: Penerbit Koekoesan.
- Marzuki, Mahmud. 2021. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Mertokusumo, Sudikno. 2018. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka.
- Muhammad, Bushar. 1994. *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita.
- Muhammad, Bushar. 1995. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita.
- Ngani, Niko. 2012. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.
- Pujirahayu, Esmi Waraasih. 2016. *Penelitian Hukum Interdisipliner Sebuah Pengantar Menuju Sosiologi-Legal*. Yogyakarta: Penerbit Thafa Media.

- Puspita Sari, Nani. 2018. *Sedulur Sikep the Figure, Doctrine, Traditioan, and Story*. Semarang: Penerbit Cipta Prima Nusantara.
- Rahardjo, Satjipto. 1980. *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*. Bandung: Penerbit Alumni, Percetakan Offset Alumni.
- Rowland, B. F. "Kebudayaan dan Masyarakat". 54(1). 2021.
- Rusli, Tami. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandar Lampung: UBL Press.
- Sadono, Bambang. 1996. *Tradisi dari Blora*. Semarang: Penerbit Citra Almamater.
- Setiadi, Elly M. dan Usman Kolip. 2013. *Pengantar Sosiologi Pengantar Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*. Jakarta: Penerbit Kencana Prenadamedia Group.
- Shadily, Hassan. 2013. *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Penerbit Bina Aksara
- Sibuea, Hotman Pardomuan dan Heryberthus Sukartono. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Krakatauw Book.
- Soekanto, Soedjono. 2008. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Penerbit Rajawali
- Soekanto, Soedjono. 2001. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada.
- Subekti, dan Tjitrosudibio. 2017. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Penerbit Balai Pustaka.
- Subekti. 1963. *Pokok-Pokok dari Hukum Perdata*. Jakarta: Penerbit Pembimbing Masa.
- Suparman, Eman. 2005. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*. Bandung: Penerbit Refika Aditama.
- Tanya, Bernard L., Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage. 2013. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Penerbit Genta Publising.
- Ter, Haar. 2017. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Surakarta: Penerbit PT. Balai Pustaka.

- Usman, Sunyoto. 2012. *Sosiologi Sejarah, Teori dan Metodologi*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Utomo, Laksanto. 2016. *Hukum Adat*. Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo.
- Wignjodipoero, Soerojo. 2014. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Penerbit PT. Gunung Agung.
- Wulansari, C. Dewi. 2014. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Penerbit Refika Aditama.
- Yani, A. 1985. *Orang-Orang Baduy*. Jakarta: Penerbit PT. Cipta Indah Aksara.
- Warjiyati, Sri. 2020. *Ilmu Hukum Adat*. Yogyakarta: Deeppublish.



## PROFIL PENULIS

---

**Gatot Efrianto**, yang lahir pada 28 Februari 1977 di Tangerang, memiliki latar belakang pendidikan hukum yang mencengangkan. Pendidikan formalnya meliputi studi sarjana di Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 1997 hingga 2002. Ia kemudian melanjutkan pendidikan tingkat magister di universitas yang sama, yakni Universitas Muhammadiyah Jakarta, dari tahun 2002 hingga 2004. Ketekunannya dalam mengejar pendidikan hukum tak berhenti di situ.

Pada tahun 2016 hingga 2019, Gatot Efrianto memutuskan untuk mengejar pendidikan doktoralnya di Universitas Trisakti, yang berhasil diselesaikan dengan baik. Selama proses pendidikan formalnya, ia memperoleh pemahaman yang mendalam tentang beragam aspek hukum. Namun, upaya pendidikan Gatot tidak terbatas pada pendidikan formal semata.

Ia juga menjalani berbagai kursus singkat dan pelatihan yang mendukung karirnya di dunia hukum. Beberapa di antaranya meliputi pendidikan kepengacaraan, seperti Pendidikan Profesi Pengacara Peradi dan Profesi Kongres Advokat Indonesia. Selain itu, ia telah menyelesaikan Pendidikan Profesi Advokat Peradin dan Pendidikan Konsultan Hukum Pengadaan, yang semuanya menunjukkan dedikasinya dalam memahami dan menguasai hukum.

Pengalaman akademis Gatot Efrianto juga mencakup peran sebagai dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Pamulang, yang ia emban dari tahun 2002 hingga 2006. Saat ini, ia membagikan pengetahuannya sebagai dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dengan latar belakang pendidikan yang kuat, dedikasinya dalam meningkatkan pemahaman tentang hukum, dan pengalaman akademis serta praktisnya, Gatot Efrianto adalah seorang profesional hukum yang berkomitmen untuk memberikan kontribusi berharga dalam dunia hukum di Indonesia.